



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

# **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013**

---

## **LAPORAN HASIL REVIU ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL TAHUN 2013**





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

# **LAPORAN HASIL REVIU ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013**

---



## DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL/DIAGRAM .....	iii
Reume Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal pemerintah Pusat 2013 .....	1
1.    Pendahuluan .....	6
1.1    Latar Belakang .....	6
1.2    Tujuan .....	6
1.3    Kriteria .....	6
1.4    Metodologi Reviu .....	7
1.5    Batasan .....	7
2.    Gambaran Umum Transparansi Fiskal .....	8
2.1    Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab .....	8
2.1.1    Lingkup Pemerintah .....	8
2.1.2    Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal .....	12
2.2    Proses Anggaran Yang Terbuka.....	14
2.2.1    Persiapan Anggaran .....	14
2.2.2    Prosedur Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan Anggaran .....	16
2.3    Ketersediaan Informasi Bagi Publik .....	17
2.3.1    Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah .....	18
2.3.2    Penyajian Informasi .....	20
2.3.3    Ketepatan Publikasi .....	22
2.4    Keyakinan atas Integritas .....	22
2.4.1    Standar Kualitas data .....	22
2.4.2    Pengawasan Kegiatan Fiskal .....	23
2.4.3    Pemeriksaan Informasi Fiskal .....	25
3.    Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal .....	28
3.1    Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab .....	28
3.1.1    Lingkup Pemerintah .....	29
3.1.2    Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal .....	49
3.2    Proses Anggaran Yang Terbuka.....	62
3.2.1    Persiapan Anggaran .....	63
3.2.2    Prosedur Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan Anggaran .....	69
3.3    Ketersediaan Informasi Bagi Publik .....	74
3.3.1    Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah .....	76
3.3.2    Penyajian Informasi .....	86
3.3.3    Ketepatan Publikasi .....	89
3.4    Keyakinan atas Integritas .....	90
3.4.1    Standar Kualitas data .....	91

3.4.2 Pengawasan Kegiatan Fiskal .....	98
3.4.3 Pemeriksaan Informasi Fiskal .....	105
Lampiran	

## DAFTAR TABEL/DIAGRAM

	Halaman
Tabel 1: Perkembangan Opini LKPP 2009 – 2013 .....	02
Diagram 1: Opini LK Pemerintah Pusat.....	75
Diagram 2: Opini LK Pemerintah Daerah.....	75
Diagram 3: Perkembangan Nilai Transaksi <i>E-Procurement</i> .....	101
Diagram 4: Efisiensi Pengadaan melalui <i>E-Procurement</i> .....	102



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**Resume Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat  
Tahun Anggaran 2013**

01 Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan reviu pelaksanaan unsur transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Reviu mengacu pada pedoman dan praktik-praktik transparansi fiskal yang baik, sebagaimana termuat dalam Panduan Manual Transparansi Fiskal (*Manual on Fiscal Transparency*) yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) Tahun 2007. Panduan tersebut mencakup 45 sub-sub kriteria dalam empat unsur utama yaitu: (1) kejelasan peran dan tanggung jawab; (2) proses anggaran yang terbuka; (3) ketersediaan informasi bagi publik; serta (4) keyakinan atas integritas.

**Latar Belakang**

02 Reviu transparansi fiskal Tahun 2013 dilakukan dengan memperhatikan rancangan dan implementasi transparansi fiskal di lingkungan Pemerintah Pusat. Reviu dilakukan terhadap kondisi fiskal Tahun 2013 dan dibandingkan dengan hasil reviu transparansi fiskal Tahun 2012.

**Metodologi**

03 Lingkup pemerintah dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan fiskal telah diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu pengaturan terkait struktur dan fungsi pemerintah, pemisahan antara peran eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta hubungan pemerintah dengan sektor publik lain, demikian pula upaya terus-menerus untuk menyempurnakan kerangka hukum, aturan dan administrasi pengelolaan fiskal yang jelas dan terbuka. Pemerintah telah mengatur dan berkomitmen terhadap proses anggaran yang terbuka, keterbukaan informasi fiskal kepada publik dan integritas data laporan fiskal.

**Hasil Reviu**

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui perbaikan rancangan dan implementasi peraturan, sistem dan prosedur akuntansi serta administrasi. Dibandingkan Tahun sebelumnya, dalam LKPP Tahun 2013, Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait perlunya penetapan perlakuan pencatatan akuntansi atas penyelesaian pekerjaan

fisik dan pembayarannya pada akhir tahun, penetapan mekanisme penyusutan aset tetap dan masa manfaat aset tetap, memperbaiki tata cara pelaksanaan APBN, dan menerapkan kembali kebijakan *reward and punishment* dalam pelaksanaan anggaran. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pemeriksaan Tahun 2012, masih ditemukan dalam pemeriksaan Tahun 2013 terkait pemungutan dan pelaporan PNBP, penggunaan mata anggaran yang salah (Belanja Modal, Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial), dan penatausahaan Aset Tetap.

Opini atas LKPP Tahun 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian. Pada Tahun yang sama terdapat perbaikan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang diberikan oleh BPK, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

**Tabel 1: Perkembangan Opini LKPP 2009 - 2013**

Opini	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	42	50	61	62	65
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	24	25	17	22	19
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	7	2	2	3	2
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Entitas Pelaporan</b>	<b>73</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>86*</b>

\* Jumlah entitas yang diperiksa sebanyak 87 entitas LKKL tahun 2013, satu entitas belum selesai pemeriksaannya, yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pemeriksaan belum selesai karena LK *unaudited* diserahkan kepada BPK tanggal 21 April 2014.

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2009 - 2012, BPK memberikan opini atas LKKL, LKBUN dan LK Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN). Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK memberikan opini atas LKKL dan LKBUN. Sedangkan atas tujuh LK BABUN, BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu untuk mendukung pemeriksaan atas LKBUN. Jumlah entitas pelaporan tahun 2009 – 2013 pada tabel perkembangan opini, tidak termasuk tujuh opini LK BABUN, sehingga jumlah entitas pada tabel perkembangan opini dalam LHP Nomor 45/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 disesuaikan.

Pemerintah telah berusaha meningkatkan pemenuhan kriteria transparansi fiskal yang dikeluarkan oleh IMF. Jika dibandingkan dengan Tahun 2012, pemenuhan kriteria transparansi fiskal untuk Tahun 2013 mengalami peningkatan untuk delapan sub sub kriteria. Satu kriteria yang *belum terpenuhi* pada Tahun 2012 meningkat menjadi *belum sepenuhnya terpenuhi* pada Tahun 2013 yaitu Laporan Tujuan Program Anggaran. Tujuh sub sub kriteria yang *belum sepenuhnya terpenuhi* pada Tahun 2012 meningkat menjadi *sudah terpenuhi* pada Tahun 2013, yaitu: 1) tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintahan; 2) kerangka jangka menengah anggaran; 3) risiko dan

keberlanjutan fiskal; 4) risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontingen, dan aktivitas kuasi fiskal; 5) aturan pengadaan; 6) administrasi pendapatan nasional; dan 7) badan audit nasional. Hasil reviu pada Tahun 2012 menunjukkan dari 45 sub sub kriteria yang ditetapkan, 21 sub sub kriteria sudah terpenuhi, 23 sub sub kriteria *belum sepenuhnya terpenuhi*, dan satu sub sub kriteria *belum terpenuhi*. Sedangkan pada Tahun 2013, 29 sub sub kriteria *sudah terpenuhi*, 16 sub sub kriteria *belum sepenuhnya terpenuhi*.

Hasil reviu selanjutnya mengenai transparansi fiskal termasuk reviu terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2013 diungkapkan dalam paragraf 04 sampai dengan paragraf 07 berikut.

- 04 Reviu unsur transparansi fiskal Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab meliputi reviu terhadap lingkup pemerintah dan kerangka kerja pengelolaan fiskal.

Secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup Pemerintah. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsi Pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, Pemerintah telah memiliki kerangka kerja pengelolaan fiskal yang cukup baik. Namun demikian masih ada beberapa kelemahan yaitu: kelemahan dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu terkait dengan hubungan keuangan antara OJK dengan Pemerintah Pusat dan implementasi dari UU tersebut belum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP); ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak yang disepakati dalam *Production Sharing Contract* (PSC) dengan tarif pajak yang digunakan oleh wajib pajak KKKS dalam melakukan pembayaran PPh Migas, yakni masih didapati KKKS yang menggunakan tarif *tax treaty* dalam pembayaran *branch and profit tax* sehingga menimbulkan kehilangan penerimaan negara; PNBP yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN; belum seluruh tarif PNBP pada kementerian/lembaga ditetapkan dengan PP. Anggaran pembiayaan belum sepenuhnya mempertimbangkan unsur-unsur ketahanan fiskal. Dalam rangka pengaturan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), Pemerintah telah mengajukan RUU yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Kelemahan tersebut perlu segera dicarikan solusi perbaikannya oleh Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal.

- 05 Reviu unsur transparansi fiskal Proses Anggaran yang Terbuka meliputi reviu terhadap persiapan anggaran, prosedur pelaksanaan serta monitoring dan pelaporan anggaran.

Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Usulan tambahan anggaran selama Tahun fiskal sudah disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.

Kejelasan Peran

dan Tanggung

Jawab

Proses Anggaran  
yang Terbuka

Selain itu, pelaporan realisasi anggaran semesteran dan Tahunan telah dilakukan secara tepat waktu. Sampai dengan Tahun 2013, Pemerintah telah menerapkan berbagai sistem akuntansi. Atas permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bansos, pemerintah juga telah menindaklanjuti temuan BPK dengan melakukan verifikasi atas temuan, menyalurkan seluruh Belanja Bansos yang mengendap, melakukan penyetoran kerugian negara, membuat tim khusus pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Bansos, menginstruksikan agar penanggung jawab pemberi Bansos untuk memperketat pemberian bantuan, dan memberikan asistensi kepada penerima Bansos agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal serta permasalahan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bansos.

- 06 Reviu unsur transparansi fiskal Ketersediaan Informasi Bagi Publik meliputi reviu terhadap ketersediaan informasi yang komprehensif atas kegiatan fiskal dan tujuan pemerintah, penyajian informasi, dan ketepatan publikasi.

Ketersediaan  
Informasi Bagi  
Publik

Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur ketentuan tentang informasi yang menjadi hak warga negara dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Dengan keterbukaan informasi publik yang diberlakukan pada bulan Mei 2010, diharapkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik bisa dioptimalkan. Selanjutnya, pemerintah menetapkan PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini pemerintah belum dapat menyajikan integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan informasi fiskal mengenai kegiatan di luar anggaran untuk penerimaan hibah langsung. Selain itu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang terintegrasi secara keseluruhan masih belum dapat disajikan untuk disandingkan dengan LKPP, dan peraturan untuk menjembatani permasalahan tersebut baru dikeluarkan pada Tahun 2014. Kelemahan tersebut perlu diperhatikan Pemerintah untuk

ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal.

- 07 Reviu unsur transparansi fiskal Keyakinan atas Integritas meliputi reviu terhadap standar kualitas data, pengawasan aktivitas fiskal, dan pemeriksaan informasi fiskal.

Keyakinan atas  
Integritas

Standar akuntansi telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas. Namun demikian masih terdapat pencatatan yang tidak sesuai dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, rekonsiliasi yang belum berjalan sepenuhnya, standar etika yang belum terukur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, dan permasalahan-permasalahan ketidakpatuhan yang ditemukan BPK belum seluruhnya ditindaklanjuti pemerintah. Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan BPK sebagai institusi pemeriksa yang independen, UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) hanya mengijinkan pejabat/petugas perpajakan memberikan data tertentu yang bersifat umum tentang perpajakan kepada BPK. Hal ini bertentangan dengan UU BPK yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk dapat mengakses semua data tentang keuangan negara. Meskipun UU KUP membatasi data pajak yang dapat diberikan kepada BPK, namun sejak Tahun 2013 Dirjen Pajak memberikan data pajak yang dibutuhkan dalam pemeriksaan BPK atas penerimaan pajak dengan sejauh Menteri Keuangan. Namun demikian, belum terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam memroses ijin Menteri Keuangan tersebut, sehingga dapat berdampak pada kelancaran proses pemeriksaan BPK.

Secara keseluruhan, kelemahan-kelemahan yang masih ada perlu diperhatikan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal.

Jakarta, 28 Mei 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ANGGOTA II,**



**Sapto Amal Damandari**  
*Akuntan Register Negara No. D – 10153*

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan tuntutan pokok yang mendasari pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana tertuang dalam paket tiga undang-undang di bidang keuangan negara<sup>1</sup>. Pada Tahun 2006, yang kemudian diperbarui pada Tahun 2010, IMF menerbitkan *Reports on the Observance of Standards and Codes*<sup>2</sup> (ROSC), yaitu hasil reviu atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pada Tahun 2009 - 2013, BPK telah mengeluarkan Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat, yang merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012.

Pada Tahun 2014, BPK kembali melakukan reviu atas pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013. Laporan hasil reviu ini menyajikan perbandingan kondisi pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2012 dan Tahun 2013.

## 1.2 Tujuan

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan kesimpulan umum atas pencapaian transparansi fiskal Pemerintah Pusat sesuai dengan pedoman dan praktek-praktek yang baik dalam transparansi fiskal.

## 1.3 Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah pedoman transparansi fiskal yang diterbitkan oleh IMF pada Tahun 2007 yaitu *Manual on Fiscal Transparency*<sup>3</sup> (Pedoman Transparansi Fiskal) dan *Guidelines for Public Expenditure Management*<sup>4</sup> (Pedoman Pengelolaan Belanja Publik) serta *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* (Praktik-Praktik yang Baik dalam Transparansi Fiskal atau selanjutnya disebut praktik-praktik yang baik).

Selain itu, reviu juga mempertimbangkan laporan terkait dengan hasil pengamatan atas transparansi fiskal di Indonesia seperti ROSC yang dikeluarkan oleh IMF pada Tahun 2006 dan 2010.

Tuntutan  
Transparansi  
dan  
Akuntabilitas  
dalam  
Pengelolaan dan  
Tanggung Jawab  
Keuangan  
Negara

Perbandingan  
Penyajian Hasil  
Reviu

Tujuan Reviu  
Pelaksanaan  
Transparansi  
Fiskal

Kriteria yang  
Menjadi Acuan

## 1.4 Metodologi Reviu

Metodologi reviu pelaksanaan transparansi fiskal meliputi:

Metodologi  
Reviu

### a. Perencanaan Reviu

Perencanaan reviu dilakukan dengan menentukan kriteria berupa pedoman dan praktik-praktik yang baik, sebagai dasar penilaian pelaksanaan transparansi fiskal dan menentukan metode reviu yang akan digunakan. Bahan reviu transparansi fiskal Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 meliputi rancangan dalam bentuk peraturan perundangan serta implementasinya.

### b. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu dilakukan dengan cara pengamatan dan perolehan data serta informasi atas rancangan dan implementasi unsur-unsur transparansi fiskal oleh Pemerintah Pusat. Reviu juga dilakukan dengan melihat hasil pelaksanaan reviu oleh pihak lain, misalnya yang dilakukan oleh IMF pada Tahun 2006 dan 2010. Konsep hasil reviu disampaikan dan dibahas dengan pejabat terkait pada Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

### c. Pelaporan Hasil Reviu

Hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal dimuat dalam Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun Anggaran 2013. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden.

## 1.5 Batasan

Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 didasarkan pada pengamatan BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal saat BPK melaksanakan pemeriksaan LKPP dan LKKL Tahun Anggaran 2013.

Batasan Reviu

## 2. Gambaran Umum Transparansi Fiskal

Pedoman pelaksanaan praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal dibuat sebagai jawaban atas keterbatasan dalam memperoleh informasi transparansi fiskal yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbatasan dalam memperoleh informasi transparansi fiskal dapat mengakibatkan kesulitan dalam menarik kesimpulan atas pencapaian tujuan dan implikasi dari kebijakan fiskal. Pedoman pelaksanaan praktik-praktik yang baik mengacu pada *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* yang dikeluarkan oleh IMF pada Tahun 2007.

Pedoman Praktik-  
Praktik yang Baik

Unsur-unsur transparansi fiskal berdasarkan pedoman tersebut meliputi: (1) kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah; (2) proses anggaran yang terbuka; (3) ketersediaan informasi bagi publik; serta (4) keyakinan atas integritas.

Unsur Transparansi  
Fiskal

Setiap unsur-unsur transparansi fiskal tersebut dijelaskan lebih rinci di bawah ini. Kalimat yang tercetak miring merupakan pedoman yang harus dipenuhi dalam transparansi fiskal.

### 2.1. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab

Unsur transparansi fiskal pertama meliputi *the scope of government* (lingkup pemerintahan) dan *framework of fiscal management* (kerangka pengelolaan fiskal).

#### 2.1.1. Lingkup Pemerintah

*Posisi pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bank sentral, dan sebagainya. Selain itu, peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.*

Lingkup Pemerintahan

Unsur-unsur penting dalam pelaksanaan transparansi fiskal pada pembahasan ini meliputi: (1) struktur dan fungsi pemerintah; (2) peran lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (3) tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintah; (4) hubungan pemerintah dengan sektor publik lain; dan (5) keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta.

##### a. Struktur dan fungsi pemerintah

*Struktur dan fungsi pemerintah seharusnya diatur secara jelas.*

Struktur dan Fungsi

Kejelasan struktur dan fungsi pemerintah merupakan persyaratan dasar transparansi fiskal. Sektor pemerintah

meliputi seluruh unit pemerintah tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kegiatan di luar penganggaran dan seluruh lembaga nirlaba yang menyediakan pelayanan jasa.

Pemerintah

Fungsi pemerintah terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik adalah melalui kegiatan jasa, yaitu jasa yang tidak dapat disediakan pasar (*nonmarket-services*), dan pendistribusian kembali pendapatan dan kesejahteraan. Kegiatan pemerintah tersebut didanai oleh berbagai pajak dan pungutan lainnya oleh pemerintah. Pemisahan fungsi pemerintah dari kegiatan di bidang moneter dan komersial tersebut akan membantu untuk mewujudkan suatu akuntabilitas yang jelas atas aktivitas-aktivitas yang sangat berbeda serta membantu menjelaskan dampak ekonomi makro dari kegiatan fiskal pemerintah.

Keseluruhan fungsi pemerintah merupakan kegiatan fiskal. Namun, beberapa kegiatan fiskal dijalankan oleh lembaga sektor publik lain seperti perusahaan negara di luar Pemerintah yang memiliki kegiatan pokok dalam bidang moneter atau komersial. Kegiatan tersebut disebut sebagai kuasi fiskal<sup>5</sup>. Kuasi fiskal bukanlah kegiatan pokok dari lembaga tersebut dan dampak kegiatan kuasi fiskal tersebut biasanya tidak tergambar pada Laporan Fiskal Pemerintah.

Karakteristik utama transparansi fiskal adalah keterbukaan seluruh kegiatan fiskal. Atas hal tersebut dan untuk mewujudkan akuntabilitas yang jelas, maka hubungan antara pemerintah, bank sentral, dan perusahaan negara di bidang keuangan dan non-keuangan harus diungkapkan dengan jelas. Apabila bank sentral dan perusahaan negara di bidang keuangan dan nonkeuangan melakukan kegiatan kuasi fiskal, maka kegiatan itu harus tercermin dalam Laporan Fiskal Pemerintah.

b. Peran eksekutif, legislatif dan yudikatif

*Kekuasaan fiskal antar lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif seharusnya didefinisikan secara jelas.*

Peran ketiga lembaga tersebut di atas dalam pengelolaan fiskal seharusnya didefinisikan dengan jelas. Kekuasaan dan batasan kekuasaan ketiga lembaga tersebut dalam perubahan anggaran harus diatur secara jelas di dalam kerangka hukum. Lembaga legislatif dan yudikatif seharusnya mempunyai peran aktif dalam memastikan ketersediaan dan integritas informasi

Peran Eksekutif,  
Legislatif dan Yudikatif

fiskal.

- c. Tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintahan

*Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan perlu ditetapkan.*

Batasan peran yang jelas di dalam pemerintahan sangat penting dalam transparansi. Sangatlah penting untuk secara jelas mendefinisikan alokasi kekuasaan dalam perpajakan, kewenangan melakukan perjanjian utang, dan tanggung jawab belanja. Selain itu pembagian pendapatan nasional dan transfer antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus jelas dan didasarkan pada suatu kriteria atau formula, bukan berdasarkan suatu negosiasi atau suatu kebijakan yang tidak didasari oleh suatu kriteria.

**Tanggung Jawab  
Berbagai Tingkatan  
dalam Pemerintahan**

Transparansi fiskal pada tingkat Pemerintah Daerah sangat penting, terutama pada negara yang mulai menyerahkan sebagian kekuasaan fiskalnya kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat membutuhkan informasi yang cukup atas aktivitas fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap aktivitas fiskal secara nasional.

- d. Hubungan pemerintah dengan sektor publik lain

*Hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik nonpemerintah (seperti bank sentral serta perusahaan negara) perlu didasarkan pada suatu aturan yang jelas.*

**Hubungan Pemerintah  
dan Sektor Publik Lain**

Hubungan antara pemerintah dan sektor publik lain meliputi hubungan pemerintah dan bank sentral serta hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara bidang keuangan dan bidang nonkeuangan.

**Pemerintah dan Bank  
Sentral**

Tanggung jawab utama dari bank sentral adalah mencapai kestabilan moneter. Perkembangan menunjukan semakin banyak negara yang memposisikan bank sentralnya independen dari pemerintah. Namun, kegiatan bank sentral tertentu dapat merupakan kegiatan kuasi fiskal seperti pemberian pinjaman yang disubsidi dan kredit yang diarahkan pada pengelolaan sistem keuangan atau berupa *Multiple Exchange Rates* dan jaminan impor pada sistem pertukaran. Kegiatan tersebut digunakan sebagai pengganti tindakan fiskal yang secara langsung mempunyai dampak ekonomi.

Sehubungan dengan kegiatan kuasi fiskal tersebut, hubungan kelembagaan antara kegiatan fiskal dan moneter harus

didefinisikan secara jelas serta peranan yang dilakukan oleh bank sentral yang mengatasnamakan pemerintah juga harus didefinisikan secara jelas.

Selain hubungan dengan bank sentral, transparansi fiskal juga mensyaratkan hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara diatur. Perusahaan negara, baik sebagian atau keseluruhan dimiliki oleh pemerintah. Untuk itu, harus ada aturan yang jelas mengenai *transfer profit* dari perusahaan negara kepada pemerintah, termasuk pembayaran deviden. Laporan tahunan perusahaan negara harus menyediakan detail informasi mengenai total laba, laba ditahan, dan penggunaan *profit*. Semua informasi tersebut harus dimasukan dalam dokumentasi anggaran. Perusahaan negara melakukan kegiatan kuasi fiskal atas nama pemerintah. Kegiatan kuasi fiskal tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap kebijakan publik dan posisi keuangan pemerintah. Tanggung jawab fiskal pada umumnya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, tetapi perusahaan negara dapat melaksanakan aktivitas non komersial atas nama pemerintah, transparansi fiskal mengharuskan laporan tahunan perusahaan negara menginformasikan hal tersebut.

e. Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta

*Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta (melalui regulasi dan kepemilikan saham) seharusnya dilakukan secara terbuka, serta dengan aturan dan prosedur yang jelas.*

Pemerintah dapat melakukan interaksi dengan sektor swasta. Interaksi tersebut perlu diatur secara jelas dan transparan, termasuk pengaturan pemerintah dilakukan secara terbuka.

PP terkait sektor perbankan dan sektor keuangan lainnya didasarkan pada tujuan kebijakan yang jelas. Pengaturan sektor perbankan harus didasarkan pada *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Peningkatan transparansi keterlibatan pemerintah dalam sektor perbankan, khususnya alasan keterlibatan pemerintah, merupakan hal mendasar dalam pencapaian stabilitas sektor keuangan.

Pemerintah juga melakukan intervensi melalui kepemilikan langsung dalam perusahaan swasta dan bank komersial. Semua kepemilikan pemerintah tersebut harus diungkapkan dalam dokumentasi anggaran. Perolehan kepemilikan baru harus diungkapkan secara jelas dalam dokumentasi anggaran dan tujuan kebijakan atas kepemilikan tersebut harus dijelaskan.

Pemerintah dan  
Perusahaan Negara

Keterlibatan  
Pemerintah dalam  
Sektor Swasta

Pengaturan Pemerintah  
dalam Sektor  
Perbankan

Kepemilikan  
Pemerintah di Sektor  
Swasta

### 2.1.2. Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal

*Kerangka hukum, aturan, dan administrasi yang jelas dan terbuka seharusnya ada dalam pengelolaan fiskal*

Pedoman transparansi fiskal meliputi lima hal yaitu: (1) hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif; (2) pengumpulan pendapatan; (3) pendapat masyarakat dalam proses perubahan hukum dan peraturan; (4) pengaturan perjanjian; dan (5) pengelolaan aset dan utang.

- a. Hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif

*Setiap pengumpulan, komitmen, dan pengeluaran dana publik seharusnya diatur dengan hukum, anggaran, pajak, dan hukum keuangan publik serta prosedur administrasi yang komprehensif.*

Salah satu hal mendasar dari transparansi fiskal adalah kebutuhan akan landasan yang kuat dalam implementasi kebijakan fiskal. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki tujuan dan kerangka komprehensif yang jelas dalam pengelolaan fiskal. Transparansi fiskal membutuhkan kerangka hukum aktivitas fiskal yang sederhana dan tidak terpengaruh kebijakan pejabat pemerintah.

Selain itu, kerangka konstitusional di suatu negara harus memastikan bahwa tidak ada pajak yang dipungut tanpa didasarkan hukum yang berlaku. Bila sudah ada suatu hukum yang mengatur pajak, harus dipastikan bahwa hukum pajak tersebut mengatur hak wajib pajak dan prosedur penanganan sengketa pajak. Penerimaan bukan pajak juga harus diatur dan didasarkan atas hukum atau peraturan yang juga mengatur hak masyarakat, prosedur penyelesaian sengketa, serta wewenang dan batasan pihak yang mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hubungannya dengan perusahaan yang memberikan kontribusi penghasilan kepada pemerintah dalam bentuk pajak penghasilan, royalti, dan keuntungan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pemerintah harus memiliki aturan dan dasar hukum yang memadai dalam hubungan dengan perusahaan tersebut. Aturan dan dasar hukum tersebut harus diketahui oleh masyarakat secara terbuka.

Dalam penggunaan sumber dan dana masyarakat pemerintah juga harus mempunyai dasar hukum yang memadai, biasanya

**Kerangka Kerja  
Pengelolaan Fiskal**

**Hukum, Peraturan, dan  
Prosedur Administrasi  
yang Komprehensif**

dalam bentuk anggaran yang disahkan dalam undang-undang.

b. Pengumpulan pendapatan

*Hukum dan peraturan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dan kriteria yang mengatur penerapannya seharusnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami. Banding atas kewajiban pajak dan bukan pajak harus diselesaikan secara tepat waktu.*

Transparansi fiskal terkait dengan pengumpulan pendapatan meliputi kemudahan akses terhadap peraturan yang mengatur penerimaan negara. Selain itu, peraturan tersebut juga harus mudah dimengerti. Transaksi fiskal juga terkait dengan kriteria yang jelas dalam administrasi penerimaan negara, dan ketersediaan akses dalam proses banding atas sengketa pajak atau bukan pajak, dan administrasi penerimaan negara yang dapat mengurangi kolusi antara wajib pajak dan petugas pajak.

**Pengumpulan  
Pendapatan**

c. Pendapat masyarakat atas perubahan hukum dan peraturan

*Waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi usulan dan perubahan hukum, aturan, serta jika memungkinkan, perubahan kebijakan yang lebih luas.*

Pemerintah seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui perubahan hukum dan peraturan, salah satunya melalui konsultasi publik, terutama perubahan hukum atau peraturan yang terkait program pembiayaan penting seperti jaminan sosial, kesejahteraan atau program belanja sosial yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

**Pendapat Masyarakat  
atas Perubahan Hukum  
dan Peraturan**

d. Pengaturan perjanjian

*Pengaturan perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.*

Sesuai dengan praktik yang baik, perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta dapat diawasi dan terbuka bagi masyarakat, melalui publikasi perjanjian tersebut kepada masyarakat luas, atau paling tidak pengungkapan pasal-pasal penting dalam perjanjian kepada masyarakat.

**Pengaturan Perjanjian**

e. Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah

*Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah termasuk hak untuk menggunakan dan mengeksplorasi aset Negara termasuk sumber daya alam seharusnya memiliki dasar*

*hukum yang jelas.*

Kerangka pengelolaan fiskal seharusnya mencakup peraturan tentang sistem anggaran dan peraturan pengelolaan utang. Peraturan tersebut harus mengatur semua transaksi atau peristiwa yang dapat mengakibatkan perubahan kewajiban dan aset pemerintah. Peraturan persetujuan pengelolaan utang seharusnya diberikan kepada satu orang, biasanya Menteri Keuangan untuk memilih instrumen pinjaman, menyusun strategi pengelolaan utang, menentukan batas pinjaman, menetapkan dan mengendalikan unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan utang dan mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan utang.

**Pengelolaan Aset dan Kewajiban Pemerintah**

## **2.2. Proses Anggaran yang Terbuka**

Unsur transparansi fiskal kedua ini meliputi: (1) proses persiapan anggaran; dan (2) pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.

**Proses Anggaran yang Terbuka**

### **2.2.1. Persiapan Anggaran**

*Persiapan anggaran harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan didasarkan data makroekonomi yang memadai dan tujuan kebijakan fiskal.*

**Persiapan Anggaran**

Proses ini meliputi: (1) kalender anggaran; (2) kerangka jangka menengah anggaran; (3) pengaruh alat ukur anggaran; (4) risiko dan keberlanjutan fiskal; dan (5) koordinasi antara kegiatan yang dianggarkan dan di luar anggaran.

Pedoman persiapan anggaran tersebut meliputi antara lain:

#### **a. Kalender anggaran**

*Kalender anggaran seharusnya ditetapkan dan dipatuhi. Waktu yang cukup harus disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif.*

**Kalender Anggaran**

Ciri utama transparansi proses persiapan anggaran adalah ketersediaan jadwal atau kalender yang andal dan diumumkan kepada masyarakat, termasuk prosedur proses persiapan anggaran yang harus dipatuhi oleh pemerintah.

#### **b. Kerangka jangka menengah anggaran**

*Anggaran tahunan seharusnya realistik, disiapkan dan disajikan dalam kerangka makroekonomi jangka menengah yang komprehensif dan dalam kerangka kebijakan fiskal. Target dan aturan fiskal seharusnya dinyatakan dan*

*diterangkan dengan jelas.*

Meskipun persiapan anggaran memiliki perspektif tahunan, sangatlah penting untuk menempatkan persiapan anggaran pada perspektif tujuan kebijakan fiskal yang luas dan keberlangsungan fiskal jangka panjang. Dokumentasi anggaran seharusnya dapat menggambarkan bagaimana anggaran tahunan pemerintah membantu tujuan pemerintah yang lebih luas, defisit dan target utang jangka panjang.

**Kerangka Kerja Jangka  
Menengah Anggaran**

Hal penting lainnya adalah usulan anggaran harus realistik. Hal yang dapat mendukung hal tersebut adalah kerangka makroekonomi yang mendasarinya berdasarkan asumsi yang konsisten, dan kemungkinan keterjadinya cukup tinggi.

c. Pengaruh alat ukur anggaran

*Gambaran ukuran belanja dan pendapatan utama serta kontribusinya terhadap tujuan kebijakan harus ditetapkan. Prakiraan juga harus ditetapkan atas pengaruhnya terhadap anggaran masa kini dan masa depan dan implikasinya terhadap ekonomi yang lebih luas.*

**Pengaruh Alat Ukur  
Anggaran**

Disiplin anggaran memerlukan gambaran yang jelas dan penentuan biaya yang hati-hati, baik untuk kelanjutan program pemerintah maupun usulan kebijakan fiskal. Sebagai bagian dari dokumentasi anggaran, pemerintah seharusnya memasukkan suatu pernyataan yang menggambarkan perubahan kebijakan fiskal penting dan pengaruhnya.

d. Keberlangsungan fiskal dan risiko fiskal

*Dokumentasi anggaran seharusnya memasukkan penilaian keberlanjutan fiskal. Asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik harus realistik dan secara jelas ditetapkan, dan analisa sensitivitas juga harus disajikan.*

**Keberlangsungan  
Fiskal dan Risiko Fiskal**

Pemerintah seharusnya menyediakan gambaran mengenai indikasi keberlanjutan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dipandang tidak berkelanjutan bila kebijakan saat ini mengarah kepada penambahan utang yang terlalu berlebihan. Asumsi yang realistik terhadap makroekonomi sangat penting untuk menentukan anggaran yang realistik. Untuk itu asumsi tersebut harus secara tepat disajikan dalam dokumentasi anggaran dan dimungkinkan untuk direviu oleh ahli yang berasal dari luar pemerintah. Selain itu risiko fiskal perlu dipertimbangkan dalam pembuatan asumsi makroekonomi, terutama masalah kewajiban kontinen.

e. Koordinasi aktivitas dianggarkan dan di luar anggaran

*Harus ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan pengelolaan kegiatan dianggarkan dan di luar anggaran dalam kerangka kebijakan fiskal secara keseluruhan.*

Organisasi tanggung jawab diantara kementerian utama (keuangan, ekonomi, dan perencanaan) dan kementerian yang merupakan pusat biaya merupakan isu penting, karena organisasi tanggung jawab merupakan cara bagaimana kedua kementerian tersebut mengkoordinasikan pekerjaannya. Untuk memastikan adanya pengendalian yang baik dalam pengelolaan keuangan publik, pembagian tanggung jawab pengelolaan fiskal seharusnya ditetapkan secara jelas. Selain itu dana di luar anggaran biasanya dikelola dengan cara berbeda dengan dana dianggarkan. Pengelolaan dana di luar anggaran seharusnya dimasukkan ke dalam kerangka pengelolaan dana dianggarkan, sehingga gambaran komprehensif dapat dibangun di mana semua sumber dana dan pengeluaran yang direncanakan konsisten dengan kebijakan dan komitmen.

**Koordinasi Aktivitas  
Dianggarkan dan Di  
luar anggaran**

**2.2.2. Prosedur Pelaksanaan, *Monitoring*, dan Pelaporan Anggaran**

*Harus ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.*

Prosedur tersebut meliputi: (1) sistem akuntansi; (2) laporan interim; (3) anggaran tambahan; dan (4) penyajian laporan keuangan yang telah diaudit kepada parlemen.

**Prosedur Pelaksanaan,  
Monitoring dan  
Pelaporan Anggaran**

Pedoman prosedur tersebut meliputi antara lain:

a. Sistem akuntansi

*Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan dasar yang andal untuk menelusuri pendapatan, komitmen, pengeluaran, kewajiban dan aset.*

Sistem akuntansi sangat penting dalam mendukung transparansi fiskal. Sistem akuntansi seharusnya didukung oleh sistem pengendalian intern yang baik. Dalam praktik terbaik yang berlaku, sistem akuntansi harus dapat mengakomodasi pencatatan dan pelaporan akuntansi secara akrual, dan dapat menghasilkan laporan kas. Perbedaan dalam pemakaian basis akuntansi antara pemerintah dengan bank sentral dan perusahaan negara dapat mempersulit konsolidasi laporan keuangan yang pada akhirnya akan mengurangi transparansi.

**Sistem Akuntansi**

b. Laporan interim

*Laporan interim harus disampaikan kepada parlemen secara tepat waktu. Pemutakhiran data kuartalan seharusnya dipublikasikan.*

Laporan anggaran semester seharusnya berisi analisa komprehensif pelaksanaan anggaran, termasuk perbandingan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan laporan semester Tahun sebelumnya dan estimasi anggaran semester berikutnya.

**Laporan Interim**

c. Anggaran tambahan

*Usulan tambahan pendapatan dan belanja selama tahun fiskal seharusnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.*

Keberadaan undang-undang anggaran tidak menjamin bahwa pasal-pasal yang ada di dalamnya akan diawasi dalam praktik pelaksanaannya. Terdapat beberapa area dalam undang-undang anggaran yang biasanya dilanggar. Area tersebut memerlukan perhatian jika transparansi fiskal ingin dicapai. Transparansi fiskal mensyaratkan setiap perubahan anggaran dalam tahun berjalan dievaluasi dengan intensitas yang sama dengan evaluasi anggaran sebelum perubahan. Perubahan/tambahan anggaran yang telah disetujui legislatif dipublikasikan kepada publik dengan menguraikan ringkasan perubahan-perubahan utama.

**Anggaran Tambahan**

d. Penyajian laporan keuangan

*Laporan keuangan yang telah diaudit, laporan audit, termasuk rekonsiliasi dengan anggaran yang telah ditetapkan seharusnya disajikan kepada legislatif dan dipublikasikan dalam waktu satu tahun.*

Laporan akhir tahun memungkinkan pemerintah untuk menggambarkan hasil yang dicapai dan menggambarkan aset keuangan pemerintah, kewajiban, dan kewajiban kontinen. Laporan akhir tahun seharusnya dapat menggambarkan penyimpangan dari anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.

**Penyajian Laporan Keuangan**

### 2.3. Ketersediaan Informasi Bagi Publik

Ketersediaan informasi bagi publik meliputi: (1) persyaratan informasi yang komprehensif atas kegiatan fiskal; dan (2) kewajiban publikasi.

### 2.3.1. Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah

*Publik seharusnya dapat memperoleh informasi komprehensif tentang kegiatan fiskal pemerintah baik yang terjadi di masa yang lalu, sekarang dan yang diproyeksikan di masa yang akan datang dan informasi komprehensif tentang risiko fiskal utama.*

**Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah**

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka praktek-praktek yang baik berikut harus diikuti dalam mewujudkan suatu transparansi fiskal yang baik seperti:

- a. Lingkup dokumentasi anggaran

*Dokumentasi anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan laporan fiskal lainnya yang diterbitkan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua kegiatan yang dianggarkan dan di luar anggaran pemerintah pusat.*

**Lingkup Dokumentasi Anggaran**

Transparansi fiskal mensyaratkan semua informasi kegiatan fiskal yang dilakukan pemerintah harus dimasukkan dalam dokumen anggaran. Laporan seharusnya berisi informasi rinci mengenai kegiatan fiskal baik yang dianggarkan maupun di luar anggaran.

- b. Informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini, dan masa depan

*Informasi yang dapat diperbandingkan ke suatu anggaran tahunan perlu disediakan atas realisasi anggaran selama dua tahun terakhir, bersamaan dengan prediksi dan analisa sensitivitas untuk jumlah anggaran utama selama dua tahun ke depan.*

**Informasi Kinerja Fiskal Masa Lalu, Saat Ini dan Masa Depan**

Sebagai gambaran yang lebih lengkap dari posisi fiskal tahun berjalan, informasi mengenai pencapaian kegiatan fiskal di masa lalu seharusnya disajikan dengan klasifikasi yang sama selama dua tahun terakhir. Prakiraan dua tahun ke depan juga harus diinformasikan dengan menggunakan asumsi makroekonomi yang realistik dan konsisten dengan tujuan kebijakan jangka menengah.

- c. Risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontinen, dan aktivitas kuasi fiskal

*Pernyataan yang menggambarkan sifat dan signifikansi fiskal dari kewajiban kontinen dan biaya pajak pemerintah pusat, dan segala kegiatan kuasi fiskal seharusnya menjadi bagian dari suatu dokumentasi anggaran, termasuk penilaian atas*

*semua risiko fiskal utama lainnya.*

Biaya pajak adalah pendapatan yang hilang sebagai akibat adanya kebijakan perpajakan yang khusus. Biaya pajak meliputi pengecualian dasar pajak, kredit pajak yang mengurangi kewajiban pajak, pendapatan yang dikurangkan dari perhitungan pajak yang di beberapa negara sangat signifikan dibandingkan dengan total penerimaan pajak. Biaya pajak tidak sama dengan biaya lainnya, karena biaya pajak tidak membutuhkan persetujuan lembaga legislatif setiap tahunnya, biaya pajak akan terus berlaku sepanjang peraturan pajak tidak berubah, sehingga tidak diawasi seperti biaya dalam anggaran yang disahkan oleh pihak legislatif setiap tahunnya. Penambahan biaya pajak yang tidak terkendali setiap tahunnya merupakan ancaman serius terhadap transparansi fiskal. Terkait dengan kewajiban kontinen, pernyataan harus dimasukkan dalam dokumentasi anggaran yang menggambarkan sifat kewajiban kontinen dan signifikansi kewajiban kontinen. Selain itu, laporan tentang aktivitas kuasi fiskal seharusnya dimasukkan dalam dokumentasi anggaran setidak-tidaknya menggambarkan tujuan dan jangka waktu kegiatan kuasi fiskal dan penerima keuntungan yang diharapkan. Selain itu dokumentasi anggaran seharusnya menunjukkan risiko utama dari prakiraan fiskal yang disajikan.

d. Identifikasi sumber penerimaan

*Penerimaan dari semua sumber penerimaan utama, termasuk dari aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya dan bantuan asing, seharusnya disajikan secara terpisah dalam anggaran tahunan.*

Dokumentasi anggaran seharusnya dapat menggambarkan pihak yang memungut pajak (sebagai contoh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai atau pemerintah daerah) dan sumber pendapatan (pajak, sumbangan masyarakat dan hibah) yang diklasifikasikan secara jelas sesuai dengan standar tertentu.

e. Utang dan aset keuangan

*Pemerintah pusat seharusnya menerbitkan informasi yang lengkap tentang jumlah dan komposisi dari utang serta aset keuangan, kewajiban non utang signifikan lainnya (seperti hak pensiun dan kewajiban kontraktual) dan aset sumber daya alam.*

Risiko Fiskal, Biaya  
Pajak, Kewajiban  
Kontinen dan Aktivitas  
Kuasi Fiskal

Identifikasi Sumber  
Penerimaan

Informasi menyeluruh mengenai tingkat dan komposisi utang pemerintah serta aset keuangan menyediakan landasan yang baik dalam menganalisa keberlangsungan fiskal. Praktik terbaik dalam menyediakan informasi tersebut adalah dengan mempublikasikan neraca pemerintah. Selain itu penyajian informasi mengenai potensi timbulnya Tunjangan Hari Tua (THT) yang belum diperhitungkan (*unfunded public pension funds*), jaminan pemerintah, dan kewajiban kontraktual lainnya merupakan elemen penting transparansi fiskal.

Utang dan Aset  
Keuangan

f. Pemerintah daerah dan perusahaan negara

*Dokumentasi anggaran seharusnya melaporkan posisi fiskal di Pemerintah Daerah dan keuangan perusahaan publik/negara.*

Informasi yang andal dalam laporan keuangan pemerintah seharusnya diterbitkan enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan mengungkapkan laporan konsolidasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Posisi keuangan dan kegiatan kuasi fiskal pada perusahaan negara dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro. Untuk itu, pengungkapan informasi tersebut dalam dokumentasi anggaran dapat membantu evaluasi risiko fiskal.

Pemerintah Daerah dan  
Perusahaan Negara

g. Laporan jangka panjang

*Pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan periodik atas keuangan publik jangka panjang.*

Proyeksi jangka panjang atas variabel fiskal di beberapa negara menjadi lebih relevan sebagai konsekuensi demografi kependudukan, terbatasnya sumber daya, dan pengaruh adanya perubahan iklim. Kestabilan fiskal di masa yang akan datang sangat tergantung pada pengukuran yang tepat dalam menentukan kewajiban mendatang, seperti pembayaran pensiun dan belanja sosial akibat penambahan penduduk berusia lanjut. Transparansi akan membantu memahami biaya yang timbul di masa depan akibat keputusan yang diambil saat ini, membantu pengelolaan risiko, mendorong penetapan indikator kinerja pencapaian akuntabilitas, dan meningkatkan kredibilitas di pasar uang.

Laporan Jangka  
Panjang

### 2.3.2. Penyajian Informasi

*Informasi fiskal seharusnya disajikan dengan cara yang memudahkan analisa kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas.*

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka praktek-praktek yang baik berikut harus diikuti dalam mewujudkan suatu transparansi fiskal yang baik seperti:

Penyajian Informasi

a. Panduan masyarakat

*Ringkasan panduan anggaran yang sederhana dan jelas seharusnya didistribusikan secara luas pada saat penerbitan anggaran tahunan.*

Pemerintah seharusnya mempublikasikan panduan bagi masyarakat untuk menjelaskan gambaran utama anggaran pemerintah dalam bentuk yang obyektif, andal, relevan dan mudah dimengerti. Panduan tersebut seharusnya menjelaskan perkembangan ekonomi, tujuan anggaran, daftar perubahan kebijakan, bagaimana cara meningkatkan pendapatan, bagaimana belanja dialokasikan, dan bagaimana pembiayaannya.

Panduan Masyarakat

b. Kriteria pelaporan

*Data fiskal seharusnya dilaporkan secara bruto yang dapat membedakan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan belanja yang diklasifikasikan menurut kategori ekonomi, fungsi, dan administrasi.*

Kriteria Pelaporan

Transaksi anggaran seharusnya dapat direview dari sisi dampak ekonomi, bentuk penganggaran, pengawasan administrasi, dan tujuannya. Pengklasifikasian belanja tersebut menjadi landasan penyajian anggaran, laporan keuangan, dan laporan fiskal. Pencatatan secara bruto memungkinkan penilaian atas seluruh aktivitas yang dilakukan pemerintah.

c. Indikator fiskal

*Surplus/defisit dan utang bruto pemerintah atau setara nilai akrual, seharusnya menjadi acuan indikator posisi fiskal pemerintah. Informasi tersebut didukung dengan indikator fiskal lainnya seperti saldo utama, saldo sektor publik, dan utang bersih.*

Indikator Fiskal

Surplus/defisit digunakan secara luas sebagai referensi analisa kebijakan fiskal. Alat ukur dengan dasar kas memberikan informasi mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Selain itu, defisit yang lebih besar menggambarkan adanya kebijakan fiskal yang lebih ekspansif.

d. Laporan tujuan program anggaran

*Pencapaian tujuan program anggaran utama seharusnya*

*disajikan setiap tahun kepada lembaga legislatif.*

Pernyataan atas tujuan program anggaran utama seharusnya dilaporkan dan jika mungkin didukung data indikator sosial yang dikuantifikasi. Hasil program pemerintah juga seharusnya dimonitor, dan anggota legislatif diberikan informasi yang berisi gambaran dan penilaian hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program dalam satu tahun berjalan.

**Laporan Tujuan  
Program**

### **2.3.3. Ketepatan Publikasi**

*Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu.*

Hal tersebut meliputi: (1) kewajiban hukum untuk mempublikasikan data secara tepat waktu, dan (2) penerbitan kalender atau jadwal dengan pedoman sebagai berikut:

a. Kewajiban hukum untuk mempublikasi data

*Ketepatan waktu publikasi informasi fiskal seharusnya menjadi kewajiban hukum pemerintah.*

Kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mempublikasikan informasi fiskal merupakan persyaratan dasar transparansi fiskal.

**Ketepatan Publikasi**

b. Penerbitan jadwal/kalender

*Penerbitan jadwal atau kalender informasi fiskal perlu diterbitkan lebih awal dan harus dipatuhi.*

Pengumuman waktu informasi fiskal meliputi pengaturan batas waktu paling lambat pengumuman, nama dan alamat kantor yang bertanggung jawab juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Pemerintah perlu memiliki komitmen bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran akan diumumkan secara bersamaan kepada semua pihak yang berkepentingan.

**Kewajiban Hukum  
Publikasi**

**Penerbitan Kalender**

## **2.4. Keyakinan atas Integritas**

Unsur transparansi fiskal keempat ini meliputi: (1) standar kualitas data; (2) pengawasan internal aktivitas fiskal; dan (3) pemeriksaan informasi fiskal oleh pihak independen.

### **2.4.1. Standar Kualitas Data**

*Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima.*

Pedoman terkait standar kualitas data meliputi: (1) data anggaran termutakhir; (2) standar akuntansi; dan (3) konsistensi data dan rekonsiliasi sebagai berikut:

a. Data anggaran termutakhir

*Prakiraan anggaran seharusnya menggambarkan tren pendapatan dan belanja termutakhir, dengan berdasar pada perkembangan ekonomi makro dan komitmen kebijakan yang baik.*

Estimasi anggaran dan perkiraan seharusnya memperhitungkan semua informasi yang tersedia seperti proyeksi terkini harapan ekonomi ke depan dan informasi termutakhir dari belanja, pendapatan dan pembiayaan.

b. Standar akuntansi

*Anggaran tahunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran seharusnya menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data fiskal. Standar akuntansi yang diterima umum harus digunakan.*

Transparansi fiskal mensyaratkan adanya kebijakan akuntansi dan standar akuntansi pemerintah. Perubahan terkini dari metodologi dan praktik akuntansi harus diungkapkan beserta alasan perubahan dan pengaruhnya terhadap fiskal.

c. Konsistensi data dan rekonsiliasi

*Data laporan fiskal harus konsisten secara internal dan dilakukan rekonsiliasi dengan data relevan dari sumber lain. Perubahan signifikan atas data fiskal historis dan setiap perubahan klasifikasi data harus dijelaskan.*

Salah satu syarat keandalan laporan fiskal adalah laporan tersebut didasarkan data internal yang konsisten. Uji silang konsistensi data fiskal seharusnya dilakukan dan efektivitas prosedur dilaporkan. Keamanan data harus dipastikan. Selain itu rekonsiliasi juga harus dilakukan antara data fiskal dan data non fiskal yang terkait, utamanya data moneter dan neraca pembayaran. Tidak kalah pentingnya, revisi signifikan data fiskal historis harus dijelaskan.

Standar Kualitas Data

Realisasi Data  
Anggaran

Standar Akuntansi

Konsistensi Data dan  
Rekonsiliasi

#### 2.4.2. Pengawasan Kegiatan Fiskal

*Kegiatan fiskal harus memiliki pengawasan dan pengamanan internal yang efektif yang meliputi: (1) standar etika; (2) prosedur kepegawaian; (3) aturan pengadaan; (4) pembelian*

dan penjualan aset; (5) sistem audit internal; dan (6) administrasi pendapatan nasional.

a. Standar etika

*Standar etika perilaku pegawai negeri sipil harus jelas dan dipublikasikan.*

Pemerintah seharusnya memiliki aturan lembaga yang efektif untuk menciptakan nilai yang berlaku di sektor publik dan memiliki kode etik atau panduan yang mengatur perilaku pejabat publik. Aturan dan panduan tersebut harus jelas, mudah diakses, jelas dipahami, dan terbuka untuk publik.

**Standar Etika**

b. Prosedur kepegawaian

*Kondisi dan prosedur kepegawaian sektor publik seharusnya didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.*

Seleksi yang didasarkan atas kompetensi dan kemampuan adalah landasan bagi pelayanan publik yang kompeten, profesional, dan tidak memihak. Prosedur yang mengatur rekrutmen dan promosi di pemerintahan seharusnya ditetapkan dan mudah diakses. Lowongan pekerjaan harus diiklankan dan diisi melalui suatu kompetisi dengan kriteria yang adil.

**Prosedur Kepegawaian**

c. Aturan pengadaan

*Aturan pengadaan yang memenuhi standar internasional seharusnya mudah diakses dan diawasi pelaksanaannya*

Pengaturan perjanjian pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara terbuka untuk memastikan kesempatan korupsi dapat dikurangi serta dana publik dimanfaatkan secara tepat. Mekanisme tender yang transparan dan tepat harus dilaksanakan sesuai dengan nilai atau besarnya pengadaan. Aturan pengadaan seharusnya memberikan otoritas kepada panitia pengadaan dan segala keputusan panitia pengadaan terbuka untuk diaudit.

**Aturan Pengadaan**

d. Pembelian dan penjualan aset

*Pembelian dan penjualan aset publik harus dilakukan dengan cara yang terbuka, dan transaksi utama seharusnya diidentifikasi secara terpisah.*

Pembelian dan penjualan aset dan kewajiban, melalui privatisasi atau cara lain harus dilakukan dengan terbuka. Proses pengambilan keputusan pembelian dan penjualan aset

**Pembelian dan Penjualan Aset**

publik harus dapat diperiksa.

e. Sistem audit internal keuangan

*Aktivitas pemerintah dan pemberian seharusnya diaudit secara internal dan prosedur audit harus terbuka untuk direview.*

Dari sudut pandang transparansi fiskal, salah satu tujuan lingkungan pengendalian internal adalah untuk mengembangkan dan menjaga keandalan data keuangan dan menyajikan data tersebut secara tepat waktu.

Sistem Audit Internal  
Keuangan

Sistem pengendalian intern di semua negara harus merujuk acuan yang dikeluarkan oleh INTOSAI.

Salah satu unsur penting sistem pengendalian intern adalah audit internal. Audit internal yang efektif oleh suatu badan pemerintah adalah suatu bentuk pertahanan terhadap penyalahgunaan dana publik. Hal tersebut harus didasarkan pada SPI yang memadai.

f. Administrasi pendapatan nasional

*Administrasi pendapatan nasional seharusnya dilindungi secara hukum dari kepentingan politik, dapat memastikan hak pembayar pajak, dan dilaporkan secara periodik kepada publik atas aktivitasnya.*

Administrasi  
Pendapatan Nasional

Pembuat undang-undang yang menyusun administrasi pendapatan nasional memelihara independensi mereka untuk memastikan perlakuan adil, bebas dari intervensi politik. Untuk itu, kepala administrasi pendapatan seharusnya ditunjuk oleh hukum dan diberikan perlindungan undang-undang dari pemecatan dan kepentingan politik dalam menafsirkan hukum yang mengatur penerimaan.

#### 2.4.3. Pemeriksaan Informasi Fiskal

*Informasi fiskal seharusnya dapat diperiksa secara eksternal.*

Pemeriksaan informasi fiskal meliputi unsur-unsur: (1) lembaga audit nasional; (2) laporan audit dan mekanisme tindak lanjut; (3) penilaian independen atas prakiraan dan asumsi; dan (4) verifikasi data independen sebagai berikut:

Pemeriksaan Informasi  
Fiskal

a. Badan audit nasional

*Kebijakan dan keuangan publik seharusnya dapat diperiksa oleh badan audit nasional atau organisasi sejenis yang independen dari pemerintah.*

Badan audit nasional harus dibentuk secara hukum. Badan audit nasional hanya dapat melaksanakan tugasnya secara obyektif dan independen; jika badan audit nasional tersebut independen dari entitas yang diaudit dan dilindungi dari pengaruh eksternal.

**Badan Audit Nasional**

b. Laporan audit dan mekanisme tindak lanjut

*Badan audit nasional atau organisasi seharusnya menyampaikan semua laporan, termasuk laporan tahunannya kepada lembaga legislatif dan mempublikasikannya. Mekanisme pemantauan tindak lanjut harus ada untuk memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.*

Ketua badan audit nasional harus melapor langsung ke badan legislatif dengan ketentuan bahwa seluruh laporan badan audit nasional tersebut langsung dapat diakses oleh publik setelah resmi diserahkan ke badan legislatif.

**Laporan Audit dan  
Mekanisme Tindak  
Lanjut**

c. Penilaian independen atas prakiraan dan asumsi

*Para ahli yang independen seharusnya dilibatkan untuk menilai prakiraan fiskal dan makroekonomi, serta semua asumsi yang mendasarinya.*

**Penilaian Independen  
atas Prakiraan dan  
Asumsi**

Beberapa langkah diperlukan untuk memfasilitasi penilaian yang independen atas prakiraan anggaran, diantaranya: pencantuman pernyataan tanggung jawab yang mengacu pada organisasi tertentu yang merupakan bagian dari pemerintah yang menerbitkan perencanaan makroekonomi dan fiskal. Hal ini akan memfasilitasi akuntabilitas dari organisasi tersebut atas hasil penilaian. Publikasi secara berkala tentang tulisan ilmiah yang membahas tentang perbandingan antara perencanaan dan realisasi dari makroekonomi dan fiskal akan sangat berguna untuk bahan diskusi yang produktif bagi para ahli. Publikasi berkala oleh Bank sentral atau Badan statistik nasional atas perkiraan makroekonomi, termasuk perhitungan teknikal yang mendasarinya, juga dapat memfasilitasi diskusi yang produktif atas tingkat keyakinan dari prakiraan makroekonomi resmi versi pemerintah.

d. Verifikasi data independen

*Badan statistik nasional seharusnya diberikan kewenangan institusional untuk menguji kualitas data fiskal.*

**Verifikasi Data  
Independen**

Badan statistik nasional harus dilindungi secara hukum untuk dapat memberikan suatu independensi secara teknikal dalam

memverifikasi kompilasi data-data statistik yang diterbitkan oleh pemerintah. Transparansi atas praktik-praktik dan prosedur dari badan statistik nasional juga diperlukan untuk dapat membangun kepercayaan dan keyakinan dari pengguna atas data-data resmi statistik yang dihasilkan oleh badan statistik nasional.

### 3. Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Pengaturan tentang lingkup Pemerintah dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan fiskal telah diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu pengaturan tentang struktur dan fungsi Pemerintah, pemisahan antara peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan hubungan Pemerintah dengan sektor publik lain, termasuk kerangka hukum, aturan, dan administrasi pengelolaan fiskal yang jelas dan terbuka. Selain itu, Pemerintah telah mengatur dan berkomitmen terhadap proses anggaran yang terbuka dan keterbukaan informasi fiskal kepada publik.

Secara keseluruhan, Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui upaya perbaikan rancangan dan implementasi peraturan, sistem dan prosedur akuntansi serta administrasi. Dibandingkan tahun sebelumnya, dalam LKPP Tahun 2013, Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait perlunya penetapan perlakuan pencatatan akuntansi atas penyelesaian pekerjaan fisik dan pembayarannya pada akhir tahun, penetapan mekanisme penyusutan aset tetap dan masa manfaat aset tetap, memperbaiki tata cara pelaksanaan APBN, dan menerapkan kembali kebijakan *reward and punishment* dalam pelaksanaan anggaran. Beberapa permasalahan yang muncul di pemeriksaan Tahun 2012, masih ditemukan dalam pemeriksaan Tahun 2013 terkait pemungutan dan pelaporan PNBP, penggunaan mata anggaran yang salah (Belanja Modal, Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial), dan penatausahaan aset tetap.

Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pembinaan sistem akuntansi yang lebih intensif, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP), penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi, dan penyempurnaan standar dan sistem akuntansi.

BPK menggunakan kriteria transparansi fiskal mengacu pada *Manual on Fiscal Transparency* yang dikeluarkan IMF pada Tahun 2007 yang terdiri dari 45 kriteria. Jika dibandingkan dengan Tahun 2012 pemenuhan kriteria transparansi fiskal untuk Tahun 2013 mengalami peningkatan. Hasil reviu pada Tahun 2012, 21 sub sub kriteria sudah terpenuhi, 23 sub sub kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan satu sub sub kriteria belum terpenuhi. Sedangkan untuk Tahun 2013, 29 sub sub kriteria sudah terpenuhi, 16 sub sub kriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

#### 3.1. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab.

Kejelasan peran dan tanggung jawab meliputi transparansi lingkup Pemerintah dan kerangka kerja pengelolaan fiskal. Transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga bisa dipahami oleh semua orang yang memiliki konsen dengan peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan fungsi fiskal.

Secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup Pemerintah. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsi Pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur secara tegas dalam

Gambaran  
umum  
pencapaian  
transparansi  
fiskal pemerintah

Pencapaian  
kriteria  
transparansi  
fiskal

Kejelasan Peran  
dan Tanggung  
Jawab

peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, Pemerintah telah memiliki kerangka kerja pengelolaan fiskal yang cukup baik.

Dalam rangka pengaturan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), Pemerintah telah mengajukan RUU yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memenuhi amanat pasal 44, 45, dan 46 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Menkeu, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS membuat Nota Kesepahaman tanggal 3 Desember 2012 tentang Koordinasi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.

Terhadap permasalahan yang pernah diungkap dalam LHR Transparansi fiskal pada Tahun 2012 yaitu: kelemahan dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yaitu terkait dengan hubungan keuangan antara OJK dengan Pemerintah Pusat dan implementasi dari UU tersebut belum diatur dalam PP; ketidakkonsistensi penggunaan tarif pajak yang disepakati dalam *Production Sharing Contract* (PSC) dengan tarif pajak yang digunakan oleh wajib pajak KKKS dalam melakukan pembayaran PPh Migas, yakni masih didapati KKKS yang menggunakan tarif *tax treaty* dalam pembayaran *branch and profit tax* sehingga menimbulkan kehilangan penerimaan negara; PNBP yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN; dan belum seluruh tarif PNBP pada kementerian/lembaga ditetapkan dengan PP, BPK menilai bahwa pemerintah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK. Kelemahan tersebut perlu segera dicari solusi perbaikannya oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal.

Hasil reviu atas unsur Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab tersebut dapat diungkapkan lebih rinci sebagai berikut.

### 3.1.1. Lingkup Pemerintah

**Sub Kriteria -** *Posisi pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bank sentral, dan sebagainya. Selain itu, peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.*

Reviu lingkup pemerintahan meliputi sub sub kriteria: (1) struktur dan fungsi pemerintah; (2) peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (3) tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintah; (4) hubungan pemerintah dengan sektor publik lain; dan (5) keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta.

Lingkup  
Pemerintah

Dari reviu atas pemenuhan lima sub sub kriteria lingkup pemerintahan tersebut, disimpulkan bahwa empat sub sub kriteria sudah terpenuhi dan satu sub sub kriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

### a. Struktur dan fungsi pemerintah.

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Struktur dan fungsi pemerintah seharusnya diatur secara jelas, dengan penjelasan sebagai berikut

**Hasil Reviu** - Sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi-fungsi utama negara, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara yang telah diatur dalam UUD 1945, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam UUD 1945 secara eksplisit dijelaskan bahwa struktur pemerintahan, yaitu Pasal 4 s.d. 9 mengatur mengenai Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 17 mengatur bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Fungsi dan kewenangan Presiden dituangkan dalam Pasal 11 s.d. 16.

UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjelaskan bahwa Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUD 45. Tugas, fungsi dan susunan organisasi kementerian negara diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2008. Pasal 25 mengatur hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pasal 26 mengatur hubungan kementerian dengan pemerintah daerah.

Presiden periode 2009 – 2014 telah membentuk 34 kementerian negara dan 20 kementerian sebagaimana nomenklaturnya tercantum dalam UUD 45. Kementerian tersebut dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagai mana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 77 Tahun 2011.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di bidang pemerintahan, Presiden dengan mengacu kepada kewenangannya berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, juga membentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang merupakan *special agency* yang melaksanakan tugas dan fungsi spesifik tertentu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang dilaksanakan kementerian. Saat ini telah dibentuk 27 Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Selain itu, terdapat lima lembaga yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri,

Kejelasan  
Struktur dan  
Fungsi  
Pemerintahan  
Pusat

yakni Kepolisian Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Intelijen Negara.

Di luar Kementerian Negara, LPNK, dan lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri tersebut, dalam praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, juga terdapat lembaga-lembaga lain, yaitu Lembaga Non Struktural (LNS) sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. LNS merupakan lembaga di luar struktur organisasi instansi pemerintah, yang bersifat independen serta memiliki otonomi dalam menjalankan mandatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keanggotaannya bersifat *ad hoc*, yang terdiri dari berbagai unsur sesuai dengan bidangnya.

Pembentukan LNS dilakukan melalui UU, PP, Perpres, ataupun Keppres. LNS dibentuk untuk melaksanakan fungsi sektoral dari lembaga pemerintahan yang sudah ada. LNS bertugas memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian. Nomenklatur yang digunakan LNS antara lain adalah "dewan", "badan", "lembaga", "tim", "komisi" dan lain-lain. Terkait mekanisme akuntansi yang diberlakukan untuk LNS, pemerintah telah membentuk Sistem Akuntansi Unit Badan Lainnya.

UUD 1945, Pasal 18 menjelaskan struktur pemerintahan daerah yang terdiri dari pemerintahan Provinsi, yang kemudian tiap-tiap pemerintahan Provinsi dibagi atas pemerintahan Kabupaten dan Kota. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pasal 18A mengatur mengenai hubungan wewenang, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara pendapatan negara antara lain misalnya: bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya : belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya memastikan terlaksananya suatu kebijakan fiskal terkait kegiatan moneter dan komersil, Pemerintah membentuk Lembaga Non Struktural (LNS) bidang moneter dan komersil diantaranya BANI, KPPU, LPS, OJK dan PPATK yang bekerja secara independen, dalam mengawasi kegiatan moneter dan komersial.

Kejelasan  
Struktur dan  
Fungsi  
Pemerintahan  
Daerah

Pemisahan  
Fungsi  
pemerintah dari  
kegiatan di  
bidang moneter  
dan komersil

Pembentukan LNS ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi Pemerintah dari keterlibatan langsung dalam kegiatan bidang moneter dan komersial, dan untuk membantu mewujudkan akuntabilitas atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan pemerintah, serta mengukur dampak ekonomi makro dari kebijakan fiskal pemerintah.

Dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Fungsi pemerintah dalam hal perekonomian nasional adalah menyelenggarakan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 tersebut, pemerintah membentuk BUMN untuk melaksanakan kegiatan fiskal dalam bidang moneter atau komersial. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

- 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- 2) mengejar keuntungan;
- 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- 4) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Bidang kegiatan yang dilakukan oleh BUMN, berada pada kerangka kegiatan fiskal pemerintah bersentuhan langsung dengan bidang moneter atau komersial (kuasi fiskal). Kegiatan BUMN ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data hasil penelusuran *Indonesia Corruption Watch*, sampai Desember 2013, total aset yang dikelola BUMN sebesar Rp3.500 triliun. Kontribusi laba BUMN terhadap total penerimaan negara adalah rata-rata 3%, sedangkan jika dibandingkan terhadap total PNBP maka kontribusi laba BUMN adalah rata-rata 10%.

Pasal 23D UUD 1945 menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan pemisahan fungsi antara Pemerintah Pusat dan BI dalam hal kewenangan di bidang fiskal dan moneter.

Pengungkapan  
hubungan  
Pemerintah  
dengan Bank  
Sentral dan  
perusahaan  
negara

Hubungan keuangan antara pemerintah dengan bank sentral, diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Pasal 23 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral. Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentral dengan Menteri Keuangan.

Dalam pengungkapan hubungan keuangan antara pemerintah dengan bank sentral, hubungan keuangan pemerintah dengan perusahaan negara, pemerintah telah cukup mengungkapkannya dalam laporan fiskal pemerintah berupa Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 yaitu pada penjelasan per pos neraca C.2.1 Rekening Kas BUN di Bank Indonesia, C.2.2. Rekening Pemerintah Lainnya, dan C.2.24. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara.

### b. Peran Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Kekuasaan fiskal antar lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif seharusnya didefinisikan secara jelas, dengan rincian sebagai berikut:

Peran Eksekutif,  
Legislatif dan  
Yudikatif telah  
Didefinisikan  
dengan Jelas

**Hasil Reviu** - Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Pasal 4 UUD 1945 menetapkan **Presiden** sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan berperan sebagai **eksekutif** di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Presiden dibantu oleh Menteri Negara. Pemerintah memiliki fungsi penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Pasal 2, 20A, dan 22 C UUD 1945 mengatur fungsi **MPR/DPR/DPD sebagai legislatif** di Indonesia. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan/atau wakil Presiden. DPR memiliki fungsi legislasi (membentuk UU), anggaran, dan pengawasan. Selain itu, DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, hak imunitas, serta berhak mengajukan RUU.

DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Selanjutnya, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Ketentuan lebih lanjut tentang peran eksekutif dan legislatif terkait dengan pengelolaan fiskal diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 24A, B, dan C UUD 1945 mengatur fungsi **yudikatif** Indonesia yang terdiri dari **MA, KY, dan MK**. Selain itu, Pasal 24 ayat (3) menetapkan bahwa badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dibentuk dengan UU.

Mahkamah Agung, dalam kegiatan fiskal, diantaranya berperan dalam memproses pengajuan permohonan wajib pajak (WP) untuk meninjau kembali putusan pengadilan pajak.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 Ayat (1) menyatakan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat

Peran Legislatif  
dalam  
menindaklanjuti

disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 menyatakan Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Peran legislatif dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK, diatur dalam Pasal 21.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 26 menyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota BPK, Pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang. Pasal 27 menyatakan dalam hal terjadi gugatan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK berhak atas bantuan hukum dengan biaya negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran yudikatif adalah memberikan kepastian perlindungan hukum bagi BPK sebagai pemeriksa independen dan profesional dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

**c. Tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintahan.**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan perlu ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

**Hasil Reviu** - Pasal 18A dan 18B, UUD 1945 mengatur pembagian kewenangan serta tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan pembagian tanggung-jawab antara pemerintah pusat dan daerah meliputi pembagian peran dalam pengelolaan penerimaan, belanja, aset, dan kewajiban, serta pembagian tanggung jawab antar kementerian/lembaga.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Pasal 10 menyatakan pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusannya, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan pemerintahan daerah dan/atau

hasil  
pemeriksaan  
laporan fiskal  
Pemerintah

Peran Yudikatif  
dalam  
memastikan  
perlindungan  
hukum bagi BPK  
dalam memeriksa  
laporan fiskal

Tanggungjawab  
Berbagai  
Tingkatan dalam  
Pemerintahan

pemerintahan desa. Pasal 12, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasi.

UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 15 menyatakan hubungan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah, dan memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Pembagian kewenangan ini diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam Pemerintahan telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU tersebut antara lain mengatur pembagian peran pemerintah dalam perpajakan, melakukan perjanjian utang, dan belanja.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Pasal 2 menyatakan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pasal 3 menyatakan Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Pasal 4 menyatakan pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

Pasal 10 menyatakan dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Pasal 11 s.d. Pasal 26 mengatur rumusan distribusi DBH. Pasal 27 s.d. Pasal 37 mengatur rumusan ditribusi DAU. Pasal 38 s.d. Pasal 42 mengatur rumusan distribusi DAK. Pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria atau formula transfer dana perimbangan, pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Salah satu upaya dalam melakukan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antara pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014 adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat

Perimbangan  
Keuangan  
Pemerintah  
dengan  
Pemerintah  
Daerah

Distribusi Dana  
Perimbangan  
didasarkan pada  
kriteria dan  
formula

Musrenbangda  
dan  
Musrenbangnas  
masih sebatas

pusat maupun daerah. Pelaksanaan Musrenbangnas yang dilangsungkan dari tahun ke tahun perlu lebih dioptimalkan untuk mengintegrasikan program-program pembangunan pusat – daerah secara tuntas. Dalam perencanaan penganggaran distribusi dana perimbangan, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, dimulai dari pembahasan rencana kebutuhan pemerintah daerah melalui wadah Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) hingga pembahasan rencana kebutuhan pada wadah Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun demikian, hingga saat ini banyak pengamat ekonomi menilai bahwa hasil Musrenbangda dinilai masih tersandera kepentingan partai politik di daerah, sehingga belum terealisasi secara optimal. Pelaksanaan Musrenbangda sebagai perpanjangan hasil kebijakan Musrenbangnas masih dalam tataran formalitas.

formalitas

Pengelolaan penerimaan perpajakan pada Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan yang secara operasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kebijakan penetapan dasar hukum penerimaan perpajakan dilakukan bersama-sama antara Pemerintah dan DPR melalui penerbitan Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal pajak daerah, pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.

Tanggung Jawab  
Penerimaan  
Perpajakan dan  
Retribusi Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur kewenangan Menteri Keuangan untuk menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

Tanggung Jawab  
Utang

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah diizinkan untuk melakukan pinjaman dengan persetujuan Pemerintah Pusat yang lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Pemda dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah, pemda lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. PP tersebut mewajibkan pemda untuk melaporkan posisi kumulatif serta kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada Menteri Keuangan dan mempublikasikan secara berkala dalam berita daerah.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur tanggung jawab pelaksanaan belanja negara yang menetapkan tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer (CFO)* dan menteri/pimpinan lembaga bertindak sebagai *Chief Operational Officer*

Tanggung Jawab  
Belanja

(COO).

**d. Hubungan pemerintah dengan sektor publik lain**

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub Kriteria -**

Hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik nonpemerintah (seperti bank sentral serta perusahaan negara) perlu didasarkan pada suatu aturan yang jelas, dengan uraian sebagai berikut.

**Hasil Reviu** - Hubungan Pemerintah Pusat dengan BI diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009. Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan pemisahan fungsi antara Pemerintah Pusat dan BI dalam hal kewenangan di bidang fiskal dan moneter. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

Secara operasional, BI independen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Namun, masih terdapat keterkaitan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan BI sebagai bank sentral dalam hal kecukupan modal BI. Penempatan modal Pemerintah pada BI dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Pusat sebagai investasi permanen dengan nilai sebesar nilai ekuitas BI. Pemerintah juga memiliki rekening BUN di BI untuk mengelola penerimaan dan belanja negara.

UU Nomor 3 Tahun 2004, Pasal 34 menyatakan bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Dalam upaya mewujudkan amanat tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR telah membahas RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembahasan sejak 18 Agustus 2010 sampai 25 Oktober 2011 Dalam RUU ini disepakati bahwa OJK adalah lembaga independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, pengasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang OJK. OJK juga harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mengawasi kegiatan di sektor perbankan, dan dapat melakukan kerjasama dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi/lembaga internasional lainnya. Untuk itu, OJK dibenarkan untuk membentuk forum koordinasi stabilitas sistem keuangan yang merupakan forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas

Hubungan  
Pemerintah  
dengan Bank  
Sentral

Pembentukan  
Otoritas Jasa  
Keuangan

sistem keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota.

Pada 22 November 2011, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disahkan dan sekaligus diundangkan. Secara fungsi organisasi/lembaga, OJK merupakan Lembaga Non Struktural (LNS) yang terbentuknya berdasarkan UU. Lembaga ini bekerja secara independen. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggaran ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan sistem remunerasi. Untuk mendukung kegiatan operasional OJK, Pemerintah dapat melakukan penempatan dana awal ke OJK.

Dalam hal pengaturan tata kelola keuangan OJK, dalam Laporan Hasil Reviu BPK atas Transparansi Fiskal Tahun Anggaran 2012 menyatakan masih terdapat ketidakjelasan pengaturan terkait dengan hubungan keuangan antara OJK dengan Pemerintah Pusat, pengaturan penyampaian laporan keuangan OJK, dan implementasi dari UU OJK belum diatur dalam PP.

Ketidakjelasan status keuangan OJK terletak pada penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Pasal tersebut mengamanatkan pembiayaan OJK mandiri berasal dari pungutan penyelenggara jasa keuangan, sedangkan pembiayaan dari APBN dibutuhkan hanya pada saat pungutan yang dilakukan tidak memenuhi pembiayaan operasional OJK. Jika OJK itu independen, maka sewajarnya OJK didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Penetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK. Namun, pembiayaan OJK yang bersumber dari APBN tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri, antara lain pada masa awal pembentukan OJK. Dalam hal ini, tidak secara tegas diatur dalam UU 21 Tahun 2011 mengenai batasan pembiayaan APBN untuk operasional OJK, baik

**Ketidak jelasan pengaturan atas pengelolaan dana APBN terkait operasional OJK**

dalam hal jangka waktu maupun jumlah pembiayaan.

Dalam penganggaran dan penggunaan anggaran operasional OJK yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013, OJK ditetapkan sebagai satker sementara tanpa kejelasan batasan waktu. Rencana Kerja dan Anggaran OJK disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisioner, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pencairan dan penggunaan anggaran OJK dari APBN untuk Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan dengan didasarkan pada PMK Nomor 253/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana APBN TA 2013 pada OJK. Hal ini memberikan ketidakpastian mengenai sampai kapan operasional OJK bergantung pada APBN. Satker sementara OJK menginduk ke Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (999.08). Penetapan OJK sebagai satker sementara melalui PMK Nomor 253/PMK.05/2012, telah mendegradasi organisasi OJK sebagai lembaga independen sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2011. Sebagai satker sementara, ternyata OJK dalam penggunaan dana APBN tersebut tetap mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yaitu dikecualikan dari standar biaya umum. Belanja OJK yang di atas standar biaya umum (standar sektor jasa keuangan) tentu akan terus membebani APBN jika tidak ada batasan waktu pendanaan pemerintah ke dalam operasional OJK, dan pada akhirnya akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidaktransparan diantara instansi - instansi pengguna APBN.

Potensi ketidakjelasan berikutnya adalah pada saat satker sementara OJK ini telah memungut iuran dari industri keuangan, apakah iuran tersebut akan dilaporkan sebagai PNBP atau bukan PNBP. Bagaimana satker sementara ini harus menyusun laporan keuangan atas penggunaan dana APBN, apakah dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau Standar Akuntansi Keuangan atau kedua-duanya. Apakah laporan keuangan OJK akan memisahkan laporan berdasarkan sumber dana yang membiayai operasionalnya. Bagaimana membedakan satu kegiatan yang dibiayai APBN dari kegiatan lain yang dibiayai sumber lain. Bagaimana status kepemilikan aset yang dihasilkan dari sumber dana APBN. Sementara dalam penjelasan Pasal 38, UU Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan bahwa penyusunan standar dan kebijakan akuntansi oleh OJK dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau Standar Akuntansi Keuangan. Dalam pola pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur mengenai pola pengelolaan keuangan yang umum dan khusus dalam bentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), maka dengan ditetapkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 terdapat Pola Pengelolaan Keuangan OJK (PPK-OJK).

Pasal 24, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Hubungan

menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara yang terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara. Pemerintah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan setelah mendapat persetujuan DPR.

Pemerintah  
dengan  
Perusahaan  
Negara

Pasal 41, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan investasi jangka panjang non permanen yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam UUD 1945. Hal ini diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Pasal 2. Investasi pemerintah dilakukan dalam bentuk investasi surat berharga (pembelian saham dan/atau pembelian surat utang) dan/atau investasi langsung (penyertaan modal dan/atau pemeberian pinjaman). Badan Investasi Pemerintah adalah unit pelaksana investasi sebagai satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan investasi pemerintah atau badan hukum yang lingkup kegiatannya di bidang pelaksanaan investasi pemerintah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pencatatan  
PKBL BUMN  
dalam LKPP dan  
LK BUMN

Pasal 88, Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Ayat (2) menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Selanjutnya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/mbu/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Pasal 9 Ayat (5) menetapkan Dana Program Kemitraan dan Program BL (PKBL) yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Ayat (6) menetapkan pembukuan dana PKBL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.

Pengaturan oleh Menteri BUMN tersebut menimbulkan permasalahan akuntansi PKBL. Dana PKBL pada dasarnya merupakan dana yang dikelola oleh BUMN dalam memenuhi tujuan pendiriannya yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Pengelolaan PKBL

seharusnya tidak terpisahkan dari pembukuan BUMN. Dampak lainnya adalah penurunan atas nilai kekayaan negara di BUMN. PKBL merupakan bagian dari kekayaan negara yang tertanam dalam modal BUMN. Dana PKBL seharusnya bersifat *restricted* dalam LK BUMN, karena peruntukannya sudah ditetapkan oleh RUPS. Sebagai langkah perbaikan dalam penyajian dana PKBL pada Tahun 2013, maka BPK menyarankan agar dilakukan pengungkapan atas dana BL peduli pada LK Kementerian BUMN, pengungkapan secara penuh atas dana PKBL dalam LK BUMN dan pengungkapan secara penuh atas dana PKBL dalam LKPP.

UU Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan Pertamina sebagai perusahaan pelaksana seperti perusahaan privat bidang minyak dan gas lainnya. Tugas pengaturan bidang minyak dan gas yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Namun Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 mengembalikan fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi kepada Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut. Pertimbangan MK antara lain bahwa Undang-Undang *a quo*, mengkonstruksikan hubungan antar negara dengan badan usaha yang melakukan pengelolaan Migas dengan hubungan keperdataan dalam bentuk KKS. Menurut UU Migas, KKS adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (*vide* Pasal 1 angka 19 UU Migas). Dalam KKS, BP Migas bertindak mewakili Pemerintah sebagai pihak dalam KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas. Dalam posisi yang demikian, hubungan antara BP Migas (negara) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah hubungan yang bersifat keperdataan yaitu menempatkan posisi negara dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas dalam posisi yang sederajat. Dalam hal ini ketika kontrak telah ditandatangani, negara menjadi terikat pada isi KKS. Akibatnya, negara kehilangan diskresi untuk membuat regulasi bagi kepentingan rakyat yang bertentangan dengan isi KKS, sehingga negara kehilangan kedaulatannya dalam penguasaan sumber daya alam yaitu kedaulatan untuk mengatur Migas yang bertentangan dengan isi KKS. Padahal negara, sebagai representasi rakyat dalam penguasaan sumber daya alam harus memiliki keleluasaan membuat aturan yang membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah Konstitusi hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian

Pengelolaan  
Migas

konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi. Untuk menghindari hubungan yang demikian negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsensi untuk mengelola Migas di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 6 UU Migas, merupakan pengaturan yang bersifat umum yang apabila tidak dikaitkan dengan BP Migas selaku Pemerintah adalah tidak bertentangan dengan konstitusi.

Tindaklanjut pengalihan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 2, menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai dengan diterbitkannya undang undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas. Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh SKK Migas, dibentuk Komisi Pengawas. Pasal 3 menetapkan Komisi Pengawas diketuai oleh Menteri ESDM. Pasal 17 menetapkan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas memanfaatkan aset eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan prinsip optimalisasi dan efisiensi. Pasal 18 Ayat (1) menetapkan biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Ayat (2) menetapkan besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diusulkan oleh Menteri, untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Mekanisme pengeluaran seperti ini mengakibatkan belanja operasional SKK Migas tidak dilakukan melalui mekanisme APBN dan pertanggungjawaban keuangan dan operasional SKK Migas tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Organisasi dan tata laksana SKK Migas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 1 menyatakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. SKK Migas dipimpin oleh Kepala SKK Migas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 41 menyatakan pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur. Pasal 46 menyatakan fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012, membentuk Badan Pengatur Hilir MIGAS (BPH Migas) sebagai pengawas penyaluran minyak dan gas sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran sentral dalam perekonomian yaitu menjamin kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Hubungan Pemerintah dengan Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. LPS merupakan lembaga yang menjalankan program penjaminan simpanan nasabah sebagai penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku Tahun 1998 s.d. 2005.

Lembaga  
Penjamin  
Simpanan

Hubungan kegiatan fiskal Pemerintah dengan LPS adalah sumber modal awal LPS yang berasal dari Pemerintah yaitu sebesar Rp4 triliun. UU LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut. Sedangkan apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah. Selain itu, apabila akumulasi cadangan penjaminan melebihi

2,5% dari Dana Pihak Ketiga maka kelebihan tersebut disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.

Unit Badan Lainnya (UBL) adalah unit organisasi yang mengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi kementerian/lembaga yang secara hierarki tidak di bawah dan tidak bertanggungjawab secara langsung kepada kementerian/lembaga tertentu.

Setiap UBL mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya laporan keuangan yang telah disusun maka dapat diketahui tingkat kinerja dari UBL baik dari sisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun pengelolaan keuangan.

Dalam rangka menjamin perekonomian nasional yang berkelanjutan, diperlukan sistem keuangan yang stabil dan tangguh dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, Pemerintah mengajukan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Kebijakan keuangan merupakan kebijakan publik yang merupakan tanggung jawab bersama dari otoritas keuangan dalam hal ini Pemerintah, BI, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan dan pelaku pasar. Sampai saat ini, RUU tersebut masih dalam proses pembahasan di DPR.

Perkembangan telah beroperasinya OJK dan LPS, mengakibatkan perlunya reviu kembali atas RUU JPSK. Hal ini disebabkan dalam UU 21 Tahun 2011, telah diatur mengenai wadah koordinasi antara OJK dengan BI, LPS, dan Kemenkeu melalui pembentukan forum koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (FKSSK). Forum ini terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota.

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memenuhi amanat pasal 44, 45, dan 46 UU Nomor 21 Tahun 2011, Menkeu, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK dan LPS membuat Nota Kesepahaman tanggal 3 Desember 2012 tentang Koordinasi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. MoU mengatur mengenai rapat berkala FKSSK, pertukaran Data/Informasi, protokol dalam menghadapi kondisi krisis, serta mekanisme pengambilan keputusan serta penyampaianya kepada

**Unit Badan  
Lainnya**

**Jaring Pengaman  
Sistem Keuangan**

Presiden.

#### e. Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta (melalui regulasi dan kepemilikan saham) seharusnya dilakukan secara terbuka, serta dengan aturan dan prosedur yang jelas, dengan uraian sebagai berikut.

**Hasil Reviu** - Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta salah satunya diwakili oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan.

Keterlibatan  
Pemerintah pada  
Sektor Swasta

Aturan kepemilikan saham Pemerintah Pusat pada sektor swasta telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU tersebut menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan PP. Dalam rangka melaksanakan amanat UU tersebut telah diterbitkan PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP 49/2011. Hubungan pemerintah dengan sektor swasta diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Hubungan pemerintah dengan perusahaan swasta yang tergambar dalam anggaran merupakan bagian dari transparansi.

Pemerintah telah mengatur hubungan Pemerintah Pusat dengan pihak swasta sebagai berikut:

Kerjasama pemerintah dengan swasta khususnya dalam bidang infrastruktur diatur dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Keterlibatan  
Pemerintah dan  
Swasta pada  
Sektor  
Infrastruktur

Pemerintah telah mengatur hubungan Pemerintah Pusat dengan pihak swasta sebagai berikut.

##### 1) Pengaturan sektor Privat Non Bank

*Private Partnership* dalam bidang penyediaan infrastruktur telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2005. Dalam Perpres tersebut ditetapkan prinsip-prinsip pengaturan proyek untuk menyediakan tingkat pengembalian investasi yang memadai dan mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna. Perpres

Pengaturan  
Sektor Privat  
Non Bank

tersebut mensyaratkan kerangka manajemen risiko bagi kerja sama pemerintah-swasta untuk memastikan pengendalian risiko yang memadai dari kerja sama tersebut.

## 2) Peran Pemerintah Pusat dalam sektor perbankan

Peran pemerintah dalam sektor perbankan dilakukan dengan suatu program penjaminan. Pemerintah telah membentuk LPS dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. LPS merupakan lembaga independen yang melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil.

# Peran Pemerintah dalam Sektor Perbankan

UU BI mengharuskan BI untuk mendelegasikan pengawasan bank kepada OJK. Pada Tahun 2011 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dibentuk OJK yang bertanggungjawab atas akuntabilitas sektor jasa keuangan.

### 3) Investasi Langsung Pemerintah

Pemerintah dapat melakukan intervensi melalui penyertaan modal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2011.

## Investasi Langsung

Intervensi dilakukan dengan melakukan penyertaan modal pada perusahaan swasta dan bank komersial. Penyertaan modal tersebut harus dicatat dalam dokumentasi penganggaran.

Pada Tahun 2010, Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melakukan proses pembelian 7% saham atas PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Keputusan Pemerintah untuk membeli saham PT Newmont melalui PIP belum ditetapkan dalam PP sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012, memutuskan dana investasi pemerintah (reguler) melalui PIP pada APBN TA 2011 sebanyak Rp 1 triliun tidak dapat serta merta digunakan oleh Menteri Keuangan untuk pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara karena penggunaan tersebut belum dibahas dan disetujui bersama DPR.

Penggunaan dana tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan DPR, apabila digunakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan maksud awal pembentukan PIP sebagai BLU, seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selama tidak ada perencanaan penggunaan yang telah termuat dalam APBN atau bukan investasi dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur, penggunaan dana PIP harus

terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR. Sampai dengan akhir Tahun 2013, tindak lanjut proses pembelian saham PT NNT tersebut belum selesai dilaksanakan.

Pada Tahun 2013, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama Pemerintah RI dengan investor Jepang yang diwakili oleh Nippon Asahan Aluminium Ltd. (NAA) berdasarkan Perjanjian Induk/*Master Agreement* (MA) Tanggal 7 Juli 1975 tentang Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Aluminium Asahan. Kerjasama ini diadakan dalam rangka membangun dan mengelola suatu mega proyek dengan nama Proyek Asahan yang merupakan proyek pendayagunaan potensi hidrolistrik Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba di Sumatera Utara, untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan dan Pabrik Peleburan Aluminium (PPA). Tujuan pembangunan proyek ini adalah untuk memajukan ekonomi regional Sumatera Utara dan Nasional. Jangka waktu kerjasama selama 30 Tahun terhitung sejak mulai beroperasinya PT Inalum yaitu pada November 1983. Dengan demikian kerjasama tersebut berakhir pada bulan Oktober 2013.

Dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut, maka pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pabrik peleburan aluminium (PPA), fasilitas-fasilitas penunjang dan semua barang lain, bergerak atau tak bergerak yang berlokasi di Indonesia, dan aset lainnya akan dimiliki oleh Pemerintah RI melalui nilai kompensasi yakni sebesar nilai buku fiskal untuk PLTA dan minimal nilai buku untuk PPA. Pemerintah Indonesia dan NAA telah menyepakati nilai kompensasi keseluruhan pengambilalihan PT Inalum sebesar USD556.70 juta. Pendanaan pengambilalihan PT Inalum berasal dari Bagian Anggaran 999.03 Tahun Anggaran 2013 sebesar USD378.61 juta atau ekuivalen dengan Rp4,58 Triliun dan dari pencadangan Dana Investasi Pemerintah pada BLU PIP yang telah dialokasikan sejak Tahun 2012 sebesar USD178.09 juta.

Persetujuan DPR atas nilai pengambilalihan sebesar USD556.70 juta telah diberikan pada tanggal 3 Desember 2013 berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor AG/12500/DPRRI/XII/2013 Tanggal 9 Desember 2013 kepada Menteri Keuangan tentang Hasil Keputusan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI Mengenai Pengambilalihan PT Inalum yang memutuskan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada Tanggal 3 Desember 2013, Komisi XI DPR RI menyetujui pengambilalihan PT Inalum dengan nilai sebesar USD556.70 juta sesuai dengan nilai yang disampaikan Pemerintah RI.

### 3.1.2. Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal

**Sub Kriteria** - Kerangka hukum, aturan, dan administrasi yang jelas dan terbuka seharusnya ada dalam pengelolaan fiskal.

Dari reviu atas pemenuhan lima sub sub kriteria kerangka kerja pengelolaan fiskal tersebut, disimpulkan bahwa tiga sub sub kriteria sudah terpenuhi dan dua sub sub kriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

#### a. Hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif.

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria** - Setiap pengumpulan, komitmen, dan pengeluaran dana publik seharusnya diatur dengan hukum, anggaran, pajak, dan hukum keuangan publik serta prosedur administrasi yang komprehensif, dengan uraian sebagai berikut.

**Hasil Reviu** - Pasal 23A UUD 1945 menetapkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23C UUD 1945 menetapkan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan mengenai pungutan pajak pusat diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Sedangkan untuk pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Meskipun UU telah secara eksplisit mengatur penerimaan negara, peraturan pelaksanaan UU tersebut beragam dan sering mengalami perubahan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan oleh Wajib Pajak (WP). Sedangkan untuk cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007.

Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi antara lain termasuk informasi mengenai: nasabah debitur; data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa; kartu kredit; dan laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha, dan lain lain disampaikan kepada DJP, yang ketentuannya diatur dengan PP. Pasal 41C UU Nomor

Hukum,  
Peraturan, dan  
Prosedur  
Administrasi  
yang  
Komprehensif

Dasar Hukum  
Pungutan  
Perpajakan

28 Tahun 2007 mengatur sanksi bagi para pihak yang tidak menyampaikan data-data dimaksud.

Ketentuan pelaksanaan pasal tersebut adalah PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dengan demikian, PP tersebut diterbitkan 5 Tahun setelah diamanatkan oleh UU. Selanjutnya, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 16/PMK.03/2013 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan perubahannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 132/PMK.03/2013 tanggal 30 September 2013.

Selain itu, berkenaan ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak yang disepakati dalam *Production Sharing Contract* (PSC) dengan tarif pajak yang digunakan oleh wajib pajak KKKS dalam melakukan pembayaran PPh Migas, yakni masih didapati KKKS yang menggunakan tarif *tax treaty* dalam pembayaran *branch and profit tax*. Hal itu menimbulkan kehilangan penerimaan negara. BPK telah mengungkapkan permasalahan ketidakkonsistenan penggunaan tarif pajak dalam pelaksanaan PSC pada LHP atas LKPP Tahun 2011 dan 2012 sehingga Pemerintah kehilangan potensi Penerimaan Negara minimal sebesar Rp2,35 Triliun dan Rp1,38 Triliun. Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK kembali menemukan kekurangan pembayaran PPh Migas oleh KKKS yaitu sebesar Rp1,77 Triliun.

Sebagai dasar pemungutan PNBP, Pemerintah menetapkan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Pasal 2 dan 3 UU tersebut menetapkan bahwa penentuan jenis dan tarif PNBP ditetapkan dalam UU atau PP. Mekanisme atau administrasi PNBP ditetapkan dengan PP Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP. Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pungutan PNBP, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP dan PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang terutang. Pemerintah telah mengeluarkan PP tentang jenis dan tarif PNBP untuk masing-masing kementerian/lembaga. Pada Tahun Anggaran 2012, BPK melaporkan terdapat pemungutan jenis dan tarif PNBP tidak berdasarkan UU/PP. Pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan ini dengan menghentikan pemungutan PNBP yang belum didukung dengan dasar hukum yang memadai. Dalam pemeriksaan penerimaan PNBP Tahun Anggaran 2013, BPK masih menemukan permasalahan pungutan dan penggunaan langsung PNBP di beberapa K/L yang tidak memiliki dasar hukum.

Bab III, Pasal 14 UU Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan penyusunan

Peraturan  
Terkait PNBP

Pengaturan

dan penetapan APBN menyatakan menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga belum sepenuhnya mendukung penjabaran secara konsisten sasaran strategis kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam sasaran program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) memperbaiki kekurangan pengaturan pada PP Nomor 21 Tahun 2004, dengan mengatur hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan penyusunan RKA-K/L antara lain:

1. Penambahan ketentuan yang mengatur tentang Bagian Anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga maupun Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
2. Penambahan ketentuan yang mengatur mengenai konsep anggaran bergulir yang diterjemahkan ke dalam dua jenis atau kelompok kebijakan yang meliputi kebijakan berjalan dan Inisiatif Baru;
3. Penyempurnaan proses sejak awal penyusunan RKA-K/L sampai dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Penambahan ketentuan yang mengatur tentang perubahan RKA-K/L dalam pelaksanaan APBN; dan
5. Penambahan ketentuan mengenai pengukuran dan evaluasi Kinerja anggaran serta penyelenggaraan sistem informasi yang terintegrasi.

Dalam penyusunan RKA-K/L, PA menggunakan instrumen : (a) indikator Kinerja, (b) standar biaya dan (c) evaluasi Kinerja. Ketentuan mengenai standar biaya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga. Pada Tahun 2012, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 37/PMK. 02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 yang memisahkan standar biaya yang dapat digunakan untuk perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang APBN P Tahun 2013, Pasal 8 telah memuat alokasi pagu Belanja Subsidi untuk 2 jenis subsidi yaitu subsidi energi (BBM, LPG 3 Kg dan Listrik) dan subsidi non energi (pangan, pupuk, benih, PSO, bunga kredit dan Pajak). Pasal 8 Ayat (10) menyatakan bahwa Belanja Subsidi Energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada Tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara. Berdasarkan Pasal 8

tersebut, maka atas Belanja Subsidi Non Energi tidak ada lagi proses penyesuaian pagu anggaran.

Dalam LKPP 2013 *audited*, Pemerintah telah mencantumkan Utang Belanja Subsidi Non Energi sebesar Rp15,13 Triliun yang sebagian merupakan pengakuan atas kelebihan realisasi penyaluran subsidi non energi kepada masyarakat oleh operator dari pagu anggaran subsidi non energi pada Tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi penyaluran subsidi non energi untuk Tahun 2013, BPK juga menemukan realisasi penyaluran subsidi non energi yang melebihi pagu anggaran APBNP 2013. Atas permasalahan ini, Pemerintah seharusnya hanya dapat membayarkan Belanja Subsidi Non Energi kepada operator sebatas pagu belanja yang tercantum dalam DIPA. Atas realisasi penyaluran subsidi non energi yang melebihi DIPA, tidak ada kewajiban bagi Pemerintah untuk mengakuiya sebagai utang subsidi.

Penyebab dari timbulnya utang subsidi non energi dalam LKPP 2013 *unaudited* adalah Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pembayaran subsidi non energi yaitu *“apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan oleh Pemerintah kepada operator, maka kekurangan pembayaran tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Kebijakan PA mengakomodir kelebihan tagihan operator PSO/subsidi non energi dari pagu subsidi non energi, ke dalam pengakuan utang subsidi dan pengaturan penganggaran belanja kembali atas kekurangan pembayaran subsidi non energi tersebut pada tahun anggaran berikutnya, mengakibatkan beberapa Badan Usaha Operator menyalurkan barang dan atau jasa bersubsidi yang nilainya melampaui pagu anggaran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan tatanan hukum administrasi keuangan negara yang telah secara jelas memberikan panduan dalam pengelolaan tata laksana dan organisasi penyelenggaraan pelaksanaan anggaran negara. Untuk mengatur pelaksanaan anggaran setiap satu tahun, pemerintah bersama legislatif menetapkan UU APBN. Dalam UU tersebut ditetapkan mengenai jenis dan jumlah anggaran penerimaan dan anggaran belanja, termasuk pembiayaan.

Dalam rangka *good governance* diperlukan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi pedoman yang lebih rinci tentang bagaimana APBN tersebut dilaksanakan yang merupakan wujud konkret dari sistem pelaksanaan APBN di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Peraturan  
Pelaksanaan  
Belanja  
Pemerintah

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang antara lain menyatakan pada Pasal 10, ayat (1), jumlah dana yang dimuat dalam anggaran merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran, ayat (2) pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara, ayat (3), pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.

Keppres tersebut, dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang antara lain mengatur:

1) Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab

Tiap-tiap Menteri/Pimpinan Lembaga adalah PA. Oleh karenanya, ia diberi tanggung jawab untuk mengelola bagian anggaran yang disediakan untuk menampung alokasi anggaran untuk membiayai kegiatannya dalam mewujudkan fungsi pemerintahan sesuai bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai PA, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menunjuk bawahannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola bidang tugas tertentu secara bertanggung jawab melalui penciptaan mekanisme *check and balance*. Caranya KPA menunjuk bawahannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji dan Penandatangan Perintah Pembayaran. Kedua pejabat dimaksud melaksanakan tugas dalam mekanisme interaksi *check and balance* di bawah tanggung jawab KPA dimaksud.

Di sisi lain, Menteri Keuangan merupakan Bendahara Umum Negara (BUN). Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Menteri Keuangan dapat menunjuk Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN). Kuasa BUN diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu BUN secara bertanggung jawab melalui penciptaan mekanisme *check and balance* juga.

2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Untuk keperluan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, setiap Pengguna Anggaran (PA) wajib menyusun Dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen

pelaksanaan anggaran merupakan pernyataan PA mengenai apa yang akan dilakukan dan dihasilkan, berapa anggaran yang disediakan, dan kapan uang tersebut akan dibayarkan oleh PA dalam suatu Tahun anggaran tertentu. Pernyataan tersebut sekaligus menginformasikan bahwa PA akan melakukan pencairan dananya sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Dokumen pelaksanaan anggaran.

3) Optimalisasi Penerimaan

Substansi pelaksanaan anggaran pada hakikatnya bertumpu pada bagaimana Pemerintah memperoleh pendapatan yang sifatnya *expected* (diperkirakan dapat diterima) untuk membiayai belanja yang sifatnya *contracted* (mengandung nilai kepastian). Dalam pelaksanaan APBN, penerimaan diupayakan untuk disetor langsung dan segera, terkait dengan sifat belanja yang bersifat pasti (definitif), sedangkan Penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran tersebut lebih bersifat perkiraan (indikatif). Dalam rangka pengamanan program Pemerintah yang dilakukan melalui penggunaan anggaran, dalam PP ini dimuat pengaturan untuk memperluas dan mempercepat akses setoran penerimaan negara. Perluasan dan percepatan tersebut salah satunya dilakukan melalui unit pelayanan pendapatan negara. Unit pelayanan pendapatan negara dapat berupa lembaga keuangan bank dan bukan bank. Selanjutnya untuk menjamin unit pelayanan pendapatan negara dapat optimal melakukan tugasnya, negara dapat memberikan imbalan jasa dari pelayanan yang dilakukannya.

4) Pelaksanaan Anggaran Belanja menuju Pengelolaan APBN yang Berdisiplin, Efektif, dan Efisien

Setelah UU-APBN disahkan, sejak saat itu pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi program-program pembangunan dilakukan. Pengaturan tentang pelaksanaan belanja APBN diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program, penyerapan dana pencapaian program dengan lebih efektif dan efisien. Namun, seluruh proses tersebut seharusnya tetap dilakukan berdasarkan atas disiplin anggaran dan mengutamakan keamanan keuangan Negara.

5) Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Pemerintah ini juga memuat ketentuan mengenai pola administrasi keseluruhan transaksi pelaksanaan anggaran, baik menyangkut dokumen transaksi, substansi transaksi, akibat-akibat yang timbul dari transaksi, maupun perekaman kejadian (*event*) transaksi dalam berbagai sudut pandang. Pola penatausahaan semacam ini dimaksudkan untuk memudahkan akses terhadap database transaksi pelaksanaan anggaran. Ketersediaan informasi

mengenai hal-ihwal dari transaksi pelaksanaan anggaran merupakan bagian penting dari prinsip *good governance*. Dengan jalan ini pelaporan akan dapat dilakukan setiap waktu, bukan hanya laporan periodik (*periodical reports*).

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran K/L, dimaksudkan untuk meningkatkan optimalisasi (efektifitas dan efisiensi) atas pelaksanaan UU APBN/P. Pasal I menyatakan bahwa K/L yang melakukan optimalisasi anggaran belanja dapat menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada tahun anggaran berikutnya (*reward*), sebaliknya K/L yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran berikutnya (*punishment*).

Penghargaan dan  
Sanksi  
pelaksanaan  
anggaran

*Reward* yang diberikan kepada K/L dapat berupa: (a) tambahan alokasi anggaran K/L, (b) prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru yang diajukan, (c) prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan.

*Punishment* yang dikenakan paling banyak sebesar anggaran belanja tidak terserap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengenaan *punishment* tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan nasional dan menurunkan pelayanan kepada publik. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Pemerintah berharap ke depan penyerapan anggaran bisa lebih efektif. Untuk memantau penerapannya, Presiden membentuk Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA). Tugasnya mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran dan melaporkan ke presiden tiga kali setahun. Hasil evaluasi *reward and punishment* itu akan menjadi pertimbangan kemampuan serap anggaran masing-masing K/L.

Dalam pengaturan penghargaan dan sanksi ini, Pemerintah lebih menekankan pada peningkatan efektivitas penyerapan anggaran. Harapannya adalah penyerapan anggaran bisa maksimal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Pengumpulan  
Penerimaan

## b. Pengumpulan penerimaan

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria** - Hukum dan peraturan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dan kriteria yang mengatur penerapannya seharusnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami. Banding atas kewajiban pajak dan bukan pajak harus

diselesaikan secara tepat waktu, dengan uraian sebagai berikut

**Hasil Reviu** - Peraturan perpajakan dapat diakses melalui situs internet [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id), [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id) dan [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id). DJP dan DJBC menerbitkan buletin khusus perpajakan secara periodik yang memuat ketentuan yang baru dikeluarkan oleh DJP dan DJBC. Selain itu, DJP memiliki unit yang memiliki fungsi pengawasan dan konsultasi pada setiap KPP (*account representative*). Selain itu, DJP memiliki Layanan Kring Pajak yang memberikan layanan informasi perpajakan yang dapat diakses melalui telepon 500200. Kedua hal ini akan mempermudah WP dalam mengatasi permasalahan seputar pajak yang dihadapi. Peran swasta juga turut meningkat seiring dengan dikeluarkannya beberapa aplikasi terkait perpajakan di antaranya aplikasi perpajakan *Taxes* (PT Formasi), *Taxbase* (PT Integral Data Prima), Exact (PT Softindo), *Tax and Finance* (Koperasi Kantor Pusat DJP), dan *Tax Guide* (*MOC Consulting Group*).

Akses dan  
Pemahaman  
terhadap  
Masalah  
Perpajakan

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali.

Dalam peraturan perpajakan, masih terdapat ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2008 dengan UU Pengadilan Pajak. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa. Sengketa perpajakan berupa banding dan gugatan telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mensyaratkan harus diselesaikan dalam waktu yang tepat.

Akses publik terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur PNBP semakin mudah dengan berkembangnya teknologi informasi dan keberadaan instansi vertikal di daerah. Namun kementerian/lembaga yang mengelola penerimaan negara bukan pajak belum secara maksimal mempublikasikan prosedur dan tarif PNBP kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa *website* kementerian yang telah menyiapkan bagian khusus tentang PNBP tetapi belum sepenuhnya berfungsi. Sebagai salah satu contoh <http://pnbp.djmbp.esdm.go.id>.

Akses dan  
Pemahaman  
terhadap  
Masalah PNBP

Direktorat PNBP DJA, belum melakukan monitoring atas publikasi prosedur dan tarif PNBP oleh K/L. Namun demikian, Dit PNBP DJA telah menyediakan informasi terkait peraturan tarif PNBP pada setiap K/L di website DJA. Sehingga upaya ini bisa menjadi alternatif bagi

masyarakat yang ingin mengetahui peraturan terkait PNBP.

Penerimaan PNBP Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (SDA Migas) merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak bumi dan gas alam bagian Negara, penyelesaian/penyetoran dari KKKS atau pihak ketiga terkait penjualan *lifting* bagian Negara. Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,153% hak pihak lain dan 13,8462% merupakan pendapatan pajak.

Hasil pemeriksaan atas pengalokasian saldo kas pada rekening Migas menunjukkan bahwa Pemerintah belum menetapkan kebijakan formal yang jelas dalam mengalokasikan saldo pada rekening Migas ke dalam Utang Kepada Pihak Ketiga.

Selama ini, metode yang digunakan oleh Dit. PNBP dalam mengalokasikan saldo dana di rekening Migas ke dalam akun Utang Kepada Pihak Ketiga hanya didasarkan pada kebijakan informal dari Pimpinan di lingkungan Dit. PNBP. Kebijakan-kebijakan tersebut belum dituangkan dalam kebijakan formal sehingga metode yang digunakan dapat berubah sesuai dengan kebijakan Pimpinan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan :

- 1) Ketidakkonsistenan metode pengalokasian dana cadangan pada akhir tahun untuk *fee* penjualan migas.
- 2) Pencadangan saldo dana untuk talangan anggaran SKK Migas belum memiliki dasar yang jelas.
- 3) Pengalokasian dana untuk pemenuhan kewajiban kontraktual Pemerintah belum dapat menggambarkan saldo kewajiban yang sesungguhnya.

### c. Pendapat masyarakat atas perubahan hukum dan peraturan

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi usulan dan perubahan hukum, aturan, serta jika memungkinkan, perubahan kebijakan yang lebih luas, dengan uraian sebagai berikut.

**Hasil Reviu** - Memberikan masukan arah dan kebijakan yang diambil pemerintah sejalan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya diwakili oleh DPR. Aspirasi tersebut antara lain digunakan oleh masyarakat dalam reviu penetapan RAPBN menjadi

Pengaturan  
PNBP SDA  
Migas

Pendapat  
Masyarakat atas  
Perubahan  
Hukum dan

APBN termasuk perubahannya.

Peraturan

Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, menetapkan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Hal ini merupakan pernyataan politik yang diberikan negara secara formal bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara lisan maupun tulisan terhadap proses legislasi baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Selanjutnya keikutsertaan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan RUU diatur dalam ketentuan antara lain Pasal 41 Bab VIII Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, PP, Perubahan RUU. Selain itu dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI periode 2009-2014 pada Bab XIV Pasal 203 - 211 tentang representasi masyarakat dan partisipasi masyarakat, dan Pasal 90 mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam Pembahasan RUU.

Dengan berkembangnya kebebasan pers, masyarakat melalui LSM dapat memberikan masukan kepada pemerintah apabila APBN yang akan ditetapkan dipandang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam Tata Tertib DPR telah ditetapkan mekanisme *public hearing* terhadap usulan rancangan undang-undang atau peraturan yang akan disahkan.

Pasal 96 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjelaskan bahwa tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang undang. Komisi dalam melaksanakan tugas dimaksud, dapat mengadakan:

1. Rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
2. Konsultasi dengan DPD;
3. Rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
4. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
5. Rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau kunjungan kerja.

#### d. Pengaturan perjanjian

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Pengaturan perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat, dengan uraian sebagai berikut

**Hasil Reviu** - Hubungan pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta telah diatur dalam kerangka UU dan secara operasional dijabarkan melalui PP. Hubungan antara pemerintah dan sektor publik dan sektor swasta dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban baik hukum maupun keuangan. Untuk memperjelas hubungan tersebut, pemerintah membuat suatu perjanjian hukum.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Hal ini untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian yang dibuat antara pemerintah dengan pihak ketiga, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) butir e, termasuk jenis informasi yang sifatnya Wajib Tersedia Setiap Saat.

#### e. Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah termasuk hak untuk menggunakan dan mengeksplorasi aset Negara termasuk sumber daya alam seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas, dengan uraian sebagai berikut:

**Hasil Reviu** - Pengelolaan aset dan utang pemerintah telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 memberikan tanggung jawab pengelolaan aset dan kewajiban kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara dan menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang yang berkewajiban mengelola dan menatausahaakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

##### 1. Pengelolaan Aset

Pemerintah telah menerbitkan dasar hukum untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Negara dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian aset kementerian/lembaga. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian telah

Pengaturan  
Perjanjian  
Pemerintah,  
Entitas Publik  
dan Swasta

Pengelolaan Aset  
dan Kewajiban  
Pemerintah

mencapai sebesar 99%.

Selain itu, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233 Tahun 2011 yang mewajibkan KL memonitor dan mencatat aset yang dikelola. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan menetapkan bahwa penyusunan Laporan Persediaan akhir tahun didasarkan pada hasil *stock opname*.

Terkait akuntansi aset tetap, hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 terkait Aset Tetap antara lain belum diterapkannya penyusutan aset tetap. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar mempercepat pengukuran masa manfaat aset sehingga dapat menerapkan penyusutan.

Pada Tahun 2013, Pemerintah sudah berupaya menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut dengan menerapkan penyusutan pada Tahun 2013 dengan menetapkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, mengatur secara teknis penyusutan, mulai dari obyek, nilai yang dapat disusutkan, tabel masa manfaat, metode, penghitungan dan pencatatan, serta penyajian dan pengungkapannya;
- b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat; dan
- c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan.

Hal-hal pokok yang diatur dalam mekanisme penyusutan aset tetap dalam peraturan tersebut adalah bahwa nilai aset tetap yang disusutkan adalah nilai perolehan dan disusutkan sejak Tahun perolehan. Metode penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan tanpa nilai residu. Penyusutan dilakukan per semester dan dilaksanakan per unit aset tetap. Proses penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis:

- a Penyusutan Pertama Kali  
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2013. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2012.
- b Penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMN  
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMN. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMN yang mempengaruhi/mengkoreksi ekuitas.
- c Penyusutan yang dilakukan secara periodik merupakan proses

penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat. Hasil penerapan penyusutan tercermin dalam akun akumulasi penyusutan aset tetap dalam LKPP 2013 sebesar Rp381,09 triliun. Berdasarkan pemeriksaan dapat diketahui bahwa penerapan penyusutan belum didukung dengan metode penyusutan yang wajar atas Aset Tetap hasil IP, kebijakan akuntansi barang hilang dan rusak yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sistem informasi yang dapat menyajikan nilai wajar akumulasi penyusutan. Hal tersebut mengakibatkan nilai buku dan akumulasi penyusutan atas aset tetap hasil IP tidak mencerminkan nilai yang wajar.

Atas permasalahan ini, Pemerintah berupaya untuk meminimalisir dampak ketidakwajaran penyajian akumulasi penyusutan dengan melakukan koreksi penyajian yang didasarkan pada PMK perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Dalam PMK revisi tersebut diatur bahwa untuk aset tetap diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian: a. penghitungan Penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap; b. pencatatan Penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak penghitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan. Namun demikian, ketentuan PMK revisi ini baru berlaku di tingkat LKPP. Pada tingkat LKKL, PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tetap diberlakukan. Sehingga kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan nilai akumulasi penyusutan antara LKPP dengan LKKL.

Dalam modul penyusutan sebagai Lampiran KMK Nomor 94/KMK.06/2013, dijelaskan bahwa jika BMN yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan satker telah mengusulkan dilakukan penghapusan kepada Pengelola Barang, maka BMN hilang tersebut direklasifikasi ke Daftar Barang Hilang. Konsekuensinya adalah BMN hilang tersebut tidak dicantumkan lagi dalam neraca, Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Buku Barang. Namun reklasifikasi ke BMN hilang ke Daftar Barang Hilang tidak menghilangkan kewajiban satker untuk melaporkan Daftar Barang Hilang dan mengungkapkannya dalam CaLK. BPK berpendapat bahwa pengaturan pencatatan BMN tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa penghapusan dilakukan setelah ada persetujuan Pengelola Barang, dan ketentuan dalam Buletin Teknis Aset Tetap yang menyatakan aset hilang atau rusak berat direklasifikasi ke aset lain-lain. Resiko yang mungkin adalah timbulnya *moral hazard* yang dimaksudkan

untuk menghilangkan BMN yang masih memiliki nilai ekonomis tinggi dan tidak transparannya proses tuntutan ganti rugi atas BMN yang hilang.

## 2. Pengelolaan Kewajiban

Dalam pengelolaan utang, UU Nomor 1 Tahun 2004 mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.

UU Nomor 1 Tahun 2004 telah mengatur pengelolaan utang atau kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik mengenai perjanjian utang maupun pengaturan terkait biaya yang timbul. Khusus untuk pengelolaan utang pada Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 86 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. Pengaturan mengenai pencatatan dan pengungkapan utang juga telah diatur dalam Buletin Teknis Nomor 8.

Dari segi pengaturan tentang kewajiban pemerintah, seperti Utang, pengelolaannya telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaan lainnya.

### 3.2. Proses Anggaran yang Terbuka

Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Usulan tambahan anggaran selama tahun fiskal sudah disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya. Pelaporan realisasi anggaran tahunan juga telah dilakukan secara tepat waktu.

Dalam rangka pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan realisasi anggaran, pada Tahun 2013, sebagai tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian penganggaran dan penggunaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal, pemerintah telah melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor 91/PMK.02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas, serta mengawasi pelaksanaannya melalui peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana implementasi dari PMK Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran KL. Atas permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bansos, Pemerintah juga telah menindaklanjuti temuan BPK dengan melakukan verifikasi atas temuan, menyalurkan seluruh Belanja Bansos yang mengendap, melakukan penyetoran kerugian negara, membuat tim khusus pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program bansos, menginstruksikan agar penanggung jawab

Keterbukaan  
Penyusunan,  
Pelaksanaan,  
Monitoring dan  
Pelaporan  
Anggaran

pemberi bansos untuk memperketat pemberian bantuan, dan memberikan asistensi kepada penerima bansos agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja seperti:

- a. Terdapat Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal, Belanja Hibah, dan Pembelian Asset Tak Berwujud;
- b. Terdapat Anggaran Belanja Barang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan;
- c. Belanja Modal yang direalisasikan untuk Belanja Barang;
- d. Adanya kelebihan pembayaran dan pemborosan pada Belanja Barang;
- e. Terdapat penyimpangan berupa realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal tidak didukung keberadaannya (Fiktif);
- f. Terdapat pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan dan tidak didukung pertanggungjawaban Belanja Barang;
- g. Adanya pemanfaatan belanja belum efektif dan pengadaan yang tidak efisien;
- h. Terdapat pengadaan yang tidak efisien; dan
- i. Terdapat Belanja Barang tidak sesuai ketentuan.

Kelemahan tersebut perlu diperhatikan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal. Hasil reviu atas unsur Proses Anggaran yang Terbuka tersebut dapat diungkapkan lebih rinci sebagai berikut.

### 3.2.1. Persiapan Anggaran

**Sub kriteria - Persiapan anggaran harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan didasarkan data makroekonomi dan tujuan kebijakan fiskal.**

Proses ini meliputi sub sub kriteria: (1) kalender anggaran; (2) kerangka jangka menengah anggaran; (3) pengaruh alat ukur anggaran; (4) keberlangsungan fiskal dan risiko fiskal; dan (5) koordinasi aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran.

Persiapan  
Anggaran

Dari reviu atas pemenuhan lima sub sub kriteria persiapan anggaran tersebut, disimpulkan bahwa empat sub sub kriteria sudah terpenuhi dan satu sub sub kriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

#### a. Kalender Anggaran

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria - Kalender anggaran seharusnya ditetapkan dan dipatuhi.** Waktu yang cukup harus disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif, dengan uraian sebagai berikut.

**Hasil Reviu -** UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah

Kalender

mengatur kalender anggaran, yaitu waktu untuk perancangan, pengajuan, pembahasan, perubahan, dan pelaksanaan anggaran. Sesuai UU tersebut, legislatif mempunyai waktu enam bulan untuk membahas anggaran tahun berikutnya. Proses tersebut dimulai dengan penyampaian oleh pemerintah kepada DPR mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun berikutnya pada bulan Mei tahun berjalan. Kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (1).

Kemudian pada bulan Agustus, pemerintah menyampaikan RUU tentang APBN dan nota keuangan. Pengajuan rancangan anggaran diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat mengajukan RUU tentang APBN, disertai Nota Keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum Tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Waktu pengambilan keputusan DPR diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober.

Dalam tahun berjalan, Pemerintah Pusat dapat mengajukan perubahan APBN. Pengajuan perubahan anggaran diatur dalam Pasal 27 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat mengajukan RUU tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pemerintah telah mewujudkan kalender anggaran, baik kalender pengajuan anggaran dan kalender perubahan anggaran Tahun 2013. Waktu yang cukup telah disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran dan perubahan anggaran dengan legislatif. Rancangan anggaran Tahun 2013, yang berupa RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2013 disampaikan Pemerintah pada bulan Agustus 2012 yang kemudian disahkan oleh DPR melalui UU Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012 tentang APBN TA 2013 yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang APBN Perubahan. Penetapan APBN TA 2013 dilakukan kurang dari dua bulan sebelum TA 2013 dilaksanakan dan penetapan APBN Perubahan dilakukan kurang dari enam bulan sebelum TA 2013 berakhir.

#### **b. Kerangka Jangka Menengah Anggaran**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria -** Anggaran tahunan seharusnya realistik, disiapkan dan disajikan dalam kerangka makroekonomi jangka menengah yang komprehensif dan dalam

kerangka kebijakan fiskal. Target dan aturan fiskal seharusnya dinyatakan dan diterangkan dengan jelas, dengan uraian sebagai berikut.

**Hasil Reviu** - Nota Keuangan dan RAPBN TA 2013 secara umum sudah realistik dengan menggunakan asumsi makroekonomi yang konsisten, disajikan dan disiapkan dalam kerangka makro ekonomi jangka menengah (*Medium Term Budget Framework/MTBF*), berdasarkan kerangka kebijakan fiskal dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik.

MTBF menyajikan ringkasan mengenai: (1) proyeksi indikator ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan RAPBN; (2) prioritas APBN; (3) sasaran dan tujuan yang hendak dicapai Pemerintah melalui kebijakan fiskal ke depan; (4) proyeksi belanja pemerintah pusat baik belanja kementerian negara/lembaga maupun non kementerian negara/lembaga termasuk subsidi, dan transfer ke daerah dalam perspektif 3 Tahun ke depan; dan (5) proyeksi mengenai sumber-sumber pembiayaan yang tersedia dalam jangka waktu 3-5 Tahun ke depan. Selain itu, penyusunan anggaran pada tingkat kementerian lembaga telah menggunakan konsep *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF), yaitu penjabaran pengeluaran jangka menengah masing-masing KL ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan. Dengan konsep MTEF, dapat dipastikan kesinambungan dan keterkaitan pengeluaran belanja dari tahun ke tahun.

Dari sisi kebijakan fiskal, Pemerintah menetapkan tema arah kebijakan fiskal Tahun 2013 yaitu “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan Fiskal”. Esensi dari tema tersebut menekankan pada pentingnya mengupayakan terwujudnya kondisi fiskal yang sehat dalam rangka mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui tema tersebut, kebijakan fiskal Tahun 2013 juga diarahkan agar mampu merespon dinamika perekonomian global, regional maupun domestik, dan menjawab berbagai tantangan sekaligus isu-isu strategis serta memberi dukungan yang optimal bagi pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Kebijakan fiskal Tahun 2013 juga tetap diarahkan untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal yang ditempuh melalui 4 (empat) hal pokok yaitu:

- 1) Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha;
- 2) Meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja modal untuk memacu pertumbuhan dan peningkatan daya saing;
- 3) menjaga defisit anggaran pada batas aman (<3% PDB);

Kerangka Kerja
Jangka
Menengah
Anggaran

- 4) Menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang *manageable*.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN tersebut juga telah dijelaskan mengenai target dan asumsi fiskal Tahun 2013. Target fiskal yang digambarkan dalam Nota Keuangan dan RAPBN TA 2013 adalah *tax ratio* sebesar 12,7% (dalam arti sempit. Dalam arti luas sebesar 15,6%) dan defisit sebesar 1,62% dari *Product Domestic Bruto* (PDB). Indikator utama ekonomi yang mendasari perhitungan RAPBN TA 2013 adalah pertumbuhan ekonomi 6,8%, tingkat inflasi 5,3%, nilai tukar 1 USD senilai Rp8.800, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,0 %, harga minyak *Indonesian Crude Price* (ICP) 90 USD/barel, dan *lifting* minyak 950 ribu barel/hari.

Dalam APBN-P TA 2013, target dan asumsi fiskal mengalami perubahan. Asumsi fiskal mengalami perubahan, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,3 %, inflasi 7,2%, nilai tukar 1 USD senilai Rp9.600, harga minyak ICP 108 USD/barel, dan *lifting* minyak 840 barel/hari.

### c. Pengaruh Alat Ukur Anggaran.

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Gambaran ukuran belanja dan pendapatan utama dan kontribusinya terhadap tujuan kebijakan harus ditetapkan. Prakiraan harus ditetapkan atas pengaruhnya terhadap anggaran masa kini dan masa depan dan implikasinya terhadap ekonomi yang lebih luas, dengan uraian sebagai berikut:

**Hasil Reviu** – Disiplin anggaran memerlukan gambaran yang jelas mengenai kelanjutan program pemerintah maupun kebijakan fiskalnya. Sebagai bagian dari dokumentasi penganggaran, Pemerintah seharusnya selalu menyertakan pernyataan perubahan kebijakan fiskal yang penting dan akibat yang mungkin timbul serta pengaruhnya terhadap rencana penerimaan dan belanja.

Pengaruh Alat  
Ukur Anggaran

Nota Keuangan memuat program-program pembangunan beserta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013. RKP merupakan dokumen perencanaan hasil penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RKP ditetapkan setiap Tahun dengan tema pembangunan nasional yang berbeda, sesuai dengan masalah dan tantangan yang dihadapi, serta rencana tindak. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 disusun berdasarkan tema “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” dan diterjemahkan ke dalam 11 (sebelas) prioritas nasional dan tiga prioritas nasional lainnya. Sebelas prioritas pembangunan nasional tersebut, yaitu: (a) reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) pendidikan; (c) kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan; (f) infrastruktur; (g) iklim

investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (k) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sedangkan tiga prioritas nasional lainnya meliputi (a) bidang politik, hukum, dan keamanan; (b) bidang perekonomian; dan (c) bidang kesejahteraan rakyat. Pencapaian prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah di Tahun 2013.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP yang akan dijabarkan dalam RAPBN, KL menyusun RKA-KL sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan berdasarkan Rencana Strategis KL. RKA-KL sebagai dokumen penganggaran dalam RAPBN disusun dengan menggunakan pendekatan fungsi, subfungsi, dan program.

#### **d. Risiko dan Keberlanjutan Fiskal**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Dokumentasi anggaran seharusnya memasukkan penilaian keberlangsungan fiskal. Asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik harus realistik dan secara jelas ditetapkan, dan analisa sensitivitas juga harus disajikan.

**Hasil Reviu** – Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013, Kebutuhan pembiayaan anggaran jangka menengah dalam bentuk rasio terhadap PDB pada periode Tahun 2014-2016 diperkirakan mengalami penurunan. Penurunan pembiayaan anggaran tersebut terkait dengan upaya mempertahankan ketahanan dan sustainabilitas fiskal serta menjaga keberlanjutan penurunan rasio utang terhadap PDB (Bab 7, 7.2.4 Proyeksi Pembiayaan Anggaran, Halaman 7-17). Selain itu, sepanjang Tahun 2012, Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak 15 kali pelelangan dengan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,81 persen. Minat investor cukup besar yang terlihat pada *oversubscribed* penawaran yang terjadi pada setiap pelelangan. Besarnya minat investor tersebut tentunya tidak lepas dari kondisi fundamental ekonomi domestik dan pengelolaan fiskal yang baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan fiskal yang selalu terjaga (Bab 2, Suku Bunga SBI 3 Bulan dan SPN 3 Bulan, Halaman 2-10).

Risiko dan  
Keberlanjutan  
Fiskal

Nota Keuangan dan RAPBN TA 2013 menetapkan asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik, analisa sensitivitas atas perkiraan perubahan variabel ekonomi serta analisa sensitivitas risiko fiskal. Pemerintah telah menyusun RKP sesuai dengan realisasi termutakhir Tahun sebelumnya.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN TA 2013 tentang risiko fiskal,

kesadaran akan adanya risiko fiskal yang dapat membebani APBN dan pencapaian tujuan kebijakan fiskal mendorong Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan risiko fiskal dan mengungkapkan risiko fiskal tersebut ke dalam Nota Keuangan yang diajukan bersamaan dengan pengajuan APBN ke DPR setiap tahun. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) meningkatkan keterbukaan fiskal (*fiscal transparency*); (3) meningkatkan tanggung jawab fiskal (*fiscal accountability*); serta (4) menciptakan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*). Pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan telah dimulai sejak Tahun 2008 dan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2013, risiko fiskal dikelompokkan dalam empat kategori yaitu: (1) risiko ekonomi makro; (2) risiko utang Pemerintah Pusat; (3) kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko pengeluaran Negara yang dimandatkan atau diwajibkan (*mandatory spending*).

Pengaruh dinamika ekonomi makro terhadap APBN dapat digambarkan dalam suatu analisis sensitivitas. Dalam analisis ini, perubahan ekonomi makro akan mempengaruhi perubahan APBN secara langsung, yaitu pada pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang pada akhirnya bermuara pada perubahan defisit APBN. Analisis sensitivitas meliputi sensitivitas defisit APBN terhadap perubahan asumsi ekonomi makro dan sensitivitas risiko fiskal BUMN akibat perubahan variabel ekonomi makro.

#### e. Koordinasi Aktivitas Yang Dianggarkan dan Diluar Anggaran

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria** - Harus ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan pengelolaan aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran dalam kerangka kebijakan fiskal secara keseluruhan, dengan uraian sebagai berikut.

**Hasil Reviu** – Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran (asas kesatuan). Oleh karena itu, semua penerimaan dan belanja harus dianggarkan sehingga terdapat mekanisme koordinasi yang jelas untuk aktivitas fiskal, baik aktivitas yang dianggarkan (*budgetary activity*) dan aktivitas di luar anggaran (*extrabudgetary activity*).

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur cakupan keuangan negara yang meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Aktivitas yang dianggarkan dapat ditunjukkan pada RKP yang

terdistribusi pada masing-masing KL. Aktivitas di luar anggaran dapat digambarkan pada pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN.

UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP mengatur bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan seluruh PNBP dikelola dalam Sistem APBN, namun kepatuhan KL terhadap peraturan tersebut masih rendah. Dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBP dan pungutan lainnya yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN seperti terdapat PNBP yang telah dipungut sesuai PP, tetapi PNBP tersebut digunakan langsung, yang terjadi pada 8 KL, terdapat penggunaan langsung atas penerimaan Jasa Siaran dan Non Siaran (Jasinonsi) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI).

BPK juga menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban hibah, seperti terdapat hibah yang tidak melalui mekanisme APBN dan pencatatan yang tidak tepat. Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bansos, seperti adanya Belanja Bansos tidak sesuai sasaran dan terdapat kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bansos. Hal ini mengakibatkan realisasi Belanja tidak sesuai/berpotensi tidak tepat sasaran dan berpotensi penyalahgunaan dana.

Pengeluaran dan penerimaan tanpa melalui mekanisme APBN, dan tidak dilaporkan kepada legislatif secara periodik, mengurangi transparansi fiskal. Hal tersebut akan menghambat pemerintah untuk mengetahui seluruh aktivitas fiskalnya pada Tahun berjalan.

### 3.2.2. Prosedur Pelaksanaan, *Monitoring*, dan Pelaporan Anggaran

*Sub Kriteria - Harus ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.*

Prosedur tersebut meliputi sub sub kriteria: (1) sistem akuntansi; (2) laporan interim; (3) anggaran tambahan; dan (4) penyajian laporan keuangan.

Dari reviu atas pemenuhan empat sub subkriteria prosedur pelaksanaan, monitoring dan pelaporan tersebut, disimpulkan bahwa tiga sub sub kriteria sudah terpenuhi dan satu sub subkriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

#### a. Sistem akuntansi

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria -** Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan dasar yang andal untuk menelusuri pendapatan, komitmen, pembayaran, kewajiban dan aset.

Prosedur  
Pelaksanaan,  
Monitoring dan  
Pelaporan  
Anggaran

**Hasil Reviu** – Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/ 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi instansi (SAI). SA-BUN merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SAI diselenggarakan oleh KL secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat KL (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA), pendapatan, belanja, dan neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca.

Selain itu, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 232/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerusan Pinjaman, PMK Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN, PMK Nomor 235/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 200/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, PMK Nomor 190/PMK.05/2011 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, PMK Nomor 234/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 248/PMK.05/2012, dan PMK Nomor 196/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Belanja Subsidi sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 241/PMK.05/2012.

Dalam Laporan Keuangan TA 2013, penyajian akun-akun neraca, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual. Sedangkan LRA yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual disajikan secara tersendiri dalam suplemen LKPP 2013.

Sehubungan dengan penerapan SAP berbasis akrual, sesuai Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah. Sampai dengan Tahun 2013, Menteri Keuangan belum menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 dan tata cara

konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 PMK Nomor 238/PMK.05/2011.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013 mengungkapkan masih terdapat kelemahan sistem akuntansi sebagai berikut.

Permasalahan  
Sistem Akuntansi

### 1) Penerimaan

Permasalahan pada penerimaan antara lain sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Negara, Koordinasi antara Kementerian Keuangan selaku BUN dan Kementerian/Lembaga, dan tindak lanjut pemerintah atas temuan BPK terkait dengan perbedaan nilai belanja SAU dan SAI belum seluruhnya selesai. Pemerintah Tidak Dapat Segera Menerima Hasil Penjualan Minyak dan Gas Bagian Negara, dan Tidak Dapat Mengukur Secara Andal Posisi Utang Fee Penjualan Migas. Selain itu, pengelolaan Penerimaan Negara yang Berasal dari *Over Lifting* Minyak dan Gas Bumi Belum Memadai Sehingga Piutang Pemerintah Dari Hasil *Over Lifting* Minyak dan Gas Bumi Belum Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya.

Permasalahan  
Penerimaan

### 2) Aset

Permasalahan terkait dengan aset, antara lain sebagai berikut:

- a. Dari surat pemanggilan yang dikirim kepada debitur yang tercantum dalam daftar aset kredit eks BPPN yang masih harus ditelusuri, sisa aset kredit yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 7.591 debitur dengan nilai *outstanding* senilai Rp3,06 Triliun. Selain itu, atas aset kredit berdasarkan penelusuran yang salah dicatat sebagai Non ATK belum dilakukan koreksi atas pencatatan pada Modul Kekayaan Negara dan LKPP Tahun 2013.
- b. DJKN menyatakan telah melakukan verifikasi atas aset properti eks BPPN yang tercantum dalam daftar nominatif properti eks BPPN yang tidak termasuk dalam MKN dan daftar properti eks kelolaan PT PPA. Namun sampai dengan pemeriksaan BPK TA 2013 berakhir, DJKN belum menyampaikan dokumen pendukung hasil verifikasi atas aset properti eks BPPN sebanyak 626 unit dengan nilai buku sebesar Rp400,29 Miliar, sehingga masih perlu ditelusuri.

Permasalahan  
Aset

### 3) Ekuitas

Masih terdapat selisih catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan fisiknya. LKPP Tahun 2013 masih menyajikan selisih catatan SAL dengan fisiknya sebesar Rp1,33 miliar atau turun sebesar Rp6,82 miliar dari nilai selisih kas Tahun 2012 sebesar Rp8,15 miliar. Permasalahan selisih catatan SAL dengan fisiknya telah terjadi sejak

Permasalahan  
Ekuitas

pertama kali LKPP disusun Pemerintah. Untuk memperoleh nilai SAL yang akurat, Menteri Keuangan telah menetapkan SAL awal TA 2010 sebesar Rp66,78 triliun melalui UU yang mengatur pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Namun, permasalahan selisih catatan SAL dengan fisiknya masih terjadi setiap tahun sampai dengan Tahun 2013.

Atas selisih catatan SAL dengan fisiknya tersebut, Kementerian Keuangan selalu menyesuaikan catatan SAL dengan fisiknya pada awal tahun berikutnya tanpa adanya penelitian penyebab selisih catatan dan fisik yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan nilai SAL yang sebenarnya. Selama ini saldo fisik dianggap sebagai saldo yang benar sehingga saldo menurut catatan disesuaikan dengan saldo fisiknya. Namun, apabila dilihat dari catatan SAL, setiap tahun selalu ada koreksi saldo kas di awal tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa saldo fisik kas juga tidak dapat diandalkan keakuratannya mengingat banyak rekening yang menjadi bagian dari SAL.

Selain itu, terdapat koreksi/penyesuaian SAL/SiLPA yang tidak tepat dan belum didukung dengan dokumen sumber yang memadai.

Kelemahan-kelemahan tersebut di atas mengurangi keandalan, kelengkapan, dan kewajaran penyajian akun-akun pada LRA, Neraca, dan LAK pemerintah yang pada akhirnya mengurangi transparansi fiskal.

Pemerintah telah berupaya memperbaiki sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang ada untuk menjamin akurasi data. Lebih lanjut, Pemerintah sedang mengupayakan penyempurnaan prosedur operasi. Upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut telah mencapai hasil, yaitu semakin berkurangnya temuan pemeriksaan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

#### **b. Laporan interim**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Laporan interim harus disampaikan kepada parlemen secara tepat waktu. Pemutakhiran data kuartalan seharusnya dipublikasikan.

**Hasil Reviu** - Pemerintah telah menyampaikan Laporan Semester I (Laporan Interim) Tahun 2013 kepada legislatif namun belum sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara karena disampaikan pada bulan Agustus Tahun 2013. Pemutakhiran data realisasi APBN dilakukan secara bulanan dan telah dipublikasikan melalui website [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

**Laporan Interim**

#### **c. Anggaran tambahan**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Usulan tambahan

pendapatan dan belanja selama tahun fiskal seharusnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut.

**Hasil Reviu** - Setiap penyusunan dan perubahan APBN selalu disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan, sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBN Perubahan TA 2013 telah disahkan oleh DPR tanggal 17 Juni 2013 dan ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang APBN Perubahan (APBN-P) TA 2013. Penyajian APBN-P telah dilakukan dengan mekanisme yang konsisten dengan APBN TA 2013.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 serta percepatan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan menetapkan tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2013 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013. Dalam Peraturan Menteri ini, revisi anggaran terdiri atas Pertama, perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya. Kedua, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. Ketiga, perubahan/ralat karena kesalahan administrasi. Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah volume keluaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tercapai dan tidak mengakibatkan pengurangan volume keluaran terhadap kegiatan prioritas nasional dan/atau kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan (<http://www.kemenkeu.go.id/node/29487>).

#### d. Penyajian laporan keuangan

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Laporan keuangan yang telah diaudit, laporan audit, dan rekonsiliasi dengan anggaran yang telah ditetapkan seharusnya disajikan kepada legislatif dan dipublikasikan dalam waktu satu Tahun.

**Hasil Reviu** - Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, menyusun LKPP berdasarkan gabungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan seluruh laporan keuangan kementerian/lembaga. Pemerintah telah menyampaikan LKPP *unaudited* kepada BPK pada 28 Maret 2014. LKPP Tahun 2013 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Pusat telah disampaikan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan dalam sambutannya pada acara *Entry Meeting* Pemeriksaan LKPP 2013 yang diadakan pada tanggal 2 April 2014 menjelaskan gambaran umum LKPP Tahun 2013 yang meliputi Laporan

Anggaran  
Tambah

Penyajian  
Laporan  
Keuangan yang  
Telah Diaudit  
Kepada  
Parlemen

### 3.3. Ketersediaan Informasi Bagi Publik



Disahkannya UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi tonggak komitmen pemerintah untuk menyediakan informasi fiskal kepada publik. Undang-undang yang diberlakukan pada bulan Mei 2010 tersebut mengatur ketentuan tentang informasi yang menjadi hak warga negara dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Dengan UU Keterbukaan Informasi Publik yang proses penyusunannya banyak didorong oleh organisasi masyarakat sipil tersebut, diharapkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik bisa optimal.

Selanjutnya, Pemerintah menetapkan PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya peraturan-peraturan turunan tersebut di atas, maka kepastian hak masyarakat atas informasi publik dijamin oleh negara.

Banyaknya pengajuan sengketa informasi publik menunjukkan masyarakat sadar akan hak mereka dan percaya pada mekanisme penyelesaian yang ada. Penelitian *Transparency International Indonesia* terhadap kinerja Komisi Informasi Pusat (KIP) selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 menyimpulkan keberhasilan penyelesaian terhadap 532 sengketa (64%) terkait informasi publik. *Output* lainnya adalah meningkatnya jumlah badan publik yang berupaya mengembangkan sistem layanan informasi yang sesuai standar. Pencapaian tersebut mendorong peningkatan skor *Open Budget Index* Indonesia dari 51 di Tahun 2010 menjadi 62 pada Tahun 2012. Peningkatan tersebut menempatkan Indonesia pada posisi 20 dari 100 negara yang disurvei mengenai transparansi anggaran. Namun demikian, pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara nasional baru mencapai 36,82%, sedangkan untuk tingkat Pemerintah Pusat 43%. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyediakan informasi lembaga publik sebagaimana diwajibkan oleh UU KIP.

Dalam lima Tahun terakhir pemerintah memperoleh perbaikan opini atas LHP yang mereka sajikan. Data opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Tahun 2008 sampai dengan 2012 diperlihatkan oleh **Diagram 1 dan 2** berikut:

Ketersediaan  
Informasi Bagi  
Publik



Sampai saat ini pemerintah belum sempurna menyajikan integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan informasi fiskal mengenai kegiatan di luar anggaran untuk penerimaan hibah langsung. Selain itu laporan kinerja pemerintah pusat yang terintegrasi secara keseluruhan masih belum dapat disajikan untuk disandingkan dengan LKPP. Kelemahan tersebut perlu diperhatikan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal. Hasil reviu atas unsur Ketersediaan Informasi bagi Publik tersebut dapat diungkapkan lebih rinci, sebagai berikut.

### 3.3.1. Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah.

**Sub Kriteria** – *Publik seharusnya dapat memperoleh informasi komprehensif tentang kegiatan fiskal pemerintah baik yang terjadi di masa yang lalu, sekarang dan yang diproyeksikan di masa yang akan datang dan informasi komprehensif tentang risiko fiskal utama.*

Informasi tentang fiskal baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang harus disediakan kepada masyarakat. Hal ini meliputi: (a) lingkup dokumentasi anggaran; (b) informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini, dan masa depan; (c) risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontinen, dan aktifitas kuasi fiskal; (d) identifikasi sumber penerimaan; (e) utang dan aset keuangan; (f) pemerintah daerah dan perusahaan negara; dan (g) laporan jangka panjang.

Dari reviu atas pemenuhan tujuh sub sub kriteria ketersediaan informasi yang komprehensif atas kegiatan fiskal dan tujuan pemerintah tersebut, disimpulkan bahwa empat sub sub kriteria sudah terpenuhi dan tiga sub sub kriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

#### a. Lingkup dokumentasi anggaran.

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria** - Dokumentasi anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan laporan fiskal lainnya yang diterbitkan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua kegiatan yang dianggarkan dan di luar anggaran Pemerintah Pusat.

**Hasil Reviu** - Nota Keuangan Pemerintah Tahun 2013 memuat prioritas rencana kerja Pemerintah, peran strategis kebijakan fiskal, asumsi dasar ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal satu Tahun yang akan datang. UU APBN dan APBN-P memuat sumber-sumber anggaran pendapatan negara dan hibah, rincian anggaran belanja negara, anggaran transfer ke daerah serta kebijakan terkait penganggaran lainnya. Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik yang merupakan penjabaran dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa pemerintah sebagai Badan Publik (baik pemerintah pusat maupun KL) wajib menyediakan informasi publik terkait dengan laporan keuangan maupun informasi tentang kinerja yang didalamnya termasuk realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya. Terkait dengan kewajiban tersebut, pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan.

Hal tersebut ditunjukkan misalnya dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPP TA 2013 yang masih menemukan adanya aktivitas di luar anggaran, antara lain penerimaan hibah langsung oleh beberapa KL yang belum seluruhnya dilaporkan kepada Kemenkeu. Meskipun nilainya terus

Informasi yang  
Komprehensif

Laporan Fiskal  
Mencakup  
Kegiatan yang  
dianggarkan dan  
Di luar anggaran

menurun dari Tahun ke Tahun, karena Kemenkeu telah mengeluarkan aturan diantaranya PMK Nomor 191 Tahun 2011 yang meminta KL melaporkan seluruh hibah yang diterimanya atau akan mendapatkan sanksi administratif, sampai dengan pemeriksaan TA 2013 praktik tersebut masih terjadi. Hal tersebut diantaranya juga disebabkan karena masih kurang sinkronnya aturan penyusunan LKPD dan LKPP terkait hibah langsung. Sehingga penggunaan penerimaan hibah tersebut belum terdokumentasi dalam dokumentasi anggaran berupa DIPA maupun dicatat LKPP.

Selain itu, masih terdapat pengeluaran pemerintah yang tidak melalui mekanisme APBN, misalnya pada SKK Migas. Masih terdapat kelemahan pengendalian internal dan pelaporan aset KKKS, misalnya terdapatnya aset LNG Tangguh dan tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang belum dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013. Pemerintah, dhi. DJKN berupaya memasukkan ke dalam neraca terhadap aset yang telah berhasil ditelusuri dan mencatatnya dalam CaLK untuk yang belum berhasil ditelusuri. Demikian pula piutang atas pemanfaatan BMN Eks Pertamina yang belum terselesaikan. Hal tersebut semakin mengakumulasi permasalahan tahun-tahun sebelumnya, yaitu belum selesaiya penelusuran terhadap 7.591 Aset kredit Eks BPPN dan aset *property* sebanyak 626 unit, yang dilaporkan dalam Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

**b. Informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini, dan masa depan**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** – Informasi yang dapat diperbandingkan ke suatu anggaran tahunan perlu disediakan atas realisasi anggaran selama dua tahun terakhir, bersamaan dengan prediksi dan analisa sensitivitas untuk jumlah anggaran utama selama dua tahun ke depan.

**Hasil Reviu** – Hasil reviu terhadap realisasi anggaran dan estimasinya dalam rangka pemeriksaan LKPP Tahun 2013 mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyajikan realisasi anggaran terkini dan telah membandingkannya dengan informasi pada periode sebelumnya. Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir (2007-2011) dan proyeksi tiga tahun ke depan atau MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam Nota Keuangan 2013 dan RAPBN 2013. Selanjutnya juga diungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014. Selain itu, dalam Nota Keuangan APBN juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan (2013, 2014, dan 2015).

Informasi yang  
dapat  
Diperbandingkan

**c. Risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontinen, dan aktivitas kuasi fiskal**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Pernyataan yang menggambarkan sifat dan signifikansi fiskal dari kewajiban kontinen dan pengeluaran pajak Pemerintah Pusat, dan segala kegiatan kuasi fiskal seharusnya menjadi bagian dari suatu dokumentasi anggaran, termasuk penilaian atas semua risiko fiskal utama lainnya.

**Hasil Reviu** - Tahun 2013 pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal yang dituangkan dalam Nota Keuangan APBN-P 2013 secara detail. Pada Tahun 2013, pemerintah memberikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang terdiri dari pemberian insentif dengan memberikan pembebasan pajak atas barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas serta panas bumi, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 70/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk. Selanjutnya, di bidang kepabeanan dan cukai, dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, yang dikonsumsi oleh masyarakat luas dan/atau melindungi kepentingan konsumen, meningkatkan daya saing industri tertentu di dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan negara, Pemerintah melanjutkan kebijakan pemberian insentif perpajakan, diantaranya berupa kebijakan pemberian insentif bea masuk ditanggung Pemerintah untuk Tahun anggaran 2013 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 7/PMK.011/2013. Hal tersebut telah diungkapkan secara memadai dalam Nota Keuangan dan APBN 2013.

Kewajiban Kontinen Pemerintah Pusat yang diungkapkan dalam Nota Keuangan 2013 diantaranya adalah dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur, dimana pemerintah dapat memberikan penjaminan atas partisipasi pendanaan pihak swasta yang digunakan untuk membangun infrastruktur dari kemungkinan kerugian/*return* yang menurun karena terjadinya risiko yang bersumber dari Pemerintah (*sovereign risks*). Pemerintah juga memberikan dukungan untuk membantu pengadaan tanah yang sering menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Untuk proyek jalan tol, kebijakan dukungan Pemerintah untuk membantu pengadaan tanah tersebut diwujudkan dalam bentuk *Land Capping*, *Land Revolving Fund* (LRF), dan *Land Acquisition*. *Land Capping* merupakan dana dukungan Pemerintah atas risiko kenaikan harga tanah dalam pembangunan 28 ruas jalan tol, pada RAPBN 2013 dialokasikan sebesar Rp500,00 miliar.

Sementara itu, proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga

<b>Sifat dan Signifikansi</b>
<b>Fiskal dari Kewajiban</b>
<b>Kontinen, Biaya Pajak dan Kuasi</b>
<b>Fiskal</b>

Listrik 10.000 MW Tahap I merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 dan perubahannya, dimana pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/kredit. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan PT PLN (Persero) dalam memperoleh kredit (*credit worthiness*) dan sekaligus menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek untuk mempercepat penyelesaian proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap I. Risiko fiskal dengan adanya jaminan Pemerintah (*full guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu dan akan dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

Sedangkan Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas. Sampai dengan Bulan Juni 2012, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 3 Surat Jaminan Kelayakan Usaha PT PLN (Persero), adalah PLTP Muaralaboh 2 x 110 MW di Sumatera Barat, PLTP Rajabasa 2 x 110 MW di Lampung dan PLTA Wampu 3 x 15 MW di Sumatera Utara. Jaminan kelayakan usaha diberikan berdasarkan hasil evaluasi atas kelayakan dan risiko proyek, sehingga diharapkan risiko fiskal atas pemberian jaminan tersebut dapat diminimalkan. Jaminan diberikan untuk risiko-risiko tertentu (*specific risk*) dalam *Power Purchase Agreement* (PPA) antara PT PLN (Persero) dan pengembang listrik swasta, dan bukan bersifat *blanket guarantee* sebagaimana kebijakan sebelumnya. Penetapan jangka waktu penjaminan juga didasarkan pada hasil evaluasi atas kewajaran pengembalian investasi proyek, sehingga jangka waktu penjaminan dapat lebih pendek dari periode PPA. Pemerintah juga menetapkan dukungan kepada badan usaha terkait untuk pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik panas bumi (*geothermal*), diantaranya dengan membentuk *Fasilitas Dana Geothermal* (FDG). FDG adalah dukungan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi risiko usaha panas bumi dalam rangka mendukung usaha pemanfaatan panas bumi bagi pengembangan pembangkit listrik.

Nota Keuangan 2013 juga menjelaskan tentang pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat sebesar 70% dari jumlah pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, apabila PDAM gagal memenuhi kewajiban yang jatuh tempo kepada perbankan. Faktor-faktor resiko yang dijamin pemerintah diantaranya adalah tingkat kehilangan air (*non revenue water/NRW*) yang tinggi, manajemen internal PDAM yang

kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh pemerintah daerah/kepala daerah) yang berada di bawah harga keekonomian. Dalam RAPBN Tahun 2013, Pemerintah menganggarkan kewajiban kontinjenji PDAM sebesar Rp35,00 miliar.

Dalam bidang infrastruktur, Nota Keuangan 2013 menjelaskan dukungan pemerintah pada Proyek Model KPS Kereta Api Bandara Soekarno Hatta, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, dan peraturan perubahannya. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas transportasi khusus bagi publik pengguna layanan ke atau dari Bandara Soekarno Hatta. Penyiapan proyek melalui penugasan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 126/KMK.01/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur untuk Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai upaya mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari pelaksanaan penjaminan infrastruktur. PT PII yang didirikan untuk memberikan *ring fencing* terhadap APBN dari kewajiban kontinen yang timbul dari pelaksanaan penjaminan infrastruktur, sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010. Dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS dimaksud, Pemerintah perlu memberikan penjaminan infrastruktur guna meningkatkan kelayakan kredit proyek KPS, agar proyek tersebut dapat memperoleh pemenuhan pembiayaan (*financial close*) dan menciptakan biaya infrastruktur yang efisien sekaligus kompetitif.

Alokasi anggaran untuk kewajiban kontinen tersebut telah diungkapkan dalam CaLK LKPP 2013 namun belum diungkapkan dalam Neraca LKPP 2013. Dalam CaLK dijelaskan pada Tahun 2013 telah dialokasikan anggaran Kewajiban Kontijensi Penjaminan Pemerintah sebesar Rp706,04 miliar untuk proyek infrastruktur dan belum direalisasikan. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan surat jaminan Pemerintah untuk proyek PLTU Jawa Tengah dan PT PLN (Persero) sebagai PJPK, dimana PT PII menjamin maksimal sebesar Rp300,00 miliar, sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah. Total nilai proyek yang dijamin adalah sekitar Rp30,00 triliun. Kewajiban kontijensi Pemerintah juga timbul dari Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *inkracht* pada Kementerian Pertanian sebesar Rp1,90 miliar berupa tuntutan pembayaran PT Andihema Perdana atas

pengadaan pupuk *Rock Phosphate* kepada Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian.

Kewajiban kontinjen pemerintah lainnya yang diungkapkan adalah pelaksanaan program Jaminan Sosial berupa Program Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 yang berlaku mulai 25 November 2011 dan Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Pensiun Janda, Duda Pegawai dan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pensiun PNS. Sejak Tahun anggaran 2009, pendanaan pensiun pegawai negeri seluruhnya (100%) menjadi beban APBN. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran kenaikan pembayaran manfaat pensiun diantaranya, jumlah pegawai negeri yang mencapai batas usia pensiun, meningkatnya gaji pokok pegawai negeri, meningkatnya pensiun pokok pegawai negeri, serta adanya pembayaran Dana Kehormatan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Selain itu, pemerintah berkewajiban menjaga modal minimum Lembaga Keuangan Tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pemerintah berkewajiban menjaga modal minimum Bank Indonesia. Selain itu, terkait Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dalam Pasal 85 ayat (2) juga diatur bahwa dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,00 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4,00 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Pemerintah juga mengungkapkan informasi tentang tuntutan hukum kepada Pemerintah, keanggotaan pada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI) dan Lainnya dan penanganan bencana alam. Namun demikian, terkait hal tersebut Pemerintah belum menyebutkan secara rinci mengenai tujuan, durasi, maupun sasaran/penerima manfaat kuasi fiskal.

Dari kewajiban kontinjen tersebut, jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT PLN, kewajiban atas kredit investasi kepada PDAM dan jaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sudah diungkapkan secara komprehensif dalam CaLK dan sudah dilakukan pengukuran secara detail. Meskipun demikian,

kewajiban kontinjen tersebut belum dimasukkan dalam Neraca LKPP. Atas kegiatan kuasi fiskal, ada beberapa aktivitas subsidi (yang terdiri dari 23 jenis subsidi) yang diberikan oleh pemerintah seperti subsidi BBM, listrik, gas elpiji, pupuk dan aktivitas kuasi fiskal lainnya seperti pembebasan tarif PPN untuk rumah murah sudah diungkapkan dalam LKPP. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan kelemahan berupa kontrak tahun jamak sebesar Rp20,66 triliun yang belum dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKPP 2013 (*unaudited*), yang menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhinya dalam rentang waktu 2014 sampai dengan 2019.

Pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan telah dimulai sejak Tahun 2008 dan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2013, risiko fiskal dikelompokkan dalam empat kategori yaitu: (1) risiko ekonomi makro; (2) risiko utang Pemerintah Pusat; (3) kewajiban kontinjenji Pemerintah Pusat; dan (4) risiko pengeluaran Negara yang dimandatkan atau diwajibkan (*mandatory spending*). Sesuai dengan *Manual on Fiscal Transparency* (IMP 2007) yang dijelaskan oleh *International Budget Partnership* diketahui bahwa aktivitas kuasi fiskal harus dijelaskan tujuan, durasi, dan penerima/sasaran penerima secara komprehensif yang diungkapkan dalam dokumen anggaran. LKPP Tahun 2013 mengungkapkan kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro, diantaranya akselerasi perekonomian domestik akibat pengaruh perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian nasional, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah dan penanaman modal dalam negeri dan asing.

#### **d. Identifikasi sumber penerimaan.**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Penerimaan dari semua sumber penerimaan utama, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya dan bantuan asing, seharusnya disajikan secara terpisah dalam anggaran tahunan.

**Hasil Reviu** - LKPP TA 2013 melaporkan anggaran dan realisasi penerimaan negara dengan klasifikasi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Penerimaan pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP dan penerimaan hibah. PNBP termasuk penerimaan SDA yang memiliki porsi signifikan dibandingkan dengan penerimaan PNBP lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan terdiri dari klasifikasi penerimaan dalam LRA tersebut kemudian lebih rinci dijelaskan dalam CaLK.

Klasifikasi dan penjelasan rinci tersebut akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menilai keberhasilan pencapaian Pemerintah dalam ekstensifikasi penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendukung transparansi fiskal. Selanjutnya, pembiayaan terdiri atas

Klasifikasi  
Penerimaan  
dalam Laporan  
Fiskal

pembiayaan dalam negeri yang meliputi penerimaan rekening pemerintah, cicilan pengembalian penerusan pinjaman, privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi, SBN, serta pinjaman dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri yang meliputi penarikan pinjaman luar negeri.

Namun demikian, masih terdapat temuan pemeriksaan BPK berupa penggunaan tarif pajak PPh Migas yang tidak konsisten yang menyebabkan pemerintah kehilangan penerimaan negara. Demikian pula terdapat penerapan metode dan teknis penghitungan pengakuan PNBP SDA yang tidak konsisten, pengelolaan hasil penjualan Migas dan *over lifting* yang tidak memadai, serta kurang saji pencatatan PNBP Migas.

**e. Utang dan aset keuangan.**

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria -** Pemerintah Pusat perlu menerbitkan informasi yang lengkap tentang jumlah dan komposisi dari utang serta aset keuangan, kewajiban non utang signifikan lainnya (seperti hak pensiun dan kewajiban kontraktual) dan aset sumber daya alam.

**Hasil Reviu -** Pemerintah telah menyusun Neraca dalam LKPP 2013 yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah per tanggal 31 Desember 2013. Pemerintah juga telah menyusun rincian penjelasan lebih lanjut dari akun-akun neraca dalam CaLK. Lembar muka Neraca dan CaLK telah mengungkapkan klasifikasi aset dan kewajiban sesuai tingkat likuiditasnya. Hal ini akan mempermudah pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan posisi keuangan pemerintah. LKPP Tahun 2013 telah mengungkapkan kewajiban kontraktual pemerintah seperti kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan KKKS berupa *Domestic Market Obligation (DMO) Fee* dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB.

Terkait penyajian utang pada LKPP Tahun 2013, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK diketahui:

- a. Pengelolaan utang luar negeri masih belum didukung dengan sistem penganggaran dan penatausahaan transaksi yang memadai dan pelaksanaan prosedur konfirmasi *outstanding* belum optimal, sehingga informasi tentang jumlah dan komposisi hutang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
- b. Masih terdapat ketidaksesuaian antara sistem penganggaran dan penatausahaan transaksi pinjaman luar negeri, sehingga terdapat selisih pencatatan penerimaan pembiayaan luar negeri antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) sebesar Rp2,23 triliun yang berasal

Komposisi Aset,  
Kewajiban, dan  
Ekuitas  
Pemerintah

Informasi Neraca  
LKPP

dari *Notice of Disbursement* (NoD) yang belum dapat diterbitkan Surat Perintah Pengesahan Pembukuan (SP3)-nya dan inkosistensi penggunaan kurs pencatatan serta pengenaan biaya transfer yang mengakibatkan selisih sebesar Rp575,46 miliar.

Terkait aset Sumber Daya Alam (SDA), pemerintah belum memasukkan dalam neraca LKPP karena belum diatur di dalam SAP. Di masa mendatang, Pemerintah diharapkan menyajikan jumlah dan kondisi SDA di Indonesia, penguasaanya secara hukum dan termasuk nilai ekonomisnya dalam satu laporan yang komprehensif. Saat ini sedang dibahas undang-undang tentang kekayaan negara termasuk SDA. Upaya untuk memasukkan kekayaan SDA kedalam neraca pemerintah masih memerlukan waktu, untuk mengumpulkan data-data SDA yang tersebar di Kementerian Teknis (misalnya ESDM, Kehutanan dan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan). Oleh karena itu, di masa mendatang SAP perlu direvisi dengan memasukkan nilai cadangan Sumber Daya Alam yang sudah terbukti sebagai aset untuk bisa menggambarkan seluruh kekayaan negara.

**f. Pemerintah daerah dan perusahaan negara.**

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria -** Dokumentasi anggaran seharusnya melaporkan posisi fiskal pemerintah daerah dan keuangan perusahaan publik/negara.

**Hasil Reviu** - Sampai saat ini pemerintah belum tuntas mengonsolidasikan LKPP (yang terdiri dari LKK/L) dengan LKPD (pemerintah kabupaten/kota dan propinsi) untuk menghasilkan statistik keuangan. Seperti hasil reviu di Tahun 2012, maka kegiatan fiskal pemerintah Tahun 2013 yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih belum menggambarkan secara keseluruhan konsolidasi anggaran maupun realisasinya. Konsolidasi anggaran dan pertanggungjawaban Tahun 2013 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum bisa dilakukan. APBN dan APBD disusun dan ditetapkan oleh masing-masing pemerintahan di tingkat Pemerintah Pusat dan tingkat Pemerintah Daerah.

Dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diamanatkan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada *manual Government Finance Statistic* (GFS) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (*cross country studies*), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Namun demikian, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 secara eksplisit tidak menyebutkan kewajiban pemerintah untuk membuat laporan khusus terkait dengan hal tersebut. Amanat tersebut merupakan salah

Posisi Fiskal
Pemerintah
Daerah dan
Keuangan
Perusahaan
Publik/Negara

satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam *manual GFS* dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dikonsolidasi secara keseluruhan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Meskipun tidak diamanatkan secara eksplisit dalam Undang-undang, pemerintah membuat pedoman yang dituangkan dalam PMK Nomor 238/PMK.05/2011 yang menyatakan bahwa pemerintah akan menyusun pedoman penerapan statistik keuangan Pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional. Pedoman tersebut akan dijadikan landasan bagi pemerintah untuk menyusun prosedur penyusunan laporan sesuai dengan *manual GFS*. Pada saat reviu ini dilaksanakan (Mei 2014), Kementerian Keuangan telah membuat Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.

Pemerintah telah melakukan *exercise* Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dengan LKPD Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, dan telah disampaikan kepada IMF. *Exercise* tersebut merupakan langkah awal pemerintah untuk membuat laporan yang sesuai dengan *manual GFS*. Dalam penyajian Laporan Konsolidasian ini Pemerintah memberikan catatan bahwa angka yang disajikan masih sangat-sangat sementara. Beberapa kelemahan yang diungkapkan pemerintah dari *Exercise* tersebut, diantaranya adalah:

- 1) *preliminary data* diterbitkan 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya periode data.
- 2) untuk data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012, 28 LRA diantaranya merupakan LRA *unaudited*, dan 496 LRA merupakan LRA *audited*. Sedangkan untuk data Neraca LKPD Tahun 2012 terdiri dari 439 neraca *audited* dan 82 neraca yang bersumber dari neraca per 31 Desember 2011.
- 3) Revisi data dilakukan pada saat publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

Permasalahan yang timbul diantaranya diakibatkan perbedaan *timing* penyusunan dan pengesahan antara LKPP dan LKPD, karena dalam beberapa kasus di daerah laporan terlambat diterbitkan. Laporan Perusahaan Negara telah dilaporkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN Tahun 2013 sebagai Lampiran LKPP 2013.

#### **g. Laporan jangka panjang.**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan periodik atas keuangan publik jangka panjang.

**Hasil Reviu** - Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima Tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan (MTBF) sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, pemerintah juga mengungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 dalam Nota Keuangan Tahun 2013. Selain itu juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan yaitu Tahun 2013, 2014, dan 2015 serta pelaksanaan APBN dalam beberapa tahun terakhir.

### 3.3.2. Penyajian Informasi

**Sub Kriteria** - *Informasi fiskal seharusnya dapat memudahkan analisis kebijakan dan mendukung transparansi.*

Penyajian informasi meliputi sub sub kriteria: (a) panduan masyarakat; (b) kriteria pelaporan; (c) indikator fiskal; dan (d) laporan tujuan program anggaran.

Penyajian  
Informasi

Dari reviu atas pemenuhan empat sub sub kriteria penyajian informasi tersebut, disimpulkan bahwa dua sub sub kriteria sudah terpenuhi, dua sub sub kriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

#### a. Panduan masyarakat.

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Ringkasan panduan anggaran yang sederhana dan jelas seharusnya didistribusikan secara luas pada saat anggaran Tahunan.

Ringkasan  
Panduan  
Anggaran

**Hasil Reviu** - Pemerintah telah membuat *summary* terkait dengan informasi umum anggaran pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ringkasan tersebut memuat asumsi makro serta langkah-langkah/kebijakan umum yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang dapat diakses pada [www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id). Pemerintah di Kementerian Keuangan juga telah membuat panduan penyusunan anggaran yang bisa diunduh melalui situs [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id).

#### b. Kriteria pelaporan.

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria** - Data fiskal seharusnya dilaporkan secara bruto yang dapat membedakan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan belanja yang diklasifikasikan menurut kategori ekonomi, fungsi, dan administrasi.

Data Fiskal  
Bruto dan  
Klasifikasi  
Belanja

**Hasil Reviu** - Pemerintah dalam LKPP Tahun 2013 telah menyajikan belanja dan sebagian akun pendapatan sesuai asas bruto. Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2013 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan Rekening Panas Bumi (508.000084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas

penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada Rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada Rekening 508.000084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *Domestic Market Obligation (DMO) fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan." Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening (*recovery cost*) tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.

Hal tersebut telah diungkapkan secara memadai (*full disclosure*) dalam LKPP. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun 2012 bahwa penerimaan migas dan panas bumi disajikan secara *netto* dan penggunaan asas *netto* tersebut telah sesuai dengan pendapat KSAP dan telah disetujui oleh DPR dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban APBN 2012. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan BPK Tahun 2013 diketahui terdapat *Earning Process* PPh Migas yang pembayarannya seharusnya dilakukan langsung ke rekening Kas Negara, karena bonus produksi, dan transfer material yang sudah selesai saat kewajiban tersebut dibayar oleh KKKS, pada praktiknya masih melalui rekening Migas sehingga memerlukan waktu untuk dipindahkan ke rekening Kas Umum Negara. Di samping itu, terdapat penerimaan sebesar USD2.37 miliar ekuivalen Rp28,86 triliun yang tertunda berupa PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material.

Kelemahan lainnya yang masih terjadi sampai saat ini ialah *cost recovery* yang ditagihkan oleh KKKS kepada pemerintah sepenuhnya dikelola oleh pihak KKKS sendiri yang mayoritas merupakan perusahaan asing. Hal tersebut menunjukkan lemahnya pengendalian terhadap tagihan *cost recovery* tersebut. SKK MIGAS selaku pengawas KKKS juga masih lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi *cost recovery* oleh kontraktor migas. Selain itu, pembiayaan disajikan secara *netto* dalam LRA dimana pembiayaan tidak disajikan secara terpisah antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Namun dalam CaLK dijelaskan secara rinci perhitungan *netto* pembiayaan tersebut.

#### c. Indikator fiskal.

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria -** Surplus/defisit dan utang bruto pemerintah seharusnya menjadi acuan indikator posisi fiskal pemerintah.

**Hasil Reviu** - Pemerintah telah mempertimbangkan utang bruto Pemerintah sebagai indikator fiskal pemerintah. Di dalam LKPP Tahun 2013 tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro dijelaskan bahwa indikator yang turut memberikan kontribusi dalam perbaikan kondisi perekonomian Indonesia adalah pengendalian risiko utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional. Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB yaitu sebesar 23,2% pada Tahun 2012 yang mengalami penurunan dari Tahun 2011 yang mencapai 24,4%. Angka rasio utang terhadap PDB selama Tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan kecenderungan menurun yang menopang kesinambungan fiskal.

Surplus/Defisit  
dan Utang Bruto

**d. Laporan tujuan program anggaran.**

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria -**  
Pencapaian tujuan program dalam anggaran seharusnya disajikan secara periodik kepada lembaga legislatif.

Pencapaian  
Tujuan Program

**Hasil Reviu** - Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat disajikan bersama dengan LKPP Tahun 2013. Seperti yang telah diungkapkan pada hasil reviu sebelumnya, menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan tersebut dikompilasi oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terpisahnya instansi penyusun LKPP (Menteri Keuangan) dan Laporan Kinerja (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) masih menjadi kendala dalam pengintegrasian kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Pemerintah masih belum dapat menciptakan suatu koordinasi internal antar dua kementerian tersebut dalam menyusun pedoman akuntabilitas kinerja yang terintegrasi. Laporan kinerja yang dihasilkan selama ini (LAKIP) belum dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian program dan kegiatan. Laporan Kinerja hanya menggarnbarkan *output* parsial dari masing-masing kegiatan. Nota Keuangan APBN 2013 telah mengungkapkan tujuan tiap program pemerintah termasuk tujuan program jangka menengah, namun laporan keuangan pemerintah belum menyebutkan pencapaian program yang diungkapkan dalam Nota Keuangan APBN 2013. Upaya pemerintah untuk memecahkan permasalahan tersebut diatas diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tanggal 21 April 2014, yang mendesak untuk segera dilaksanakan.

### 3.3.3. Ketepatan Publikasi

**Sub Kriteria** - Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu.

Komitmen pemerintah untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu meliputi sub sub kriteria: kewajiban hukum untuk mempublikasikan data dan penerbitan kalender.

Dari reviu atas pemenuhan dua sub sub kriteria ketepatan publikasi, disimpulkan bahwa dua sub sub kriteria sudah terpenuhi.

#### a. Kewajiban Hukum untuk Mempublikasikan Data.

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Ketepatan waktu publikasi informasi fiskal seharusnya menjadi kewajiban hukum pemerintah.

**Hasil Reviu** - UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengatur kewajiban hukum pemerintah dalam menyampaikan Laporan Keuangan. UU tersebut menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kewajiban yang sama juga dimiliki para menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan paling lambat dua bulan setelah Tahun anggaran berakhir kepada Menteri Keuangan sebagai bahan konsolidasi LKPP. LKPP yang telah disampaikan kepada Presiden, kemudian diserahkan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah Tahun anggaran berakhir untuk diperiksa. Selanjutnya dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas LKPP disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Lebih lanjut, UU tersebut menjelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan penjelasan kerangka hukum di atas telah diatur kewajiban hukum dan jadwal yang harus dipenuhi pemerintah dalam menyampaikan informasi fiskal kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik diatur tentang kewajiban badan publik untuk mengumumkan secara berkala, informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik, informasi mengenai laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam UU. Informasi Badan Publik diantaranya mengenai profil, ringkasan program, dan ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik.

Ketepatan  
Publikasi

Ketepatan Waktu  
Publikasi

Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya. Sedangkan ringkasan laporan keuangan yang harus diumumkan sekurang-kurangnya terdiri atas: Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan Daftar Aset dan Investasi.

#### **b. Penerbitan kalender**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Jadwal atau kalender publikasi informasi fiskal perlu diumumkan sebelumnya dan jadwal yang diumumkan tersebut harus dipatuhi.

**Hasil Reviu** - Seperti yang telah dijelaskan dalam butir 3.3.3 a di atas, jadwal mengenai publikasi informasi fiskal telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut telah ditempatkan di lembaran negara dan disosialisasikan kepada masyarakat. Pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 90 Tahun 2010 yang mengatur tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara/Lembaga yang didalamnya terdapat tahapan dan jadwal kegiatan fiskal.

Selanjutnya, terkait dengan tahapan penyusunan terhadap laporan keuangan diatur dalam PP Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. BPK dalam rangka memenuhi amanat konstitusional juga telah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan tepat waktu yaitu dua bulan setelah LKPP disampaikan oleh pemerintah.

#### **3.4. Keyakinan atas Integritas**

Standar akuntansi telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas. Dalam hal pemeriksaan penerimaan negara, Pemerintah dhi. Menteri Keuangan telah memberikan ijin kepada Dirjen Pajak untuk memberikan akses kepada BPK untuk memeriksa berkas pemeriksaan pajak. Kebijakan pemberian akses pemeriksaan kepada BPK telah memenuhi kriteria transparansi fiskal. Namun demikian dalam pemeriksaan BPK Tahun 2013 masih ditemukan permasalahan ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistensi data akuntansi, standar etika yang belum terukur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, dan permasalahan-permasalahan ketidakpatuhan lainnya. Kelemahan tersebut perlu diperhatikan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal.

Publikasi Jadwal  
atau Kalender  
Fiskal

Keyakinan atas  
Integritas

Hasil reviu atas unsur Keyakinan atas Integritas tersebut dapat diungkapkan lebih rinci sebagai berikut.

### 3.4.1. Standar Kualitas Data

*Sub Kriteria - Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima.*

Pedoman terkait standar kualitas data meliputi: (1) data anggaran termutakhir; (2) standar akuntansi; dan (3) konsistensi data dan rekonsiliasi sebagai berikut.

Standar Kualitas  
Data

Dari reviu atas pemenuhan tiga subkriteria standar kualitas data tersebut, disimpulkan bahwa satu sub kriteria sudah terpenuhi dan dua sub kriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

#### a. Data anggaran termutakhir.

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Prakiraan anggaran seharusnya menggambarkan tren pendapatan dan belanja terkini, dengan berdasar pada perkembangan ekonomi makro dan komitmen kebijakan yang baik.

Tren Pendapatan  
dan Belanja

**Hasil Reviu** - Dalam Nota Keuangan RAPBN 2013, prakiraan anggaran telah disusun berdasar pada perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2007-2011, dan perkiraan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2012 serta target 2013. Target pendapatan negara dalam APBN 2013 didasarkan pada berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan negara pada tahun sebelumnya, kebijakan yang telah dan akan dilakukan dalam bidang tarif, subyek, dan obyek pengenaan, serta perbaikan dan efektivitas administrasi pemungutan pajak, kepabeanan, dan cukai.

Sementara itu, perkiraan belanja juga didasarkan pada evaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat 2007-2012, keterkaitan antara RKP Tahun 2013 dengan rancangan APBN 2013, yang mencakup masalah dan tantangan pokok pembangunan Tahun 2013, serta tema dan prioritas pembangunan nasional RKP 2013. Dalam Tahun 2013, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, diupayakan untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian, dan mendukung pencapaian target-target agenda pembangunan nasional melalui program-program yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan, sesuai dengan tema RKP Tahun 2013, yaitu "Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat".

Untuk mewujudkan tema pembangunan Tahun 2013, dalam RKP Tahun 2013, Pemerintah telah menetapkan sebelas prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas bidang lainnya yang didukung dengan alokasi

anggaran belanja Pemerintah Pusat.

Dalam APBN 2013, kebijakan fiskal Tahun 2013 tetap ditempuh melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk menciptakan efisiensi dalam perekonomian. Sementara itu, fungsi distribusi ditujukan untuk pemerataan pendapatan serta pemerataan distribusi barang dan jasa pada masyarakat guna mengurangi ketidakseimbangan ekonomi dan pembangunan serta menciptakan keadilan ekonomi dan pembangunan. Sedangkan fungsi stabilisasi diarahkan untuk menjaga stabilitas fundamental perekonomian nasional.

Pemerintah melakukan perubahan atas APBN 2013 dengan UU Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013. Perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang mendorong dilakukan perubahan terhadap APBN 2013 terdiri dari dua faktor. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2013 yaitu tingkat inflasi dalam Tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 7,2% (tujuh koma dua persen), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2013. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan *administered price* di bidang energi dan pangan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam Tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp9.600,00 per satu dolar Amerika Serikat, melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Pelembahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap neraca pembayaran yang diprediksi berlanjut pada Tahun 2013.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal Tahun 2013 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait ketegangan geopolitik di negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama Tahun 2012. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2013 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama Tahun 2013 diperkirakan mencapai USD108,00 per barel.

Di lain pihak, *lifting* minyak dan gas bumi dalam Tahun 2013 diperkirakan masing-masing mencapai 840 ribu barel per hari dan 1.240 ribu barel setara minyak per hari atau di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua. Selain itu, penurunan tersebut

juga dipengaruhi faktor teknis (*unplanned shut down*) dan hambatan non-teknis seperti permasalahan lahan di daerah dan lain-lain.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

**b. Standar akuntansi.**

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria -** Anggaran Tahunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran seharusnya menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data fiskal. Standar akuntansi yang diterima umum harus digunakan.

**Hasil Reviu** - UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 menyatakan bahwa bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam kebijakan akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013, disebutkan bahwa LKPP telah disusun dan disajikan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Lampiran II (SAP Berbasis Kas Menuju Akrual). Dalam Kerangka Konseptual Lampiran II Paragraf 39 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan menggunakan basis kas, dan akrual untuk penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca (SAP Lampiran II Paragraf 39).

**Basis Akuntansi yang Digunakan**

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dengan SAP. Ketidaksesuaian dengan SAP dapat diketahui dari CaLK Pemerintah Pusat maupun dari hasil pemeriksaan BPK Tahun 2013, yaitu:

- 1) Penyusutan aset tetap atas nilai BMN hasil IP tidak didukung dengan metode penyusutan yang memadai, serta mekanisme penghapusan atas BMN hilang/rusak berat tidak sesuai dengan Bultek Aset Tetap;
- 2) Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal belum sesuai dengan *nature of account*, sehingga pelaksanaan belanja barang maupun belanja modal yang tersaji dalam Laporan Realisasi APBN tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- 3) Pertanggungjawaban Keuangan dan Operasional SKK Migas Tidak Dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 4) PNBP yang digunakan langsung oleh LPP RRI dan LPP TVRI tidak tercatat dalam LKPP.

PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II (SAP Berbasis Kas Menuju

Akrual) PSAP 02 Paragraf 25 telah mengatur bahwa Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Sedangkan menurut Lampiran II PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Menteri Keuangan dengan KMK Nomor 53/KMK.06/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat menyatakan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara pada entitas pemerintah dilaksanakan mulai Tahun 2013. Pada Tahun 2013, Menteri Keuangan membuat PMK Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, mengatur secara teknis penyusutan, mulai dari obyek, nilai yang dapat disusutkan, tabel masa manfaat, metode, penghitungan dan pencatatan, serta penyajian dan pengungkapannya. Berdasarkan Pemeriksaan dapat diketahui bahwa penerapan penyusutan belum didukung dengan metode penyusutan yang wajar atas Aset Tetap Hasil Inventarisasi Penilaian, kebijakan akuntansi barang hilang dan rusak belum sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006, sistem informasi belum dapat menyajikan nilai wajar akumulasi penyusutan Tahun pertama.

LKPP Tahun 2013 yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belum menggunakan basis akrual secara penuh sebagai basis akuntansinya tetapi masih menggunakan *cash toward accrual*. Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004, dinyatakan bahwa pengukuran pendapatan dan belanja secara akrual diterapkan selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2008. Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam UU tersebut, Pemerintah pada tanggal 22 Oktober 2010 telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual dalam Laporan Keuangan Tahun 2012 dilaksanakan secara bertahap pada Badan Layanan Umum (BLU).

Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Menindaklanjuti amanat UU tersebut, Pemerintah menyajikan Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual sebagai suplemen LKPP.

Pemerintah telah memiliki kebijakan tentang kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang

Laporan  
Keuangan  
Berbasis Akrual

tidak tertagih mulai Tahun 2010. Kebijakan Pengelolaan dan Kebijakan Akuntansi untuk aset KKKS telah disahkan oleh Pemerintah pada bulan Januari 2011.

Selain itu standar akuntansi juga mengatur mengenai *mandatory disclosure* dan *non-mandatory disclosure*. Pemerintah wajib mengungkapkan dalam laporan keuangan yang diharuskan oleh SAP (*mandatory disclosure*) seperti transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus diungkapkan dalam LRA dengan menaksir nilai barang dan jasa pada tanggal transaksi. Informasi tentang kendala dan hambatan pencapaian target dan ikhtisar pencapaian kinerja belum sepenuhnya diungkapkan dalam LKPP.

Terkait dengan *mandatory disclosure* pada akun-akun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah belum sepenuhnya mengungkapkan perubahan harga pasar Investasi, Investasi yang dinilai secara wajar beserta alasannya, dan perubahan pos investasi. *Mandatory disclosure* tentang *heritage asset, schedule* tentang saldo awal, alasan mutasi dan saldo akhir, informasi akumulasi penyusutan Tahun pertama, batasan kepemilikan terhadap aset, kebijakan kapitalisasi, komitmen untuk akuisisi aset tetap, dasar revaluasi, peraturan yang mengaturnya, nama penilai independen juga belum diungkapkan. Selain itu, pemerintah juga belum mengungkapkan *mandatory disclosure* mengenai konstruksi dalam penggeraan yaitu rincian kontrak konstruksi dalam penggeraan beserta tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, uang muka kerja yang diberikan, dan retensi.

Pemerintah belum mengungkapkan *mandatory disclosure* tentang kewajiban yang harus menyajikan tentang saldo kewajiban yang dirinci sampai dengan pemberi pinjaman, jenis sekuritas pemerintah dan jatuh temponya, bunga pinjaman periode berjalan dan jatuh temponya, perjanjian restukturisasi hutang, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk umur utang berdasarkan kreditur dan biaya pinjaman.

Ketidaksesuaian penyajian LKPP dengan SAP dan pengungkapan informasi yang belum memadai seperti diwajibkan SAP akan mengurangi kualitas informasi kegiatan dan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun diakui pemerintah telah secara signifikan mengurangi ketidaksesuaian penyajian LKPP dengan SAP.

#### c. Konsistensi data dan rekonsiliasi.

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria** - Data laporan fiskal harus konsisten secara internal dan direkonsiliasi dengan data relevan yang diambil dari sumber lain. Perubahan signifikan data

historis dan perubahan klasifikasi data harus dijelaskan.

**Hasil Reviu** - Pemerintah telah banyak melakukan perbaikan terkait konsistensi dan rekonsiliasi data. Mengacu kepada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit Ditjen PBN dimulai dari tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kanwil Ditjen PBN dan Kantor Pusat Ditjen PBN yang terdiri dari SAKUN yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN dan SAU yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU Pelaksanaan SiAP dan SAI yang terpisah akan menghasilkan data yang akurat dan andal apabila kedua sub sistem tersebut menghasilkan suatu *internal check* yang kemudian secara berkala harus dilakukan rekonsiliasi yaitu:

- 1) Rekonsiliasi Data antara SAU dan SAI;
- 2) Rekonsiliasi Data antara SAU dan SAKUN;
- 3) Rekonsiliasi Data antara SAU dengan SAUP-H, SA-PP, SAIP, SATD, SA-BSBL, SA-BL, SA-TK.

Rekonsiliasi tersebut dilakukan bersifat rekonsiliasi internal yang terdiri dari rekonsiliasi bank dan rekonsiliasi SAU-SAKUN, serta rekonsiliasi eksternal yang terdiri dari rekonsiliasi DIPA, rekonsiliasi LRA dan rekonsiliasi Neraca. Terkait dengan hasil rekonsiliasi SAU dengan SAI, selanjutnya di tuangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang mengungkapkan ada/tidaknya perbedaan yang terjadi untuk masing-masing pembandingan DIPA, Neraca dan LRA. Namun, apabila terdapat perbedaan data yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja maupun UAPPA-W maka diberlakukan Perdirjen Nomor 19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan. Ketentuan tersebut di atas harus memperhatikan batas waktu penyelesaian dan penyampaian Laporan Keuangan.

Selain rekonsiliasi SAU dengan SAI, masalah-masalah lain yang dihadapi dalam penyusunan LKPP Tahun 2013 adalah ketidakkonsistenan/perbedaan data antara unit-unit akuntansi yang menyebabkan pencatatan dan pengungkapan suatu akun dalam laporan keuangan menjadi kurang memadai, antara lain

- 1) Rekening Suspen Belanja yang merupakan selisih pencatatan transaksi keuangan antara Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Pada Tahun 2013, pencatatan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebesar Rp1.648,26 triliun,

sedangkan pencatatan realisasi Belanja Negara menurut Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp1.648,12 triliun, sehingga jumlah suspen belanja TA 2013 adalah sebesar Rp140,40 miliar;

- 2) Selisih nilai antara data LK BUN dengan data BA 999.01 terkait penarikan pinjaman proyek dan penarikan pinjaman program. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan kurs pencatatan.

Berdasarkan Revisi Berita Acara Rekonsiliasi dalam rangka Laporan Keuangan *Audited* 2013, diketahui selisih untuk penarikan pinjaman proyek sebesar Rp1,81 triliun. Sedangkan selisih untuk penarikan pinjaman program pada Tahun 2013 sebesar Rp38,20 miliar.

- 3) Selisih hasil rekonsiliasi Aset Tetap antara Neraca LKKL dengan data Laporan BMN.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi Aset Tetap per 31 Desember 2013, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat selisih Aset Tetap bruto sebesar Rp33,08 miliar;

- 4) Perbedaan nilai koreksi hasil IP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan SIMAK BMN KL.

Pada Tahun 2013, masih terdapat selisih atas koreksi hasil IP antara DJKN dengan koreksi yang telah *di-input* dalam Neraca Kementerian/Lembaga (KL), dengan nilai normalisasi (neto) data SIMAK BMN pada awal Tahun 2013 adalah sebesar minus Rp2,93 triliun;

- 5) Sampai dengan penyusunan LKPP 2013, LK Likuidasi BRR NAD-Nias belum diterbitkan karena menunggu proses audit seperti diuraikan dalam CaLK LKPP TA 2013;

- 6) Terdapat selisih antara nilai piutang yang dilaporkan dalam neraca (Modul Kekayaan Negara/MKN, kelolaan PT PPA (Persero), dan diserahkan kepada PUPN/KPKNL) dengan jumlah rekening aktif di SAPB yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp61,88 triliun;

- 7) Perbedaan antara saldo buku SAL dengan saldo fisiknya. Pada Tahun 2013, selisih tersebut adalah sebesar Rp2,26 miliar dan Koreksi Pencatatan Belum Dapat Diyakini Kewajarannya.

Terkait dengan data laporan fiskal lainnya, pada Tahun 2013, mengacu kepada Perpres Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, Pemerintah telah mengeluarkan Laporan Rekonsiliator Indonesia *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) Indonesia Tahun 2009. Laporan Rekonsiliasi EITI Sektor Migas Tahun 2010, 2011 sudah diterbitkan oleh pemerintah.

### 3.4.2. Pengawasan Aktivitas Fiskal

Aktivitas fiskal harus memiliki pengawasan dan pengamanan internal yang efektif yang meliputi: (1) standar etika; (2) prosedur kepegawaian; (3) aturan pengadaan; (4) pembelian dan penjualan aset; (5) sistem audit internal keuangan; dan (6) administrasi pendapatan nasional.

Pengawasan  
Aktivitas Fiskal

Dari reviu atas pemenuhan enam sub sub kriteria pengawasan aktivitas fiskal tersebut, disimpulkan bahwa dua sub sub kriteria sudah terpenuhi dan empat sub sub kriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

#### a. Standar etika.

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria** - Standar etika perilaku pegawai negeri sipil harus jelas dan dipublikasikan.

**Hasil Reviu** - Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan masalah disiplin pegawai negeri antara lain PP Nomor 53 Tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS yang antara lain mengatur etika dalam berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan sesama PNS. Berdasarkan PP tersebut beberapa lembaga pemerintahan telah menerbitkan kode etik PNS pada masing-masing KL. Namun, penerapannya belum seragam di semua lembaga, seperti belum semua kementerian atau lembaga mengeluarkan kode etik PNS yang berlaku di lingkungannya. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan yang mengeluarkan PMK Nomor 161/PMK.01/2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan Pasal 5 dinyatakan bahwa kode etik unit eselon I paling kurang memuat ketentuan terkait etika bernegara, etika berorganisasi, etika bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

Standar Etika

Pada Tahun 2014 telah ditetapkan UU Nomor 5 tentang Aparat Sipil Negara yang diantaranya mengatur tentang asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku PNS. Beberapa aturan yang mengikat perilaku PNS diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian. Beberapa lembaga pemerintah yang telah memiliki kode etik bagi pelaksana di lingkungannya diantaranya adalah BPK, DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kemenkeu, Kemendagri dan Kepolisian. Untuk kode etik masing-masing KL, disusun peraturan secara internal (misalnya Peraturan Menteri) dan tetap mengacu kepada PP Nomor 53 Tahun 2010. Terkait publikasi, peraturan yang dimaksud bersifat internal, sehingga

distribusi maupun sosialisasi melekat pada tupoksi masing-masing unit kerja di KL yang bersangkutan. Walaupun demikian, beberapa peraturan terkait belum seluruh kode etik di KL dapat diakses/dipublikasikan. Juga masih terdapat beberapa KL yang belum menyusun kode etik.

Selain itu, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mengatur kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi pejabat negara sebelum menerima jabatannya. Berbagai jargon antikorupsi dan substansi kode etik internal yang dipublikasikan oleh K/L melalui berbagai media, menunjukkan perkembangan positif, meskipun kasus korupsi dan suap yang melibatkan oknum-oknum K/L masih tinggi.

### **b. Prosedur Kepegawaian**

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria** - Kondisi dan prosedur kepegawaian sektor publik seharusnya didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan

**Hasil Reviu** - UU Nomor 17 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya.

Prosedur  
Kepegawaian

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak akhir Tahun 2006 yang dilakukan melalui *pilot project* di Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak itu, dikembangkan konsep dan kebijakan Reformasi Birokrasi yang komprehensif yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Permenpan-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Reformasi kepegawaian harus dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, penempatan, mutasi, promosi, dan gaji. Kondisi kepegawaian sektor publik telah didokumentasikan secara terpusat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk mendapatkan data terkini, BKN telah melaksanakan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) pada Tahun 2003 dan *di-update* pada Tahun 2011, yang dijadikan dasar dalam membangun *database* kepegawaian. Pemerintah dalam hal ini BKN telah membuat *grand design* Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) yang dapat diakses oleh biro kepegawaian kementerian lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun, belum seluruh sistem informasi manajemen kepegawaian yang ada di kementerian/lembaga dapat diakses.

Pada Tahun 2013 terdapat tambahan 28 Kementerian/Lembaga yang menerapkan remunerasi, namun demikian sampai dengan akhir 2013 masih terdapat 13 Kementerian/Lembaga yang belum menerapkan

Remunerasi. Penerapan remunerasi ini diiringi dengan pembentukan SOP, penetapan beban kerja, pengukuran kinerja pegawai, absensi elektronik dan sistem *reward and punishment* pegawai sesuai dengan syarat-syarat BPKP yang disetujui oleh Kemenpan dan RB. Selain itu, pada Tahun 2013 pemerintah menaikkan gaji PNS dan melanjutkan kebijakan pemberian gaji ke-13. Dalam Nota Keuangan Tahun 2013 dijelaskan bahwa pemerintah terus menaikkan *take home pay* PNS untuk mengimbangi laju inflasi, meningkatkan kesejahteraan dan mendorong motivasi kerja para PNS.

#### c. Aturan Pengadaan

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Aturan pengadaan yang memenuhi standar internasional seharusnya mudah diakses dan diawasi pelaksanaannya.

**Hasil Reviu** - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, telah mengatur tentang pengadaan barang dan/atau jasa di Pemerintah. Prosedur pengadaan yang diatur dalam Perpres dapat dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Perpres sebagian besar telah sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku secara internasional. Pengaturan sertifikasi oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Indonesia juga telah mendapatkan ISO 9001: 2008 oleh *British Standard Institutions*.

Aturan  
Pengadaan


Prosedur pengadaan yang diatur dalam Perpres dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing. Aturan pengadaan relatif mudah diakses dalam situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sedangkan dalam hal, pengawasan, dilakukan oleh pengawas internal maupun pemeriksa ekternal dengan mendasari pada dokumen pengadaan yang dipersyaratkan dalam ketentuan.

Setiap pengadaan barang dan jasa ditunjuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan unit layanan pengadaan (ULP) yang harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Perpres menegaskan bahwa PPK, ULP/pejabat pengadaan dan penyedia barang dan jasa harus patuh dengan kode etik pengadaan.

Guna mewujudkan kesempurnaan implementasi sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa dengan sistem elektronik pada 2012, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Nasional INAPROC ([www.inaproc.lkpp.go.id](http://www.inaproc.lkpp.go.id)). Selain itu, memfasilitasi pembentukan LPSE di masing-masing instansi serta mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Portal Pengadaan Nasional tersebut bertujuan menyediakan informasi rencana


pengadaan, menyediakan informasi pengumuman pengadaan, dan memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE. Portal tersebut merupakan jawaban atas permasalahan pengadaan yang selama ini terjadi, diantaranya minimnya informasi tentang harga pasar, pasar yang tersekat-sekat (*fragmented*), serta persaingan usaha tidak sehat. INAPROC sekaligus mengefisienkan proses pengadaan. Selain itu, pelaksanaan pengadaan secara elektronis menjadikan proses pengadaan semakin terbuka dan mudah untuk diawasi. Pengawasan pengadaan *e-procurement* dapat dilakukan oleh auditor internal/eksternal dengan permintaan *user id* tertentu yang dapat digunakan untuk mengakses data terkait pengadaan yang dimaksud. Sampai dengan Mei 2014, terdapat 550 LPSE yang terdaftar dalam INAPROC. Berikut adalah perkembangan transaksi *e-procurement* melalui INAPROC.

**Diagram 3: Perkembangan Nilai Transaksi *E-Procurement***



Efisiensi dari pengadaan menggunakan *e-Procurement* dihitung dari perbandingan nilai hasil realisasi *e-Procurement* terhadap nilai pagu pengumuman *e-Procurement*. Nilainya untuk Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 ditunjukkan oleh diagram dibawah ini.

**Diagram 4: Efisiensi Pengadaan melalui E-Procurement (sumber:lkpp.go.id)**



Terdapat kementerian yang menerapkan spesifikasi dan standar harga terpusat untuk pengadaan barang/jasa yang berlaku di unit/lembaga di bawah kewenangannya, misalnya Kementerian Kesehatan yang menerapkan *e-catalogue* untuk pengadaan obat generik yang diberlakukan pada seluruh Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Sakit Umum Daerah di Indonesia. Informasi yang dimuat dalam *e-catalogue* obat generik ini adalah daftar nama obat, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan terkecil, dan pabrik penyedia. Harga yang tercantum dalam *e-catalogue* ialah harga satuan terkecil yang sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. Diharapkan, dengan dibuatnya *e-catalogue* obat generik ini, proses pengadaan obat generik di sektor pemerintah dapat lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Selain itu, untuk mendukung proses pengadaan yang adil dan mencegah kecurangan, pemerintah telah menerapkan *Whistleblowing Sistem* dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang melekat pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Intitusi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengacu kepada Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2012.

#### **d. Pembelian dan penjualan aset**

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria -** Pembelian dan penjualan aset publik harus dilakukan dengan secara transparan, dan transaksi utama seharusnya diidentifikasi secara terpisah.

**Hasil Reviu** - Prosedur pelaksanaan pembelian/pengadaan dan penjualan aset dilakukan dengan cara lelang yang sifatnya terbuka. Dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008, dinyatakan bahwa penjualan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik negara yang berlebih atau *idle*; secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PMK Nomor 96/PMK.06/2007 mengatur tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara mengatur penjualan aset yang berasal dari penghapusan aset. Penjualan aset BMN di Tahun 2013 yang disajikan dalam LKPP adalah sebesar Rp189,28 miliar, sedangkan privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi adalah sebesar Rp1.498,37 miliar.

Sedangkan terkait pembelian aset mengikuti prinsip-prinsip pengadaan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Pembelian aset (Belanja Modal) pada Tahun 2013 yang disajikan dalam LKPP adalah sebesar Rp170.351,30

Pembelian dan  
Penjualan Aset

miliar dan untuk BLU adalah sebesar Rp2.071,59 miliar.

Namun dalam pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun Anggaran 2013, masih terdapat permasalahan pemahalan harga dalam pengadaan barang, pembayaran 100% tanpa didukung jaminan bank, dan pemutusan kontrak kerjasama tanpa pencairan jaminan pelaksanaan.

#### e. Sistem audit internal

**Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sub sub kriteria** - Kegiatan dan keuangan Pemerintah seharusnya diaudit secara internal dan prosedur audit harus terbuka untuk direviu.

**Hasil Reviu** - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Pusat dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal (Itjen). Pelaksanaan audit intern yang dilakukan belum secara signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Salah satu hambatan utama lembaga audit internal pemerintah adalah kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.

Sistem Audit  
Internal

Pada Tahun 2013, BPK melaksanakan audit atas APIP, dimana hasilnya menunjukkan bahwa tata kelola APIP belum mendukung pengelolaan audit dan reviu LK oleh APIP. Pengelolaan audit dan reviu LK belum mencerminkan perencanaan audit yang cermat, pelaksanaan audit dan reviu yang tepat, dan pelaporan yang andal serta perbaikan kualitas audit dan reviu LK yang berkelanjutan.

Selain itu, kelemahan dalam tata kelola APIP meliputi kelemahan dalam independensi, pedoman operasi, kode etik dan SDM. Pedoman operasional dalam bentuk juklak dan juknis sebagai penjabaran dari standar audit atau pedoman pengawasan juga belum dikembangkan APIP secara optimal untuk mendukung pelaksanaan audit di lapangan. Dalam pelaksanaan kode etik, sebagian besar APIP juga belum mengimplementasikan kode etik di lingkungan kerjanya.

Terdapat perkembangan positif dengan berdirinya organisasi profesi audit internal baru yang dikukuhkan pada akhir Tahun 2012 yaitu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Melalui Keputusan Ketua Umum Presidium AAIPI Nomor: KEP-001/AAIPI/DPN/12/2012 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) telah ditunjuk Direktur Eksekutif dan wakil, serta empat Komite, yakni Komite Kode Etik, Komite Standar Audit, Komite Telaahan Sejawat, dan Komite Pengembangan profesi untuk masa jabatan 2012 sampai dengan 2015. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 diatur agar secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat (*peer review*) yang dilaksanakan berdasarkan pedoman telaahan sejawat yang disusun

oleh organisasi profesi auditor. Pada saat reviu ini dilaksanakan, *draft* pedoman telaahan sejawat telah disiapkan oleh AAUPI dan akan segera difinalisasi, sehingga pelaksanaan telaahan sejawat bisa segera dilakukan.

#### **f. Administrasi pendapatan nasional**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Administrasi pendapatan nasional seharusnya dilindungi secara hukum dari kepentingan politik, dapat memastikan hak pembayar pajak, dan dilaporkan secara periodik kepada publik atas aktivitasnya.

**Hasil Reviu** - Kementerian Keuangan dalam Pasal 3 PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara, termasuk penerimaan dalam hal ini penerimaan negara baik terkait perpajakan maupun PNBP. Sehingga, Kementerian Keuangan merupakan entitas yang memiliki kewenangan sendiri dan secara kelembagaan terpisah dari kepentingan politik. Hal ini, misalnya dapat dilihat dari prosedur penetapan tarif dan pengenaan barang objek pajak yang dituangkan dalam keputusan Menteri Keuangan.

Secara administrasi, Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem dan prosedur berbasis teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas dan kinerja penerimaan negara. Salah satu sistem tersebut adalah Modul Penerimaan Negara (MPN) yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara.

MPN merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua tentang MPN. Perkembangan penerapan MPN sampai Tahun 2013 sudah memasuki uji coba secara menyeluruh semua *Sistem Billing* yang ada dalam MPN. Sistem ini memberikan fleksibilitas yang besar kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dan kontribusinya bagi penerimaan negara. Secara keseluruhan, dalam uji coba sistem ini tidak ditemukan *defect*, sehingga seluruh sistem *billing* (pajak, bea cukai, PNBP) telah siap untuk diimplementasikan. Selain itu, administrasi perpajakan lainnya seperti proses pendaftaran wajib pajak, proses pengelolaan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), serta proses pengelolaan dan pencatatan piutang telah dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Bahwa setiap transaksi penerimaan negara akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang bersifat unik.

Administrasi  
Pendapatan  
Nasional

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN dan diadministrasikan dalam Sistem Penerimaan (SISPEN) yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23A menyatakan bahwa pajak yang dipungut yang harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Terkait pelaporan aktivitas perpajakan ke publik, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, DJP mengeluarkan publikasi mengenai data Laporan Keuangan DJP, Laporan Penerimaan Tahun Berjalan, Laporan Tahunan DJP yang dapat diakses dalam situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

### 3.4.3. Pemeriksaan Informasi Fiskal

*Sub Kriteria - Informasi fiskal seharusnya dapat diawasi secara eksternal.*

Hal ini meliputi (1) badan audit nasional; (2) laporan audit dan mekanisme tindak lanjut; (3) penilaian independen atas prakiraan dan asumsi; dan (4) verifikasi data independen.

Pemeriksaan  
Informasi Fiskal

Dari reviu atas pemenuhan empat sub sub kriteria pemeriksaan informasi fiskal tersebut, disimpulkan bahwa tiga sub sub kriteria sudah terpenuhi dan satu sub sub kriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

#### a. Badan audit nasional.

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Kebijakan dan keuangan publik seharusnya dapat diawasi oleh badan audit nasional atau organisasi sejenis yang independen dari pemerintah.

Badan Audit  
Nasional

**Hasil Reviu** - UUD 1945 dan amandemennya mengamanatkan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan menyampaikan hasil auditnya kepada DPR, DPD dan Presiden. Terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2006 memberikan mandat bagi BPK sebagai institusi pemeriksa yang independen dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Lingkup audit yang dilaksanakan BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan Keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab Keuangan Negara.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan BPK sebagai institusi pemeriksa yang independen, penjelasan Pasal 34 ayat 2a UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) hanya mengijinkan pejabat/petugas perpajakan memberikan data tertentu yang

bersifat umum tentang perpajakan kepada BPK. Hal ini bertentangan dengan UU BPK yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk dapat mengakses semua data tentang keuangan negara. Meskipun UU KUP membatasi data pajak yang dapat diberikan kepada BPK, namun sejak Tahun 2013 Dirjen Pajak memberikan data pajak yang dibutuhkan dalam pemeriksaan BPK atas penerimaan pajak dengan seijin Menteri Keuangan. Namun demikian, belum terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam memroses ijin Menteri Keuangan tersebut, sehingga dapat berdampak pada kelancaran proses pemeriksaan BPK.

Pemeriksaan atas penerimaan pajak perlu dilakukan untuk dapat menilai kinerja administrasi pajak dan ikut mendorong perbaikannya guna meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara. Sistem pelaporan perhitungan pajak yang kita gunakan dewasa ini adalah sistem menghitung pajak sendiri secara sukarela (*self-assessment*), sehingga perlu untuk diperiksa apakah sistem pelaporan ini efektif dalam meningkatkan dan mengamankan penerimaan perpajakan dan membantu pencapaian *tax ratio* yang ditargetkan.

**b. Laporan audit dan mekanisme tindak lanjut.**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Suatu badan pemeriksa yang independen terhadap pihak pemerintah seharusnya menyediakan semua laporan, termasuk laporan keuangan Tahunannya kepada lembaga legislatif dan mempublikasikannya. Mekanisme pemantauan tindak lanjut harus ada untuk memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.

**Hasil Reviu** - Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPK, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan Laporan Keuangan BPK untuk diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian 3.4.3 a, BPK melaporkan pemeriksaan yang dilakukan kepada Presiden, DPR dan DPD sesuai kewenangannya. DPR membentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan DPD membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) yang salah satunya bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR.

Publikasi ikhtisar hasil pemeriksaan dan Laporan pemantauan tindak lanjut dapat dilakukan di *website* [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). Dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 19 disebutkan bahwa Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses atau memperoleh laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut melalui Pusat Informasi dan

Laporan Audit  
dan Mekanisme  
Tindak Lanjut

Komunikasi (PIK), serta seharusnya bisa diperoleh dari lembaga perwakilan.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Selanjutnya, BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemantauan Tindak Lanjut BPK.

Pejabat instansi yang menerima LHP BPK, wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sesuai dengan *action plan* yang telah diserahkan pada saat penyampaikan tanggapan atas Konsep Hasil Laporan BPK. Dalam jangka waktu 60 hari kalender. Jika pejabat tidak dapat melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK, harus dapat menyampaikan alasan yang sah yaitu *force majeur*, subyek atau obyek rekomendasi dalam proses pengadilan, atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis. Jika dalam jangka waktu yang diberikan Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Untuk kepentingan tindak lanjut, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah memberitahukan secara tertulis kepada BPK tentang kemajuan tindak lanjut di lingkup tanggung jawabnya. Tugas BPK selanjutnya adalah memantau pelaksanaan tindak lanjut. Efektivitas hasil pemeriksaan tergantung dari tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

**c. Penilaian independen atas prakiraan dan asumsi.**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Para ahli yang independen seharusnya dilibatkan untuk menilai suatu prakiraan fiskal dan makroekonomi, serta semua asumsi-asumsi yang mendasarinya.

**Hasil Reviu** - Dengan berkembangnya *civil society* di Indonesia, berkembang pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang *memonitor* arah dan kebijakan pemerintah. LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi ini memberikan kritisi dan *feedback* kepada pemerintah tentang prakiraan dan kebijakan fiskal maupun ekonomi. Pemerintah dhi. BKF bertugas untuk menyusun proyeksi perekonomian dan melibatkan para ahli yang independen seperti dari akademisi terkait penyusunan prakiraan fiskal dan asumsi-asumsi makro. Untuk meningkatkan kredibilitas proyeksi, BKF mendiskusikan dan membandingkan proyeksi kerangka ekonomi makro yang ada dengan proyeksi yang dihasilkan oleh institusi lain, seperti BI, Kementerian Negara PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Menko Perekonomian, Departemen Energi Sumber Daya Mineral, dan SKK

Lembaga  
Swadaya  
Masyarakat

MIGAS.

Selain itu lembaga ekonomi dunia seperti IMF, ADB, World Bank memberikan penilaian terhadap kebijakan fiskal dan kondisi makroekonomi Indonesia.

**d. Verifikasi data independen.**

**Pemerintah sudah memenuhi sub sub kriteria** - Lembaga statistik nasional seharusnya independen untuk menguji kualitas data fiskal.

**Hasil Reviu** - UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah mengatur kelembagaan, kewenangan dan mekanisme kerja BPS sebagai yang mempunyai mandat memberikan data yang dihasilkan dari aktivitas statistik yang komprehensif. BPS memiliki unit kerja sampai dengan tingkat kabupaten/kota yang memungkinkan BPS melakukan sensus atau survei lapangan secara komprehensif dan merata. BPS sebagai instansi pemerintah yang mandiri berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya secara langsung dan transparan melalui Berita Resmi Statistik. Kesahihan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPS.

Secara kelembagaan, struktur kelembagaan BPS merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung ke presiden. Walaupun demikian, UU Nomor 16 Tahun 1997 mengamanatkan adanya Forum Masyarakat Statistik (FMS) sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Forum ini bersifat nonstruktural dan independen, sehingga menjadi kontrol keobjektivitasan data yang dihasilkan oleh BPS.

Badan Pusat  
Statistik

Jakarta, 28 Mei 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 ahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 2 *International Monetary Fund* (2006 dan 2010), *Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC), Fiscal Transparency Module—Update*, USA: Washington DC.
- 3 *International Monetary Fund* (2007), *Manual on Fiscal Transparency*, USA: Washington DC.
- 4 *International Monetary Fund* (1999), *Guidelines for Public Expenditure Management*, USA: Washington DC.
- 5 Kuasi fiskal merupakan kegiatan yang seharusnya dapat dibiayai oleh fiskal, tetapi dibiayai oleh pihak lain seperti perusahaan negara atau bank sentral atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

**MATRIKS HASIL REVIU**  
**PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL**  
**PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013 DAN 2012**

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
1.	Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab	Pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain, dan peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.	Hasil reviu unsur pertama transparansi fiskal menunjukkan secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup pemerintah ( <i>the scope of government</i> ). Kelemahan-kelemahan pelaksanaan transparansi fiskal yang terjadi dari hasil reviu di tahun 2011 masih terjadi di tahun 2012 meskipun jumlahnya berkurang. Kelemahan-kelemahan seperti PNBP yang digunakan langsung di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum seluruh tarif PNBP ditetapkan dengan PP.	Hasil reviu : secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsi Pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Terkait pengaturan dalam mekanisme kerja JPSK, saat ini RUU JPSK masih dalam tahap pembahasan di DPR. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan saat ini, Menkeu, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS membuat Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dalam rangka menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Kelemahan dalam pengaturan hubungan Pemerintah dengan OJK, kebijakan perpajakan terkait pengenaan tarif pada PSC, dan	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
				kebijakan dalam tata kelola PNBP oleh satker masih belum diatur secara jelas. Kelemahan ini perlu untuk dicari solusinya oleh Pemerintah.		
1.1	Lingkup Pemerintah	Posisi pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bank sentral, dan sebagainya. Selain itu, peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.	Peraturan yang mengatur peran dan fungsi lembaga pemerintahan, dan antar lembaga pemerintah serta sektor publik maupun swasta telah ditetapkan.  Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan pemerintah telah diatur dalam paket UU Keuangan Negara, meliputi pembagian peran dalam pengelolaan penerimaan, belanja, aset, dan kewajiban serta pembagian tanggung jawab antar KL. Hubungan pemerintah dengan sektor publik lainnya telah didasarkan pada aturan yang jelas, seperti UU BI, UU BUMN, UU LPS dan UU OJK.	Hasil Reviu : Pemenuhan sub sub kriteria transparansi fiskal dari sub kriteria lingkup pemerintah adalah “sudah terpenuhi” atas (1) struktur dan fungsi pemerintah; (2) peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (3) tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintah; dan (5) keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta. Sedangkan “belum sepenuhnya sesuai” atas (4) hubungan pemerintah dengan sektor publik lain; dan		
	1.1.1	Struktur dan Fungsi Pemerintah	Struktur dan fungsi pemerintah seharusnya diatur secara jelas.	Struktur dan fungsi pemerintahan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. UUD 45 telah mengatur struktur dan fungsi pemerintahan Indonesia diantaranya pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif.  UU dan peraturan lainnya telah mengatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 45 telah mengatur struktur dan fungsi pemerintahan Indonesia diantaranya pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif</li> <li>• UU dan peraturan lainnya telah mengatur pembagian fungsi pemerintahan pusat dan</li> </ul>	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			pembagian fungsi pemerintahan pusat dan daerah; kelembagaan pemerintahan di Pusat; hubungan pemerintah dengan sektor publik lainnya serta hubungan pemerintah dengan sektor swasta.	daerah; kelembagaan pemerintahan di pusat; hubungan pemerintah dengan sektor publik lainnya serta hubungan pemerintah dengan sektor swasta	
1.1.2	Peran Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif	Kekuasaan fiskal antar lembaga eksekutif, lembaga yudikatif seharusnya didefinisikan secara jelas.	<p>Pasal 4 UUD 1945 secara jelas mengatur Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berperan sebagai eksekutif di Indonesia.</p> <p>Pasal 20A UUD secara jelas mengatur fungsi DPR sebagai peran legislatif di Indonesia</p> <p>Pasal 24A, B dan C UUD 1945 secara jelas mengatur fungsi yudikatif Indonesia yang terdiri dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 45 mengatur secara jelas pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif</li> <li>• UU dan peraturan lainnya telah mengatur peran legislatif dan yudikatif terkait pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara</li> </ul>	Sudah Terpenuhi
1.1.3	Tanggung Jawab Berbagai Tingkatan dalam Pemerintahan	Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan perlu ditetapkan.	Pasal 18 UUD 1945 telah mengatur secara jelas pembagian kewenangan serta pengaturan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah meliputi pembagian peran dalam pengelolaan penerimaan, belanja, aset, dan kewajiban, serta pembagian tanggung jawab antar kementerian/lembaga. Pembagian kewenangan ini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 mengatur pembagian kewenangan serta tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> <li>• UU dan peraturan sudah mengatur pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya.</li> <li>• UU dan peraturan sudah mengatur kriteria formulasi distribusi dana perimbangan,</li> </ul>	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 17 UUD 1945 telah mengatur secara jelas hubungan Presiden dengan kementerian dan lembaga yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lebih lanjut, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur secara jelas tanggung jawab pelaksanaan belanja negara yang menetapkan tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) dan menteri/pimpinan lembaga bertindak sebagai <i>Chief Operational Officer</i> (COO).</p> <p><i>Exercise</i> penyusunan Laporan Konsolidasi Utang Sektor Publik (<i>Consolidated Public Sector Debt Report</i>) tahun 2010 telah dilakukan oleh Pemerintah. Namun laporan ini belum sepenuhnya mencerminkan posisi utang sektor publik yang sesungguhnya karena masih terdapat keterbatasan data terkait utang, eliminasi utang antar sektor dan klasifikasi rinci atas utang berdasarkan residensi krediturnya terutama untuk utang Pemda dan BUMN.</p>	<p>tanggung jawab perpajakan, tanggung jawab utang dan tanggung jawab belanja.</p>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
1.1.4	Hubungan Pemerintah dengan Sektor Publik Lain	Hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik non-pemerintah (seperti bank sentral serta perusahaan negara bidang keuangan dan non-keuangan) perlu didasarkan pada suatu aturan yang jelas.	<p>Sektor publik non-pemerintah Indonesia terdiri dari BI sebagai bank sentral, BUMN yang berfungsi untuk mengelola seara sumber daya dan faktor-faktor produksi yang ada di dalam negara, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dan OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.</p> <p>Pasal 23D UUD 1945 mengatur secara jelas posisi BI di pemerintahan. Sedangkan hubungan pemerintah dengan BUMN, LPS dan OJK diatur dalam UU tersendiri.</p> <p>Terdapat kelemahan dalam UU OJK yaitu terkait dengan hubungan keuangan antara OJK dengan Pemerintah Pusat, pengaturan penyampaian Laporan Keuangan OJK, dan implementasi dari UU OJK belum diatur dalam PP.</p> <p>Dalam rangka menjamin berlangsungnya perekonomian nasional yang berkelanjutan, diperlukan sistem keuangan yang stabil dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU dan peraturan telah mengatur secara jelas hubungan Pemerintah dengan Bank Sentral, hubungan Pemerintah dengan LPS, hubungan Pemerintah dengan Perusahaan Negara dan hubungan Pemerintah dengan Unit Badan Lainnya</li> <li>Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan saat ini, Menkeu, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS membuat Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dalam rangka menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.</li> <li>Status penempatan dana Pemerintah untuk pembiayaan operasional OJK belum diatur secara jelas.</li> <li>Status dana hasil penyisihan laba bersih BUMN sebesar 2% belum diatur secara jelas.</li> <li>Status penggunaan dana APBN oleh SKK Migas melalui rekening 600 (penerimaan Migas) sehingga tidak tercatat dalam LKPP.</li> </ul>	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			tangguh dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pemerintah mengajukan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Kebijakan keuangan merupakan kebijakan publik yang merupakan tanggung jawab bersama dari otoritas keuangan dalam hal ini Pemerintah, BI, LPS, OJK dan pelaku pasar. Sampai saat ini, RUU tersebut masih dalam proses pembahasan di DPR sehingga belum ada kejelasan mengenai tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam JPSK.		
1.1.5	Keterlibatan Pemerintah dalam Sektor Swasta	Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta (baik melalui regulasi dan kepemilikan saham) seharusnya dilakukan secara terbuka, serta dengan aturan dan prosedur yang jelas.	Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta salah satunya diwakili oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan. Kerjasama pemerintah dengan swasta khususnya dalam bidang infrastruktur diatur dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU dan peraturan telah mengatur secara jelas hubungan Pemerintah dengan swasta yang meliputi sektor perbankan maupun sektor non perbankan.</li> <li>UU dan peraturan telah mengatur secara jelas mekanisme penyertaan modal pada swasta.</li> </ul>	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.</p> <p>Pada sektor perbankan, tahun 2011 pemerintah membentuk OJK yang bertanggungjawab atas akuntabilitas sektor jasa keuangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.</p> <p>Selain itu Pemerintah juga dapat melakukan intervensi dengan melakukan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam PP Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.</p>		
1.2	Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal	Kerangka hukum, aturan, dan administrasi yang jelas dan terbuka seharusnya ada dalam pengelolaan fiskal	<p>Pemerintah telah mengeluarkan PP tentang PNBP untuk masing-masing kementerian/lembaga yang mengatur jenis dan tarif PNBP. Selain itu denda keterlambatan pembayaran PNBP diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2009. Pada tahun anggaran 2012 masih ditemukan adanya pemungutan PNBP tanpa didukung PP. Serta adanya pemungutan PNBP dengan tarif baru yang belum didukung dengan perubahan PP.</p>	<p>Hasil Reviu: Pemenuhan sub sub kriteria transparansi fiskal dari sub kriteria kerangka kerja pengelolaan fiskal adalah “sudah sesuai” atas; (3) pendapat masyarakat atas perubahan hukum dan peraturan; (4) pengaturan perjanjian; (5) pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah. Sedangkan “belum sepenuhnya sesuai” atas (1) hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif dan (2) pengumpulan penerimaan.</p>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>Untuk pelaksanaan belanja, Pemerintah setiap tahunnya mengeluarkan Standar Biaya Umum (SBU). Pada tahun 2012 Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA 2012 yang memisahkan SBU yang dapat digunakan untuk perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.</p> <p>Masih ada ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP tahun 2008 dengan UU Pengadilan Pajak. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa, belum adanya mekanisme <i>public hearing</i> atas perubahan RUU, dan masih lambatnya penyelesaian kasus gugatan pajak.</p>		
1.2.1	Hukum, Peraturan, dan Prosedur Administrasi yang Komprehensif	Setiap pengumpulan, komitmen, dan pengeluaran dana publik seharusnya diatur peraturan yang mengatur anggaran, pajak, dan keuangan publik serta prosedur	<p>Pemerintah telah menetapkan peraturan dan administrasi tentang pendapatan dan belanja, namun masih terdapat permasalahan diantaranya:</p> <p>a. Belanja Pemerintah belum menetapkan kebijakan dan kriteria yang jelas untuk memastikan ketepatan sasaran realisasi belanja subsidi energi tahun 2012;</p> <p>b. Belanja Pengendalian atas pelaksanaan revisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 45 mengamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang</li> <li>• UU dan peraturan telah mengatur dasar pungutan perpajakan, namun dalam pengaturan pungutan pada PSC masih ditemukan ketidakkonsistenan penggunaan</li> </ul>	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
		adminstrasi yang komprehensif.	<p>DIPA belum memadai sehingga terjadi pagu minus atas belanja non pegawai.</p> <p>Pengumpulan informasi wajib pajak sebagai salah satu dari langkah-langkah optimalisasi penerimaan perpajakan terlambat ditetapkan.</p> <p>Untuk keuangan publik, terutama peraturan mengenai Utang Negara, masih ditemukan kelemahan antara lain Pemerintah belum memiliki dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinen, koordinasi dan sinergi antar unit pengelola fiskal dalam penyusunan anggaran pembiayaan belum diatur dalam PMK Nomor 44/PMK.01/2007.</p>	<p>tarif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UU dan peraturan telah mengatur penentuan jenis dan tarif PNBP, namun BPK masih menemukan satker belum seluruhnya memiliki dasar pemungutan PNBP berupa PP serta penggunaan PNBP secara langsung oleh satker</li> <li>UU dan peraturan telah mengatur mekanisme penyusunan dan penetapan APBN</li> <li>UU dan peraturan telah mengatur tata cara pelaksanaan APBN. Namun untuk belanja subsidi jenis bahan bakar tertentu dan LPG serta subsidi non-energi (pupuk, subsidi bunga kredit program, dan subsidi angkutan perkeretaapian) belum memiliki aturan pelaksanaan yang jelas dan komprehensif. Sehingga Ketepatan Waktu, Jumlah dan Sasaran Pembayaran Subsidi Tersebut Diragukan.</li> <li>Pemerintah telah mengatur pemberian penghargaan dan sanksi terkait pelaksanaan anggaran</li> </ul>		
	1.2.2	Pengumpulan Penerimaan	Hukum dan peraturan mengenai perpajakan dan penerimaan bukan	<p>Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan prosedur administrasi pengelolaan penerimaan sebagaimana disebut dalam poin 1.2.1 di atas,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman terhadap hukum dan peraturan perpajakan dapat diakses melalui situs internet DJP maupun DJBC, maupun melalui</li> </ul>	Belum Sepenuhnya

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
	n	pajak serta kriteria yang mengatur penerapannya, seharusnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami. Banding atas kewajiban pajak dan bukan pajak harus diselesaikan dalam waktu yang tepat.	<p>namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem pengawasan intern pajak masih lemah;</li> <li>Kemudahan akses terhadap prosedur administrasi dan tarif PNBP belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah;</li> <li>Ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP tahun 2008 dengan UU Pengadilan Pajak. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa;</li> <li>K/L yang mengelola penerimaan negara bukan pajak belum secara khusus mempublikasikan kepada masyarakat mengenai prosedur dan tarif PNBP.</li> </ol>	<p><i>Account Representative</i> yang berfungsi untuk pengawasan dan konsultasi perpajakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman terhadap hukum dan peraturan PNBP belum seluruhnya tersedia dalam website instansi. Namun DJA telah memuat PP tarif PNBP KL dalam website DJA</li> <li>Pemerintah belum menetapkan kebijakan formal yang jelas dalam mengalokasikan saldo pada rekening Migas ke dalam Utang Kepada Pihak Ketiga.</li> </ul>	Terpenuhi.	
	1.2.3	Pendapat Masyarakat Atas Perubahan Hukum dan Peraturan	Waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi usulan dan perubahan hukum, aturan, serta perubahan kebijakan yang lebih luas.	Berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atas perubahan hukum, aturan dan kebijakan</li> <li><i>Public hearing</i> merupakan waktu untuk memperoleh pendapat masyarakat umum terhadap rancangan UU dan peraturan</li> </ul>	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			peraturan daerah.		
	1.2.4	Pengaturan Perjanjian	Pengaturan perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.	Hubungan pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta telah diatur dalam kerangka UU dan PP.	UU dan peraturan telah mengatur hubungan perjanjian antara pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta
	1.2.5	Pengelolaan Aset dan Kewajiban Pemerintah	Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah termasuk hak untuk menggunakan dan mendayagunakan aset masyarakat seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas.	Pengelolaan aset diatur di UU Nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 1 tahun 2004, PP 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 38 Tahun 2008. Peraturan pelaksanaan dari peraturan tersebut ditetapkan dengan PMK antara lain Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) dan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK). Selain itu Pemerintah juga menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH).	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU dan peraturan telah mengatur secara jelas tentang tanggung jawab pengelolaan aset negara</li> <li>UU dan peraturan telah mengatur secara jelas mengenai pengelolaan utang atau kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</li> </ul>
2.	Proses Anggaran Yang Terbuka	Keterbukaan penyusunan, pelaksanaan, dan	Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. Namun, masih	Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Pengaturan tentang standar biaya umum,	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
		pertanggungjawaban pelaporan anggaran seharusnya dilakukan.	<p>terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban APBN semester I kepada legislatif yang belum sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003;</li> <li>b. Belum ada mekanisme yang jelas untuk koordinasi aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran; dan</li> <li>c. Kelemahan sistem pengendalian intern dan implementasi sistem akuntasi atas pelaksanaan anggaran TA 2012.</li> </ul>	<p>perjalanan dinas, petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA KL, tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, dan pengawasan perlaksanaan anggaran oleh APIP.</p> <p>Tindak lanjut atas rekomendasi BPK terkait proses penganggaran telah dilakukan.</p> <p>Namun dalam pemeriksaan LKPP 2013, BPK masih menemukan permasalahan terkait penganggaran dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal, serta permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bansos.</p>	
2.1	Persiapan Anggaran	Persiapan anggaran harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan didasarkan data makro ekonomi dan tujuan kebijakan fiskal.	Pemerintah telah mematuhi jadwal dalam penyusunan anggaran, termasuk perubahan anggaran pada tahun berjalan, namun belum sepenuhnya berdasarkan kerangka makroekonomi jangka menengah dan tujuan fiskal, yaitu bahwa anggaran pembiayaan belum sepenuhnya unsur-unsur ketahanan fiskal. Selain itu, masih belum ada mekanisme koordinasi yang jelas atas pengelolaan aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran.	Hasil Reviu : Pemenuhan sub sub kriteria transparansi fiskal dari sub kriteria persiapan anggaran adalah “sudah sesuai” atas (1) struktur dan fungsi pemerintah; (2) peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (3) tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintah; dan (4) keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta. Sedangkan “belum sepenuhnya sesuai” atas hubungan pemerintah dengan sektor publik lain.	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
	2.1.1	Kalender Anggaran	<p>Kalender anggaran seharusnya ditetapkan dan dipatuhi. Waktu yang cukup harus disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif.</p> <p>Kalender anggaran telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang meliputi pengaturan pengajuan rancangan anggaran yang tercantum pada Pasal 15 ayat (1) dan pengajuan perubahan anggaran yang tercantum pada Pasal 27 ayat (3) dan (5). Pengaturan atas jangka waktu pembahasan rancangan anggaran dengan legislatif terdapat pada Pasal 15 ayat (4).</p> <p>Pemerintah telah mematuhi kalender anggaran, baik kalender pengajuan anggaran dan kalender perubahan anggaran. Waktu yang cukup telah disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran dan perubahan anggaran dengan legislatif. Rancangan anggaran tahun 2012, yang berupa RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2012 disampaikan Pemerintah pada bulan Agustus 2011 yang kemudian disahkan oleh DPR pada bulan Oktober 2011. RUU APBN-P dan Nota Keuangan TA 2012 telah disampaikan Pemerintah dan disahkan oleh DPR pada sidang paripurna tanggal 31 Maret 2012.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah telah mematuhi kalender anggaran, baik kalender pengajuan anggaran dan kalender perubahan anggaran tahun 2013.</li> <li>• Waktu yang cukup telah disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran dan perubahan anggaran dengan legislatif.</li> </ul>	Sudah Terpenuhi	
	2.1.2	Kerangka	Anggaran tahunan	Anggaran tahun 2012 secara umum sudah disusun	Nota keuangan dan RAPBN TA 2013 secara	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
	Jangka Menengah Anggaran	seharusnya realistik, disiapkan dan disajikan dalam kerangka makro ekonomi jangka menengah yang komprehensif dan dalam kerangka kebijakan fiskal. Target dan aturan fiskal seharusnya dinyatakan dan diterangkan dengan jelas.	<p>seharusnya realistik dengan asumsi dasar makroekonomi tahun 2011-2012, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan, harga minyak <i>Indonesian Crude Price/ICP</i>, dan <i>lifting</i> minyak. Namun, untuk anggaran pembiayaan belum sepenuhnya mempertimbangkan unsur-unsur ketahanan fiskal khususnya risiko terkendali dan biaya yang optimum, daya serap pasar SBN, dan anggaran belanja yang produktif serta kemampuan penyerapan anggaran belanja.</p> <p>Anggaran tahun 2012 telah disiapkan dan disajikan dalam kerangka makroekonomi jangka menengah yang ditunjukkan oleh proses perencanaan anggaran yang mengakomodasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan dokumen perencanaan KL (rencana strategis dan rencana kerja KL).</p> <p>Anggaran tahun 2012 telah disiapkan dan disajikan dalam kerangka kebijakan fiskal, yaitu bahwa anggaran diarahkan pada pencapaian RKP dan sasaran pembangunan nasional 2012 yang telah</p>	<p>umum sudah realistik dengan menggunakan asumsi makroekonomi yang konsisten, disajikan dan disiapkan dalam kerangka makro ekonomi jangka menengah (<i>Medium Term Budget Framework/MTBF</i>), berdasarkan kerangka kebijakan fiskal dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik.</p>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>ditetapkan.</p> <p>Target fiskal dan aturan fiskal sudah dinyatakan dan diterangkan dengan jelas. Target-target fiskal digambarkan dalam <i>tax ratio</i>, defisit, dan rasio utang pemerintah, sedangkan aturan fiskal dinyatakan dengan batasan-batasan persentase jumlah defisit anggaran dan jumlah pembiayaan pinjaman terhadap Pendapatan Domestik Bruto. Defisit anggaran 2012 mengalami kenaikan dari Rp124.020,0 miliar (1,5 %) menjadi Rp190.105,3 miliar (2,2 % terhadap PDB). Sedangkan jumlah pembiayaan utang mengalami kenaikan dari 133.564,4 miliar menjadi Rp156.162,2 miliar (1,8 % terhadap PDB). Besaran defisit anggaran dan pembiayaan utang tersebut masih di bawah batasan maksimal yang diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 23 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% dari PDB tahun bersangkutan dan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% dari PDB tahun bersangkutan.</p>		
	2.1.3	Pengaruh	Gambaran mengenai ukuran belanja dan	Nota keuangan pemerintah memuat program-	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
	Alat Ukur Anggaran	belanja dan pendapatan utama dan kontribusinya terhadap tujuan kebijakan harus ditetapkan. Prakiraan juga harus ditetapkan atas pengaruhnya terhadap anggaran masa kini dan masa depan dan implikasinya terhadap ekonomi yang lebih luas.	<p>pendapatan dan prakiraan ke depan telah digambarkan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2012. Pos-pos utama pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri (perpajakan dan PNBP) dan hibah. Pos-pos utama belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.</p> <p>Dalam Nota Keuangan dan APBN 2012 sudah dijelaskan pengaruh dari prakiraan pos-pos utama pendapatan dan belanja terhadap jumlah defisit, rasio utang terhadap PDB dan implikasi terhadap ekonomi yang lebih luas yaitu sektor riil, moneter dan eksternal, khususnya cadangan devisa.</p> <p>Dampak APBN tahun 2012 terhadap sektor riil yaitu: (1) pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam APBN 2012 mencapai Rp281,8 triliun atau sekitar 3,5 % terhadap PDB; dan (2) komponen konsumsi pemerintah dalam APBN 2012 diperkirakan menjadi Rp724,1 triliun atau sekitar 8,9 % terhadap PDB.</p> <p>Dampak terhadap sektor moneter yaitu transaksi keuangan pemerintah secara total berdampak ekspansif sebesar Rp165,8 triliun atau sekitar 2,0</p>	<p>program pembangunan beserta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RKP tahun 2013 yang disusun berdasarkan tema “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” dan diterjemahkan ke dalam sebelas prioritas nasional dan tiga prioritas nasional lainnya. RKP tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah di tahun 2013.</p>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>% terhadap PDB. Hal ini berarti lebih rendah apabila dibandingkan dengan dampaknya dalam APBN-P 2011 sebesar Rp183,9 triliun (2,5 % terhadap PDB). Tetapi ekspansifnya operasi fiskal pemerintah tersebut konsisten dengan upaya pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal secara terukur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah. Dengan stimulus ini diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 akan meningkat lebih tinggi menjadi 6,7 %.</p> <p>Dampak terhadap sektor eksternal (neraca pembayaran/dampak valas), secara keseluruhan dampak operasi keuangan pemerintah dalam APBN 2012 diperkirakan meningkatkan jumlah cadangan devisa nasional sebesar Rp87,7 triliun atau sekitar USD10,0 miliar (asumsi nilai tukar Rp8,800/USD), lebih rendah bila dibandingkan dengan dampaknya dalam APBN-P tahun 2011 sebesar Rp104,3 triliun atau setara dengan USD12,0 miliar (asumsi nilai tukar Rp8,700/USD). Hal tersebut didasarkan perkiraan transaksi berjalan pemerintah yang mengalami surplus sebesar Rp80,6 triliun, dan transaksi modal</p>		

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
			<p>pemerintah mengalami surplus sebesar Rp7,1 triliun.</p> <p>Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat informasi relasi antara kebijakan belanja dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan.</p>			
	2.1.4	Risiko dan Keberlanjutan Fiskal	<p>Dokumentasi anggaran seharusnya memasukkan penilaian keberlanjutan fiskal. Asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik harus realistik dan secara jelas ditetapkan, dan analisa sensitifitas juga harus disajikan.</p>	<p>Penilaian keberlanjutan fiskal sudah dijelaskan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012 yang tercermin dari tingkat defisit yang tetap dijaga oleh pemerintah melalui penurunan rasio utang terhadap PDB setiap tahunnya.</p> <p>Asumsi utama terkait dengan kebijakan dan perkembangan ekonomi periode TA 2011 s.d. 2012 sudah dijelaskan secara spesifik yang terdiri enam indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak ICP, dan <i>lifting</i> minyak.</p> <p>Analisa sensitivitas disajikan dengan tujuan untuk menggambarkan risiko fiskal yang timbul sebagai akibat perubahan asumsi ekonomi makro yang telah ditetapkan sebelumnya. Risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar</p>	<p>Nota Keuangan dan RAPBN TA 2013 menetapkan asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik, analisa sensitivitas atas perkiraan perubahan variabel ekonomi serta analisa sensitivitas risiko fiskal. Pemerintah telah menyusun RKP sesuai dengan realisasi termutakhir tahun sebelumnya.</p>	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
			<p>kendali Pemerintah. Pada tahun 2012, risiko fiskal dikelompokkan dalam empat kategori yaitu (a) analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi makroekonomi, (b) risiko utang pemerintah pusat, (c) kewajiban kontinjen Pemerintah Pusat, dan (d) desentralisasi fiskal.</p> <p>Indikator-indikator ketahanan fiskal terkait realisasi anggaran pada TA 2012 menunjukkan indikator yang negatif khususnya indicator berupa <i>current fiscal deficit</i> dan <i>primary balance</i>. <i>Current fiscal deficit</i> yang menggambarkan kemampuan Negara untuk menghasilkan pendapatan rutin yang cukup untuk membiayai pengeluaran yang bersifat rutin, pada LRA TA 2012 menunjukkan saldo negatif sekitar Rp1,52 triliun. Artinya, Pemerintah harus membiayai belanja rutinnya sebesar Rp1,52 triliun dari utang, bukan dari penerimaan negara yang sifatnya rutin. Sementara <i>Primary Balance</i> di TA 2012 bernilai negatif sebesar Rp50,88 triliun. <i>Primary balance</i> yang bernilai negatif berarti sebagian bunga utang dibayar dengan utang baru, bukan dengan pendapatan negara.</p>			
	2.1.5	Koordinasi	Harus ada mekanisme	Aktivitas yang dianggarkan sudah dijelaskan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme koordinasi yang jelas untuk</li> </ul>	Belum

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
	Aktivitas Yang Dianggarkan dan Diluar Anggaran	yang jelas dalam koordinasi dan pengelolaan aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran dalam kerangka kebijakan fiskal secara keseluruhan.	<p>dalam Nota Keuangan dan RAPBN TA 2012, yang tercermin pada sebelas prioritas pembangunan. Rincian aktivitas dan anggaran, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) reformasi birokrasi dan tata kelola Rp4,7 triliun;</li> <li>(2) pendidikan, Rp46,5 triliun;</li> <li>(3) kesehatan Rp20,9 triliun;</li> <li>(4) Penanggulangan kemiskinan Rp53,8 triliun;</li> <li>(5) Ketahanan pangan Rp21,9 triliun;</li> <li>(6) Infrastruktur Rp59,2 triliun;</li> <li>(7) Iklim investasi dan iklim usaha Rp5,9 triliun;</li> <li>(8) Energi Rp13,7 triliun;</li> <li>(9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana Rp1,7 triliun;</li> <li>(10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik Rp27,4 triliun;</li> <li>(11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi Rp473,9 miliar.</li> </ul> <p>Selain sebelas prioritas aktivitas tersebut, terdapat prioritas lainnya, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(12) Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan Rp2,9 triliun;</li> <li>(13) Prioritas lainnya di bidang perekonomian Rp5,7 triliun;</li> <li>(14) Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat Rp4,3 triliun.</li> </ul> <p>Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPP TA 2012 masih ditemukan adanya aktivitas di luar anggaran seperti adanya penggunaan langsung PNBP di luar mekanisme APBN pada empat KL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktivitas fiskal, baik aktivitas yang dianggarkan (<i>budgetary activity</i>) dan aktivitas di luar anggaran (<i>extrabudgetary activity</i>) telah dimuat dalam penjelasan UU Nomor 1 tahun 2004.</li> <li>• Cakupan keuangan negara yang meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara, telah dinyatakan dalam UU Nomor 17 tahun 2003</li> <li>• Namun kepatuhan KL terhadap peraturan tersebut masih rendah. Pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBP dan pungutan lainnya yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN, penggunaan hibah yang tidak melalui mekanisme APBN dan pencatatan yang tidak tepat, belanja bantuan tidak sesuai sasaran dan terdapat kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan</li> </ul>	sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>Aktivitas di luar anggaran juga dapat digambarkan aktivitas pengelolaan dana-dana oleh PT Asuransi Kesehatan Indonesia (PT ASKES) untuk asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (PNS) dan PT TASPEN untuk pensiun PNS. Dana-dana tersebut berasal dari iuran pemerintah yang sudah dianggarkan dalam APBN namun pengelolaan atas dana tersebut di luar mekanisme APBN dan tidak dipertanggungjawabkan kepada legislatif.</p> <p>Pengeluaran dan penerimaan tanpa melalui mekanisme APBN mengurangi transparansi fiskal dan belum dipertanggungjawabkan kepada lembaga perwakilan. Pencatatan di luar mekanisme APBN akan menghambat pemerintah untuk mengetahui seluruh aktivitas fiskalnya pada tahun berjalan</p>		
2.2	Prosedur Pelaksanaan, <i>Monitoring</i> , dan Pelaporan Anggaran	Harus ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaan, <i>monitoring</i> , dan pelaporan anggaran.	Prosedur pelaksanaan, <i>monitoring</i> , dan pelaporan anggaran didasarkan pada sistem akuntansi yang telah disusun oleh pemerintah. Sampai dengan tahun 2012, sistem akuntansi tersebut meliputi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, sistem akuntansi hibah, sistem akuntansi transaksi khusus, sistem akuntansi dan	Hasil Reviu : Pemenuhan sub sub kriteria transparansi fiskal dari sub kriteria prosedur pelaksanaan, <i>monitoring</i> , dan pelaporan adalah “sudah sesuai” atas (2) laporan interim; (3) anggaran tambahan; dan (4) penyajian laporan keuangan. Sedangkan “belum sepenuhnya sesuai” atas (1) sistem akuntansi.	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
			<p>pelaporan keuangan badan lainnya, sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi dan pelaporan penerusan pinjaman, sistem akuntansi belanja subsidi dan belanja lain. Namun, pada tahun 2012, masih ditemukan kelemahan-kelemahan atas sistem pengendalian intern dan implementasi sistem akuntansi.</p>			
	2.2.1	Sistem Akuntansi	<p>Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan dasar yang andal untuk mentrasir pendapatan, komitmen, pembayaran, kewajiban dan aset.</p>	<p>Sebagai dasar pelaporan keuangan, Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan sebagai dasar pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah, yaitu sebagai berikut.</p> <p>a. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011. Dalam PMK tersebut ditetapkan bahwa SAPP terdiri dari Sistem Akuntasi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN memroses data transaksi Utang Pemerintah, Investasi Pemerintah, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan, Kas Umum Negara, dan Akuntansi Umum. SAI memroses data</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang mengatur mekanisme penyusunan LKPP, dan aturan-aturan pelengkap lainnya.</li> <li>• Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 213 PMK.05 Tahun 2013 sebagai petunjuk umum dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan BUN serta akuntansi instansi.</li> <li>• Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013 mengungkapkan masih terdapat</li> </ul>	<p>Belum Sepenuhnya Terpenuhi.</p>

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>transaksi keuangan, barang, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.</p> <p>b. PMK Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 241/PMK.05/2012. Belanja Subsidi terdiri dari: belanja subsidi lembaga keuangan, BBM, Non BBM-Harga/Biaya, Non BBM-Bunga Kredit, Non BBM-Pajak, Non Pajak-Lainnya, dan PSO. Belanja Lain-lain terdiri dari: belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/POLRI, Cadangan Dana Reboisasi, Jasa Surveyor dan Pengeluaran Lainnya.</p> <p>PMK Nomor 196/PMK.05/2011 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 241/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Belanja Subsidi</p> <p>PMK Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2012.</p>	<p>kelemahan sistem akuntansi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Penerimaan : Kelemahan Sistem Pengendalian Penerimaan/Pengeluaran Negara dan Koordinasi antara Kementerian Keuangan selaku BUN dan Kementerian/Lembaga. Pemerintah Tidak Dapat Segera Menerima Hasil Penjualan Minyak dan Gas Bagian Negara, dan Tidak Dapat Mengukur Secara Andal Posisi Utang Fee Penjualan Migas.</li> <li>o Aset : terdapat aset kredit eks BPPN yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 7.591 debitur dengan nilai <i>outstanding</i> senilai Rp3,06 triliun. DJKN menyatakan telah melakukan verifikasi atas aset properti eks BPPN yang tercantum dalam daftar nominatif properti eks BPPN yang tidak termasuk dalam MKN dan daftar properti eks kelolaan PT PPA. Namun sampai dengan pemeriksaan BPK TA 2013 berakhir, BPK belum memperoleh dokumen pendukung hasil verifikasi atas</li> </ul>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Ruang lingkup PMK ini meliputi: (1) mekanisme pengelolaan hibah terencana; (2) tata cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang; dan (3) tata cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga.</p> <p>PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Ruang lingkup PMK ini meliputi akuntansi untuk pendapatan hibah dan belanja hibah.</p> <p>PMK Nomor 234/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 248/PMK.05/2012. Ruang lingkup terdiri atas: (1) pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional; (2) PNBP yang dikelola oleh DJK, kecuali bagian laba BUMN; (3) Aset Pemerintah yang berada dalam penguasaan pengelola barang; (4) pembayaran dan penerimaan setoran/potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); dan (5) pembayaran belanja pensiun.</p> <p>PMK Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem</p>	<p>aset properti eks BPPN sebanyak 626 unit dari DJKN dengan nilai buku sebesar Rp400,29 miliar, sehingga masih perlu ditelusuri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ekuitas : LKPP Tahun 2013 masih menyajikan selisih catatan SAL dengan fisiknya sebesar Rp1,33 miliar atau turun sebesar Rp6,82 miliar dari nilai selisih kas Tahun 2012 sebesar Rp8,15 miliar. Permasalahan selisih catatan SAL dengan fisiknya telah terjadi sejak pertama kali LKPP disusun Pemerintah. Selain itu, terdapat koreksi/penyesuaian SAL/SiLPA yang tidak tepat dan belum didukung dengan dokumen sumber yang memadai.</li> </ul> <p>Kelemahan-kelemahan tersebut di atas mengurangi keandalan, kelengkapan, dan keakuratan penyajian akun-akun pada LRA, Neraca, dan LAK pemerintah yang pada akhirnya mengurangi transparansi fiskal.</p>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
			<p>Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 200/PMK.05/2012.</p> <p>PMK Nomor 232/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.</p> <p>PMK Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Tatacara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.</p> <p>Terdapat berbagai kelemahan sebagaimana ditunjukkan oleh Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP TA 2012.</p>			
	2.2.2	Laporan Interim	<p>Laporan tengah tahun harus disampaikan kepada parlemen secara tepat waktu.</p> <p>Pemutakhiran data kuartalan seharusnya dipublikasikan.</p>	<p>Laporan tengah tahun (LKPP Semester I) telah disampaikan kepada legislatif, namun belum tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. LKPP Semester I ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan</p>	<p>Pemerintah telah menyampaikan Laporan Semester I Laporan Interim tahun 2013 kepada legislatif namun belum sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara karena disampaikan pada bulan Agustus tahun 2013. Pemutakhiran data realisasi APBN dilakukan secara bulanan dan telah dipublikasikan melalui website <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>.</p>	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>disampaikan kepada DPR pada tanggal 29 Agustus 2012.</p> <p>Pemutakhiran data realisasi APBN dilakukan secara bulanan dan telah dipublikasikan oleh Kemenkeu, melalui website <a href="http://www.depkeu.go.id">www.depkeu.go.id</a>.</p>		
	2.2.3	Anggaran Tambahan	<p>Usulan tambahan pendapatan dan belanja selama tahun fiskal seharusnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.</p> <p>Perubahan APBN (APBN-P) diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 27 ayat (3), (4), dan (5).</p> <p>APBN-P TA 2012 yang diusulkan oleh Pemerintah telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR (legislatif) pada tanggal 30 – 31 Maret 2012 dan ditetapkan oleh Presiden RI menjadi UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012.</p> <p>Informasi yang dituangkan dalam Nota Keuangan dan APBN-P TA 2012 sudah disajikan secara konsisten dengan APBN TA 2012, dengan tambahan informasi yang berupa perubahan asumsi dasar, perubahan kebijakan APBN dan pokok-pokok perubahan Postur APBN.</p>	<p>Setiap penyusunan dan perubahan APBN selalu disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan, sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBN perubahan telah disahkan oleh DPR tanggal 17 Juni 2013 dan ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang APBN Perubahan (APBN-P). Penyajian APBN-P telah dilakukan dengan mekanisme yang konsisten dengan APBN TA 2013.</p>	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
	2.2.4	Penyajian Laporan Keuangan	<p>Laporan keuangan yang telah diaudit, laporan audit, dan rekonsiliasi dengan anggaran yang telah ditetapkan seharusnya disajikan kepada legislatif dan dipublikasikan dalam waktu satu tahun.</p>	<p>Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa:</p> <p>Ayat (1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>Ayat (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.</p> <p>Pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 (<i>unaudited</i>) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. LKPP terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada KL per 31 Desember 2012, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan</p>	<p>Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, menyusun LKPP berdasarkan gabungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan seluruh laporan keuangan kementerian/lembaga. Pemerintah telah menyampaikan LKPP <i>unaudited</i> kepada BPK pada 28 Maret 2014. LKPP Tahun 2013 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Pusat telah disampaikan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan dalam sambutannya pada acara <i>Entry Meeting</i> Pemeriksaan LKPP 2013 yang diadakan pada tanggal 2 April 2014 menjelaskan gambaran umum LKPP Tahun 2013 yang meliputi laporan realisasi APBN, neraca pemerintah, dan laporan arus kas.</p>	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan.</p> <p>Terkait dengan pertanggungjawaban anggaran, diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran TA 2011, telah ditetapkan UU Nomor 14 Tahun 2012 tentang pertanggungjawaban APBN tahun 2011.</p> <p>Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 55 ayat (3) disebutkan bahwa sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP diserahkan terlebih dahulu kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit. LKPP tahun 2012 ditandatangani dan diserahkan kepada BPK pada tanggal 26 Maret 2013.</p>		
3.	Ketersediaan Informasi Bagi Publik	Ketersediaan informasi bagi publik meliputi persyaratan informasi yang komprehensif atas	Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun, pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai	Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
		kegiatan fiskal dan kewajiban publikasi.	kegiatan di luar anggaran untuk penerimaan hibah serta integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu laporan kinerja pemerintah pusat (LAKIP) masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP.	Publik (KIP) mengatur ketentuan tentang informasi yang menjadi hak warga negara dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Namun, sampai saat ini pemerintah belum dapat menyajikan integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan informasi fiskal mengenai kegiatan di luar anggaran untuk penerimaan hibah. Selain itu laporan kinerja pemerintah pusat yang terintegrasi secara keseluruhan masih belum dapat disajikan untuk disandingkan dengan LKPP	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
3.1	Ketersediaan Informasi yang Komprehensif Atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah	Publik seharusnya dapat memperoleh informasi komprehensif tentang kegiatan fiskal pemerintah baik yang terjadi di masa yang lalu, sekarang dan yang diproyeksikan di masa yang akan datang dan informasi komprehensif tentang risiko fiskal utama.	<p>Pemerintah telah melakukan upaya menyediakan informasi fiskal kepada publik.</p> <p>Namun pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai kegiatan di luar anggaran untuk penerimaan hibah, pemerintah juga belum mencatat kewajiban kontinen dalam neraca secara komprehensif, tapi sebagian telah diungkapkan dalam CaLK LKPP.</p>	<p>Hasil Reviu : Pemenuhan sub sub kriteria transparansi fiskal dari sub kriteria ketersediaaninformasi yang komprehensif atas kegiatan fiskal dan tujuan pemerintah adalah “sudah sesuai” atas (2) informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini dan masa depan; (3) risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontinen, dan aktivitas kuasi fiskal; (4) identifikasi sumber penerimaan; dan (7) laporan jangka panjang. Sedangkan “belum sepenuhnya sesuai” atas (1) lingkup dokumentasi anggaran; (5) utang dan aset keuangan; (6) pemerintah daerah dan perusahaan publik.</p>	
	3.1.1	Lingkup Dokumentasi Anggaran	<p>Dokumentasi anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan laporan fiskal lainnya yang diterbitkan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua kegiatan yang dianggarkan dan di luar anggaran pemerintah</p> <p>Namun dalam pertanggungjawaban pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Keuangan Pemerintah Tahun 2013 telah memuat prioritas rencana kerja Pemerintah, peran strategis kebijakan fiskal, asumsi dasar ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal satu tahun yang akan datang. UU APBN dan APBN-P telah memuat sumber-sumber anggaran pendapatan negara dan hibah, rincian anggaran belanja negara dan anggaran transfer ke daerah serta kebijakan terkait penganggaran lainnya telah diinformasikan secara memadai.</li> </ul>	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
		pusat.	anggaran, masih ditemukan kegiatan di luar anggaran seperti penggunaan langsung penerimaan hibah. Hal ini ditunjukkan dalam LHP BPK atas LKPP Tahun 2012 pada Temuan Pemeriksaan Konsolidasi Nomor1 yang mengungkapkan bahwa terdapat hibah yang tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah. Selanjutnya juga diungkapkan adanya pengelompokan belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPP TA 2013 masih ditemukan adanya aktivitas di luar anggaran antara lain penerimaan hibah langsung oleh beberapa KL yang belum seluruhnya dilaporkan kepada Kemenkeu.</li> </ul>		
	3.1.2	Informasi Kinerja Fiskal Masa Lalu, Saat Ini, dan Masa Depan	Informasi yang dapat diperbandingkan ke suatu anggaran tahunan perlu disediakan untuk realisasi anggaran selama dua tahun terakhir, bersamaan dengan prediksi analisa sensitivitas jumlah keseluruhan anggaran untuk dua tahun ke depan.	Pemerintah telah menyajikan realisasi anggaran terkini dan telah membandingkannya dengan informasi kinerja pada periode sebelumnya. Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya juga diungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014. Selain itu, dalam Nota Keuangan APBN juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015.	Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir (2007-2011) dan proyeksi tiga tahun ke depan atau MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam Nota Keuangan 2013 dan RAPBN 2013. Selanjutnya juga diungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014. Selain itu, dalam Nota Keuangan APBN juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan (2013, 2014, dan 2015).	Sudah Terpenuhi
	3.1.3	Risiko	Pernyataan yang	Tahun 2012 pemerintah telah mengungkapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2013 pemerintah telah</li> </ul>	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
	Fiskal, Biaya Pajak, Kewajiban Kontinen, dan Aktivitas Kuasi Fiskal	menggambarkan sifat dan signifikansi fiskal dari kewajiban kontinen dan biaya pajak pemerintah pusat, dan segala kegiatan kuasi fiskal seharusnya menjadi bagian dari suatu dokumentasi anggaran, termasuk penilaian atas semua risiko fiskal utama lainnya.	<p>berbagaimacam risiko fiskal yang dituangkan dalam Nota Keuangan APBN-P 2012.</p> <p>Pada tahun 2012, pemerintah juga memberikan fasilitas pajak DTP (Ditanggung Pemerintah) yang terdiri dari pemberian insentif dengan memberikan pembebasan pajak atas barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas serta panas bumi.</p> <p>LKPP telah mencatat kewajiban kontinen dalam neraca dan CaLK. Namun dalam LKPP tidak diungkapkan secara memadai keterukuran dan probabilitas terkait dengan kewajiban kontinen tersebut.</p> <p>Atas kegiatan kuasi fiskal, ada beberapa aktivitas subsidi (yang terdiri dari 23 jenis subsidi) yang diberikan oleh pemerintah seperti subsidi BBM, PLN, gas elpiji, pupuk, dll dan aktivitas kuasi fiskal lainnya seperti pembebasan tariff PPN untuk rumah murah sudah diungkapkan dalam LKPP.</p> <p>Namun demikian, terkait hal tersebut pemerintah belum menyebutkan secara rinci mengenai tujuan, durasi, maupun sasaran/penerima manfaat kuasi</p>	<p>mengungkapkan risiko fiskal yang dituangkan dalam Nota Keuangan APBN-P 2013 secara detail.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LKPP telah mencatat kewajiban kontinen dalam neraca dan CaLK dan diungkapkan secara memadai keterukuran dan probabilitas terkait dengan kewajiban kontinen terkait proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.</li> <li>• Pemerintah memiliki kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu, seperti BI, LPS, dan LPEI.</li> <li>• Pemerintah juga mengungkapkan informasi tentang Tuntutan Hukum kepada Pemerintah, Keanggotaan pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dan Lainnya dan penanganan bencana alam. Namun demikian, terkait hal tersebut pemerintah belum menyebutkan secara rinci mengenai tujuan, durasi, maupun sasaran/penerima manfaat kuasi fiskal.</li> <li>• Atas kegiatan kuasi fiskal, ada beberapa aktivitas subsidi (yang terdiri dari 23 jenis subsidi) yang diberikan oleh pemerintah</li> </ul>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
			<p>fiskal.</p> <p>LKPP Tahun 2012 telah mengungkapkan kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro.</p>	<p>seperti subsidi BBM, listrik, gas elpiji, pupuk dan aktivitas kuasi fiskal lainnya seperti pembebasan tarif PPN untuk rumah murah sudah diungkapkan dalam LKPP.</p>		
23	3.1.4	Identifikasi Sumber Penerimaan	<p>Penerimaan dari semua sumber penerimaan utama, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya dan bantuan asing, seharusnya disajikan secara terpisah dalam anggaran tahunan.</p>	<p>LKPP TA 2012 melaporkan anggaran dan realisasi penerimaan negara dengan klasifikasi penerimaan perpajakan, PNBP dan penerimaan hibah. PNBP termasuk penerimaan SDA yang memiliki porsi signifikan dibandingkan dengan penerimaan PNBP lainnya. Klasifikasi penerimaan dalam LRA tersebut kemudian lebih rinci dijelaskan dalam CaLK. Klasifikasi dan penjelasan rinci tersebut akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menilai keberhasilan pencapaian pemerintah dalam ekstensifikasi penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendukung transparansi fiskal.</p>	<p>LKPP TA 2013 melaporkan anggaran dan realisasi penerimaan negara dengan klasifikasi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Penerimaan pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP dan penerimaan hibah. PNBP termasuk penerimaan SDA yang memiliki porsi signifikan dibandingkan dengan penerimaan PNBP lainnya.</p>	Sudah Terpenuhi
	3.1.5	Utang dan Aset Keuangan	<p>Pemerintah pusat perlu menerbitkan informasi yang lengkap tentang jumlah dan komposisi dari hutang serta aset keuangan, kewajiban non hutang signifikan lainnya (seperti hak</p>	<p>LKPP Tahun 2012 telah menyajikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah per 31 Desember 2012 dan penjelasannya dalam CaLK.</p> <p>Terkait dengan jumlah dan komposisi aset keuangan pada neraca dan CaLK pada dasarnya sudah disajikan secara memadai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah telah menyusun Neraca dalam LKPP 2013, rincian penjelasan lebih lanjut dari akun-akun neraca dalam CaLK. Lembar muka Neraca dan CaLK telah mengungkapkan klasifikasi aset dan kewajiban sesuai tingkat likuiditasnya. Hal ini akan mempermudah pengguna laporan</li> </ul>	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
		pensiun dan kewajiban kontraktual) dan aset sumber daya alam.	<p>Terkait dengan penyajian utang, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP 2012 diketahui bahwa penyajian hutang/kewajiban sudah memadai.</p> <p>Terkait Aset SDA, pemerintah belum dapat menyajikan dalam neraca karena belum di atur dalam SAP. Selanjutnya, pemerintah juga belum menyajikan jumlah dan kondisi SDA di Indonesia dalam satu laporan yang komprehensif.</p>	<p>keuangan untuk mengevaluasi perubahan posisi keuangan pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terkait dengan penyajian utang, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP 2013 diketahui pengelolaan utang luar negeri: terdapat ketidaksesuaian antara sistem penganggaran dan penatausahaan transaksi pinjaman luar negeri.</li> <li>LKPP 2013 telah mengungkapkan kewajiban kontraktual pemerintah seperti kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan KKKS yang berupa <i>Domestic Market Obligation (DMO) Fee</i> dan pengembalian (<i>reimbursement</i>) PPN dan PBB.</li> <li>Terkait aset Sumber Daya Alam (SDA), pemerintah belum memasukkan dalam neraca LKPP karena belum diatur di dalam SAP.</li> </ul>	
	3.1.6	Pemerintah Daerah dan Perusahaan	Dokumentasi anggaran seharusnya melaporkan posisi fiskal pemerintah daerah dan keuangan	<p>Laporan keuangan pemerintah belum dikonsolidasikan antara LKPP (yang terdiri dari LKKL) dengan LKPD (baik pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah belum tuntas mengonsolidasikan LKPP (yang terdiri dari LKK/L) dengan LKPD (baik pemerintah kabupaten/kota dan propinsi) untuk menghasilkan statistik</li> </ul>	Belum Sepenuhnya Terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
	Publik	perusahaan publik/negara.	<p>kabupaten/kota dan propinsi).</p> <p>Meskipun tidak diamanatkan secara eksplisit dalam undang-undang, pemerintah membuat pedoman yang dituangkan dalam PMK Nomor 238/PMK.05/2011 yang menyatakan bahwa pemerintah akan menyusun pedoman penerapan statistik keuangan Pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional. Pedoman tersebut akan dijadikan landasan bagi pemerintah untuk menyusun prosedur penyusunan laporan sesuai dengan manual GFS. Sampai dengan tahun 2012, pemerintah belum menyusun prosedur penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah pusat dan daerah tersebut.</p> <p>Meskipun prosedur penyusunan laporan sesuai dengan manual GFS belum dibentuk, pemerintah telah melakukan <i>exercise</i> Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan LKPD tahun 2010 dan 2011.</p> <p>Laporan keuangan konsolidasian masih terdapat keterbatasan data terkait kualitas data laporan keuangan pemerintah daerah dan eliminasi antara</p>	<p>keuangan. Konsolidasi anggaran dan pertanggungjawaban tahun 2013 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum bisa dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah telah melakukan <i>exercise</i> Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan LKPD tahun 2010, 2011, dan 2012, dan telah diserahkan ke IMF. <i>Exercise</i> tersebut merupakan langkah awal pemerintah untuk membuat laporan yang sesuai dengan manual GFS tersebut. Pada saat reviu ini dilaksanakan (Mei 2014), Kementerian Keuangan telah membuat Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.</li> <li>• Laporan Perusahaan Negara telah dilaporkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN tahun 2013 sebagai lampiran LKPP 2013. Dalam penyajian Laporan Konsolidasian ini Pemerintah memberikan catatan bahwa angka yang disajikan masih sangat</li> </ul>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
			<p>Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.</p> <p>Laporan perusahaan Negara telah dilaporkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN tahun 2012 sebagai lampiran LKPP 2012.</p>	<p>sementara.</p>		
	3.1.7	Laporan Jangka Panjang	<p>Pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan periodik atas keuangan publik jangka panjang.</p>	<p>Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, pemerintah juga mengungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 dalam nota keuangan tahun 2012. Selain itu juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015 serta pelaksanaan APBN dalam beberapa tahun terakhir.</p>	<p>Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan (MTBF) sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, pemerintah juga mengungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 dalam nota keuangan tahun 2013. Selain itu juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015 serta pelaksanaan APBN dalam beberapa tahun terakhir.</p>	Sudah Terpenuhi
	3.2	Penyajian Informasi	<p>Informasi fiskal seharusnya disajikan dengan cara yang memudahkan analisa kebijakan dan</p>	<p>Pemerintah telah menyajikan belanja, pembiayaan, dan hampir seluruh pendapatan sesuai asas bruto.</p> <p>Namun, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP.</p>	<p>Hasil Reviu : Pemenuhan sub sub kriteria transparansi fiskal dari sub kriteria penyajian informasi adalah “sudah sesuai” atas (1) panduan masyarakat; dan (3) indikator fiskal. Sedangkan “belum sepenuhnya sesuai” atas (2) kriteria</p>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
		mendukung transparansi.		pelaporan; (4) laporan tujuan program anggaran.		
	3.2.1	Panduan Masyarakat	Ringkasan panduan anggaran yang sederhana dan jelas seharusnya didistribusikan secara luas pada saat penerbitan anggaran tahunan.	Pemerintah telah membuat <i>summary</i> terkait dengan informasi umum anggaran pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ringkasan tersebut memuat asumsi makro serta langkah-langkah/kebijakan umum yang akan dilakukan oleh pemerintah.	Pemerintah telah membuat <i>summary/ringkasan</i> terkait dengan informasi umum anggaran pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ringkasan tersebut memuat asumsi makro serta langkah-langkah/kebijakan umum yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang dapat diakses pada <a href="http://www.anggaran.depkeu.go.id">www.anggaran.depkeu.go.id</a> . Pemerintah di Kementerian Keuangan juga telah membuat panduan penyusunan anggaran yang bisa diunduh melalui situs <a href="http://www.perbendaharaan.go.id">www.perbendaharaan.go.id</a> .	Sudah Terpenuhi
	3.2.2	Kriteria Pelaporan	Data fiskal seharusnya dilaporkan secara bruto yang dapat membedakan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan belanja yang diklasifikasikan menurut kategori ekonomi, fungsi, dan	Pemerintah dalam LKPP Tahun 2012 telah menyajikan belanja dan sebagian akun pendapatan sesuai asas bruto.  Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2012 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan Rekening Panas Bumi (508.000084980). Hal ini dilandasi bahwa <i>earnings process</i> atas penerimaan migas dan panas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah dalam LKPP Tahun 2013 telah menyajikan belanja dan sebagian akun pendapatan sesuai asas bruto. Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2013 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan Rekening Panas Bumi (508.000084980). Penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan</li> </ul>	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
		adminisitrasи.	<p>bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti <i>under/over lifting</i>, <i>Domestic Market Obligation(DMO)</i> <i>fee</i>, dan pengembalian (<i>reimbursement</i>) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai “Pendapatan yang Ditangguhkan.” Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>Hal tersebut telah diungkapkan dalam LKPP.Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban APBN tahun 2011 bahwa penerimaan migas dan panas bumi disajikan secara netto dan penggunaan asas neto</p>	<p>penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai “Pendapatan yang Ditangguhkan.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening (<i>recovery cost</i>) tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.</li> <li>• Kelemahan lainnya yang masih terjadi sampai saat ini ialah <i>cost recovery</i> yang ditagihkan oleh KKKS kepada pemerintah sepenuhnya dikelola oleh pihak KKKS sendiri yang mayoritas merupakan perusahaan asing. Hal tersebut menunjukkan lemahnya pengendalian terhadap tagihan <i>cost recovery</i> tersebut. SKK MIGAS selaku pengawas KKKS juga masih lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi <i>cost</i></li> </ul>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
			<p>tersebut telah sesuai dengan pendapat KSAP dan telah disetujui oleh DPR dengan disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban APBN 2011.</p> <p>Namun demikian, <i>cost recovery</i> yang ditagihkan oleh KKKS kepada pemerintah sepenuhnya dikelola oleh pihak KKKS sendiri yang mayoritas merupakan perusahaan asing. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya pengendalian terhadap tagihan <i>cost recovery</i> tersebut.</p> <p>Selanjutnya, pembiayaan disajikan secara neto dalam LRA dimana pembiayaan tidak disajikan secara terpisah antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Namun dalam CaLK dijelaskan secara rinci perhitungan neto pembiayaan tersebut.</p>	<p><i>recovery</i> oleh kontraktor migas.</p>		
	3.2.3	Indikator Fiskal	Surplus/defisit dan hutang bruto pemerintah, seharusnya menjadi acuan indikator posisi fiskal pemerintah. Informasi surplus/defisit dan saldo	Pemerintah telah mempertimbangkan utang bruto pemerintah sebagai indikator fiskal pemerintah. Pada CaLK LKPP Tahun 2012 tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro dijelaskan bahwa indikator yang turut mengkontribusi perbaikan kondisi perekonomian Indonesia adalah pengendalian risiko utang terhadap kemampuan	Pemerintah telah mempertimbangkan utang bruto pemerintah sebagai indikator fiskal pemerintah. Di dalam LKPP Tahun 2013 tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro dijelaskan bahwa indikator yang turut memberikan kontribusi dalam perbaikan kondisi perekonomian Indonesia adalah pengendalian risiko utang	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
		hutang bruto pemerintah dapat ditambahkan dengan indikator fiskal lainnya seperti saldo utama, saldo sektor publik, dan hutang bersih.	perekonomian secara nasional. Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB yaitu sebesar 23,3% pada tahun 2012 yang mengalami penurunan dari tahun 2011 yang mencapai 24,4%. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang menopang kesinambungan fiskal.	terhadap kemampuan perekonomian secara nasional. Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB yaitu sebesar 23,2% pada tahun 2012 yang mengalami penurunan dari tahun 2011 yang mencapai 24,4%. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang menopang kesinambungan fiskal.		
	3.2.4	Laporan Tujuan Program Anggaran	Pencapaian tujuan program dalam anggaran seharusnya disajikan secara periodik kepada lembaga legislatif.	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum diintegrasikan dengan LKPP Tahun 2012. Terpisahnya instansi penyusun LKPP (Menteri Keuangan) dan Laporan Kinerja (Meneg PAN) serta belum adanya prosedur pengintegrasian LKPP dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih menjadi kendala dalam pengintegrasian tersebut. Seperti yang telah diungkapkan pada hasil reviu di tahun 2011, maka menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan tersebut dikompilasi oleh Kementerian Negara Aparatur Negara (PP Nomor 8 Tahun 2006: Diagram	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat disajikan bersama dengan LKPP Tahun 2013. Terpisahnya instansi penyusun LKPP (Menteri Keuangan) dan Laporan Kinerja (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) masih menjadi kendala dalam pengintegrasian kinerja pemerintah secara keseluruhan.</li> <li>• Pemerintah masih belum dapat menciptakan suatu koordinasi internal antara dua kementerian tersebut dalam menyusun pedoman akuntabilitas kinerja yang</li> </ul>	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			Hubungan Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Pemerintah masih belum dapat menciptakan suatu koordinasi internal antar dua kementerian tersebut dalam menyusun pedoman akuntabilitas kinerja terkait. Laporan kinerja belum dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian program dan kegiatan. Laporan kinerja hanya menggambarkan <i>output</i> parsial dari masing-masing kegiatan.	<p>terintegrasi. Laporan kinerja yang dihasilkan selama ini (LAKIP) belum dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian program dan kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya pemerintah untuk memecahkan permasalahan tersebut diatas diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tanggal 21 April 2014, yang mendesak untuk segera dilaksanakan.</li> </ul>	
3.3	Ketepatan Publikasi	Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu.	Pemerintah telah mempublikasikan kalender fiskal dan telah menyampaikan LKPP kepada BPK tepat waktu.	Hasil Reviu : Pemenuhan sub sub kriteria transparansi fiskal dari sub kriteria ketepatan publikasi adalah “sudah sesuai” atas (1) kewajiban hukum untuk mempublikasikan data; dan (2) penerbitan kalender.	
	3.3.1	Kewajiban Hukum Untuk Mempublikasikan Data	Ketepatan waktu publikasi informasi fiskal seharusnya menjadi kewajiban hukum pemerintah.	Publikasi informasi fiskal telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004.	Publikasi informasi fiskal telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
	3.3.2	Penerbitan Kalender	Jadwal atau kalender informasi fiskal perlu diumumkan sebelumnya dan jadwal yang telah diumumkan tersebut harus dipatuhi.	Jadwal mengenai publikasi informasi fiskal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . Undang-undang tersebut telah ditempatkan di lembaran negara dan disosialisasikan kepada masyarakat. Pemerintah juga menerbitkan PP 90 Tahun 2010 yang mengatur tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara / lembaga yang didalamnya terdapat tahapan dan jadwal kegiatan fiskal. Selanjutnya, terkait dengan tahapan penyusunan terhadap laporan keuangan diatur dalam PP Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. BPK dalam rangka memenuhi amanat konstitusional juga telah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan tepat waktu yaitu dua bulan setelah LKPP disampaikan oleh pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jadwal mengenai publikasi informasi fiskal telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</li> <li>• Pemerintah juga menerbitkan PP nomor 90 Tahun 2010 yang mengatur tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/Lembaga yang didalamnya terdapat tahapan dan jadwal kegiatan fiskal.</li> <li>• PP Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. BPK dalam rangka memenuhi amanat konstitusional juga telah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan tepat waktu yaitu dua bulan setelah LKPP disampaikan oleh pemerintah.</li> </ul>
4.		Keyakinan atas Integritas	Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat	Standar akuntansi telah ditetapkan dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas, namun kualitas data belum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar akuntansi telah ditetapkan dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas, namun kualitas</li> </ul>

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
		diterima, serta informasi fiskal seharusnya dapat direviu dan diperiksa dengan cermat secara independen.	<p>sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi.</p> <p>Hasil pemeriksaan dan pengamatan BPK menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, rekonsiliasi yang belum berjalan sepenuhnya, standar etika yang belum terukur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, dan ketidakpatuhan yang belum seluruhnya ditindaklanjuti pemerintah.</p> <p>BPK sebagai lembaga audit independen, mengalami pembatasan pemeriksaan keuangan negara, dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK, dalam hal pemeriksaan pajak.</p>	<p>data belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal pemeriksaan penerimaan negara, Pemerintah dhi. Menteri Keuangan telah memberikan ijin kepada Dirjen Pajak untuk memberikan akses kepada BPK untuk memeriksa berkas pemeriksaan pajak. Kebijakan pemberian akses pemeriksaan kepada BPK telah memenuhi kriteria transparansi fiskal terkait</li> <li>Namun demikian dalam pemeriksaan BPK tahun 2013, masih ditemukan permasalahan ketidaksesuaian dengan standar, pengendalian inter, data akuntansi yang tidak konsisten, standar etika yang belum terukur.</li> </ul>	
4.1	Standar Kualitas Data	Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima.	Berdasarkan reviu diketahui bahwa, belum semua pengungkapan yang diwajibkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan masih terdapat ketidakkonsistenan data akuntansi.	Hasil Reviu : Pemenuhan sub sub kriteria transparansi fiskal dari sub kriteria standar kualitas data adalah “sudah sesuai” atas; (1) data anggaran termutakhirkan; Sedangkan “belum sepenuhnya sesuai” atas; (2) standar akuntansi; (3) konsistensi data dan rekonsiliasi.	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
	4.1.1	Data Anggaran Termutakhir	<p>Prakiraan anggaran seharusnya menggambarkan trend pendapatan dan belanja terkini, dengan berdasar pada perkembangan ekonomi makro dan komitmen kebijakan yang baik.</p> <p>Pemerintah telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Data Pokok APBN Tahun 2006-2012. Target pendapatan dalam APBN 2012 didasarkan pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan pajak, kepabeanan dan cukai.</p> <p>Perkiraan belanja didasarkan pada evaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat 2005–2010 dan perkiraan pencapaian tahun 2011 sebagai modal untuk perencanaan pembangunan tahun 2012 masalah dan tantangan pokok pembangunan tahun 2012.</p> <p>Terkait dengan perubahan APBN yang tertuang dalam UU APBN-P tahun 2012, diketahui terjadi perubahan asumsi ekonomi yang ditetapkan sebelumnya dikarenakan faktor terkini yang berasal dari internal maupun eksternal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam Nota Keuangan RAPBN 2013, prakiraan anggaran telah memperhatikan tren Pendapatan Negara tahun 2007-2011, dan perkiraan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2012 serta target 2013.</li> <li>Perkiraan pendapatan negara dalam APBN 2013 didasarkan pada berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan negara pada tahun sebelumnya, kebijakan yang telah dan akan dilakukan dalam bidang tarif, subyek, dan obyek pengenaan, serta perbaikan dan efektivitas administrasi pemungutan pajak, kepabeanan, dan cukai</li> <li>Perkiraan belanja didasarkan pada evaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat 2007–2012, keterkaitan antara RKP tahun 2013 dengan rancangan APBN 2013, yang mencakup masalah dan tantangan pokok pembangunan tahun 2013, serta tema dan prioritas pembangunan nasional RKP 2013.</li> </ul>	Sudah terpenuhi	
	4.1.2	Standar	Anggaran tahunan dan laporan	UU 17 tahun 2003 Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 17 tahun 2003 Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi Laporan</li> </ul>	Belum Sepenuhnya

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
		Akuntansi	<p>pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran seharusnya menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data fiskal. Standar akuntansi yang diterima umum harus digunakan.</p>	<p>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p> <p>Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).</p> <p>LKPP 2012, disusun menggunakan basis kas menuju akrual sesuai dengan Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010. Meskipun demikian, masih terdapat pengungkapan dan pelaporan atas kegiatan fiskal Pemerintah yang masih belum sesuai dengan SAP dan Buletin Teknisnya.</p>	<p>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dengan SAP, pembiayaan kegiatan SKK Migas, penggunaan belanja barang dan belanja modal.</li> <li>• LKPP Tahun 2013 yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belum menggunakan basis akrual secara penuh sebagai basis akuntansinya tetapi masih menggunakan <i>cash toward accrual</i>. Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004, dinyatakan bahwa pengukuran pendapatan dan belanja secara akrual diterapkan selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2008. PP 71 tahun 2010 akan dilaksanakan pada 2015. UU pertanggungjawaban APBN 2008 telah disahkan oleh DPR.</li> </ul>	Terpenuhi
	4.1.3	Konsistensi data dan	Data laporan fiskal harus konsisten secara internal dan	Mengacu kepada Lampiran I Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/Pb/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/Pb/2009 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan</li> </ul>	Belum Sepenuhnya

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
	rekonsiliasi	direkonsiliasi dengan data relevan yang diambil dari sumber lain. Perubahan signifikan data historis dan perubahan klasifikasi data harus dijelaskan.	Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara menyebutkan bahwa pelaksanaan SiAP dan SAI yang terpisah akan menghasilkan data yang akurat dan andal apabila kedua sub sistem tersebut menghasilkan suatu <i>internal check</i> yang kemudian secara berkala harus dilakukan rekonsiliasi yaitu Rekonsiliasi Data antara SAU dan SAI; Rekonsiliasi Data antara SAU dan SAKUN; Rekonsiliasi Data antara SAU dengan SAUP-H, SA-PP, SAIP, SATD, SA-BSBL, SA-BL, SA-TK. Rekonsiliasi tersebut dilakukan bersifat rekonsiliasi internal, serta rekonsiliasi eksternal. Selain rekonsiliasi SAU dengan SAI, masalah-masalah lain yang dihadapi dalam penyusunan LKPP Tahun 2012 adalah ketidakkonsistenan/perbedaan data antara unit-unit akuntansi yang menyebabkan pencatatan dan pengungkapan suatu akun dalam laporan keuangan menjadi kurang memadai.	Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit Ditjen PBN dimulai dari tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kanwil Ditjen PBN dan Kantor Pusat Ditjen PBN. <ul style="list-style-type: none"><li>• Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKPP Tahun 2013 adalah ketidakkonsistenan/perbedaan data antara unit-unit akuntansi yang menyebabkan pencatatan dan pengungkapan suatu akun dalam laporan keuangan menjadi kurang memadai</li></ul>	Terpenuhi
4.2	Pengawasan Aktivitas Fiskal	Aktivitas fiskal harus memiliki pengawasan dan pengamanan internal yang efektif yang meliputi standar	Aktivitas fiskal telah diawasi oleh pihak-pihak independen baik dari intern pemerintah maupun dari ekstern. Beberapa instansi pemerintah telah memiliki kode etik, antara lain BPK, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian RI, namun standar etika	Hasil Reviu : Pemenuhan sub sub kriteria transparansi fiskal dari sub kriteria pengawasan aktivitas fiskal adalah “sudah sesuai” atas (3) aturan pengadaan; (6) administrasi pendapatan nasional. Sedangkan “belum sepenuhnya sesuai”	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
		etika, prosedur kepegawaian, aturan pengadaan, pembelian dan penjualan aset, sistem audit internal, dan administrasi pendapatan nasional.	tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu masih ditemukan pelaksanaan pengadaan yang belum sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta belum terpenuhinya sistem audit internal.	atas (1) standar etika; (2) prosedur kepegawaian; (3) pembelian dan penjualan aset; (5) sistem audit internal.		
	4.2.1	Standar Etika	Standar etika perilaku pegawai negeri sipil harus jelas dan dipublikasikan.	Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS yang antara lain mengatur etika dalam berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan sesama PNS. Belum semua lembaga pemerintahan menyesuaikan peraturan kode etik PNS pada masing-masing KL dengan PP tersebut.  Terkait publikasi, peraturan yang dimaksud bersifat internal, sehingga distribusi maupun sosialisasi melekat pada tupoksi masing-masing unit kerja di KL yang bersangkutan. Walaupun demikian, beberapa peraturan terkait kode etik di beberapa KL sudah dapat diakses di situs masing-masing KL .	Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS yang antara lain mengatur etika dalam berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan sesama PNS. Belum semua lembaga pemerintahan menyesuaikan peraturan kode etik PNS pada masing-masing KL dengan PP tersebut. Terkait publikasi, peraturan yang dimaksud bersifat internal, sehingga distribusi maupun sosialisasi melekat pada tupoksi masing-masing unit kerja di KL yang bersangkutan.  Pada tahun 2014 telah ditetapkan UU Nomor 5 tentang Aparat Sipil Negara yang diantaranya mengatur tentang asas, prinsip, nilai dasar, kode	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
				<p>etik dan kode perilaku PNS. Beberapa aturan yang mengikat perilaku PNS diantaranya adalah Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian.</p> <p>Beberapa lembaga pemerintah yang telah memiliki kode etik bagi pelaksana di lingkungannya diantaranya adalah BPK, DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kemenkeu, Kemendagri dan Kepolisian. Namun demikian masih terdapat beberapa KL yang belum menyusun kode etik.</p>	
	4.2.2	Prosedur Kepegawaian	<p>Kondisi dan prosedur kepegawaian sektor publik seharusnya didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.</p> <p>UU Nomor 17 tahun 2007 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya.</p> <p>Kondisi kepegawaian sektor publik telah didokumentasikan secara terpusat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk mendapatkan data terkini, BKN telah melaksanakan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) pada tahun 2003 dan di-</p>	<p>UU Nomor 17 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi.</p> <p>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak akhir tahun 2006 yang dilakukan melalui <i>pilot project</i> dan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025,</p>	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p><i>update</i> pada tahun 2011, yang dijadikan dasar dalam membangun <i>database</i> kepegawaian. Pemerintah dalam hal ini BKN telah membuat <i>grand design</i> Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) yang dapat diakses oleh biro kepegawaian kementerian lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun, belum seluruh sistem informasi manajemen kepegawaian yang ada di kementerian/lembaga dapat diakses.</p> <p>Selain itu, BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan terkait prosedur penerimaan pegawai.</p>	<p>dan Permenpan-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2010-2014.</p> <p>Namun, belum seluruh sistem informasi manajemen kepegawaian yang ada di kementerian/lembaga dapat diakses.</p> <p>Pada Tahun 2013 terdapat tambahan 28 Kementerian/Lembaga yang menerapkan remunerasi, namun demikian sampai dengan akhir 2013 masih terdapat 13 Kementerian/Lembaga yang belum menerapkan Remunerasi.</p>	
	4.2.3	Aturan Pengadaan	<p>Aturan pengadaan yang memenuhi standar internasional seharusnya mudah diakses dan diawasi pelaksanaannya.</p> <p>Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 telah mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Pemerintah.</p> <p>Prosedur pengadaan yang diatur dalam Perpres dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing. Aturan pengadaan relatif mudah diakses dalam situs LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) bagian regulasi. Sedangkan dalam hal,</p>	<p>Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 telah mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Pemerintah.</p> <p>Prosedur pengadaan yang diatur dalam Perpres dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing. Aturan pengadaan relatif mudah diakses dalam situs LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) bagian regulasi. Sedangkan dalam hal,</p>	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>pengawasan pengadaan, dilakukan oleh pengawas internal maupun pemeriksa ekternal dengan mendasari pada dokumen pengadaan yang dipersyaratkan dalam ketentuan.</p> <p>Namun, hasil pemeriksaan BPK atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2012 secara uji petik atas pengadaan, menunjukkan masih terjadi penyimpangan terkait pelaksanaan pengadaan.</p>	<p>pengawasan pengadaan, dilakukan oleh pengawas internal maupun pemeriksa ekternal dengan mendasari pada dokumen pengadaan yang dipersyaratkan dalam ketentuan.</p> <p>Namun, hasil pemeriksaan BPK atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2013 secara uji petik atas pengadaan, menunjukkan masih terjadi penyimpangan terkait pelaksanaan pengadaan.</p> <p>Sampai dengan Mei 2014, terdapat 550 LPSE yang terdaftar dalam INAPROC. Berikut adalah perkembangan transaksi <i>E-procurement</i> melalui INAPROC.</p> <p>Terdapat kementerian yang menerapkan spesifikasi dan standar harga terpusat untuk pengadaan barang/jasa yang berlaku di unit/lembaga di bawah kewenangannya, misalnya Kementerian Kesehatan yang menerapkan <i>e-catalogue</i> untuk pengadaan obat generik yang diberlakukan pada seluruh Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Sakit Umum Daerah di Indonesia. Informasi yang dimuat dalam <i>e-</i></p>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
				<p><i>catalogue</i> obat generik ini adalah daftar nama obat, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan terkecil, dan pabrik penyedia. Harga yang tercantum dalam <i>e-catalogue</i> ialah harga satuan terkecil yang sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. Diharapkan, dengan dibuatnya <i>e-catalogue</i> obat generik ini, proses pengadaan obat generik di sektor pemerintah dapat lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.</p> <p>Selain itu, untuk mendukung proses pengadaan yang adil dan mencegah kecurangan, pemerintah telah menerapkan <i>Whistleblowing Sistem</i> dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang melekat pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Intitusi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengacu kepada Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2012.</p>	
	4.2.4	Pembelian dan penjualan aset	<p>Pembelian dan penjualan aset publik harus dilakukan dengan cara yang terbuka, dan transaksi utama</p> <p>Prosedur pelaksanaan pembelian/pengadaan dan penjualan aset salah satunya dilakukan dengan cara lelang yang sifatnya terbuka.</p> <p>Pembelian aset mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang ada pada Perpres Nomor 54</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur pelaksanaan pembelian/pengadaan dan penjualan aset salah satunya dilakukan dengan cara lelang yang sifatnya terbuka.</li> <li>• PMK Nomor 96/PMK.06/2007 mengatur tentang tata cara pelaksanaan penggunaan,</li> </ul>	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
		seharusnya diidentifikasi secara terpisah.	<p>Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012.</p> <p>Proses pembelian mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.</p> <p>Dalam pemeriksaan BPK tahun 2012, terdapat permasalahan dalam hal penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja barang dan belanja modal yang tidak sesuai ketentuan dan berindikasi kerugian negara.</p>	<p>pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtempatan barang milik negara mengatur penjualan aset yang berasal dari penghapusan aset.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelian aset, mengikuti prinsip-prinsip pengadaan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.</li> <li>• Dalam pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun Anggaran 2013, masih terdapat permasalahan pemahaman harga dalam pengadaan barang, pembayaran 100% tanpa didukung jaminan bank, dan pemutusan kontrak kerjasama tanpa pencairan jaminan pelaksanaan.</li> </ul>		
	4.2.5	Sistem Audit Internal	<p>Aktivitas pemerintah dan pendanaan seharusnya diaudit secara internal dan prosedur audit harus terbuka untuk direviu.</p>	<p>Pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen), sedangkan pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p>Dalam PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) menyebutkan untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah pusat dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal (Itjen).</p> <p>Pada Tahun 2013, BPK melaksanakan audit atas APIP, dimana hasilnya menunjukkan bahwa tata kelola APIP belum mendukung pengelolaan audit</p>	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>berkala dilaksanakan telaahan sejawat. ayat (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor.</p> <p>Mekanisme reviu antar lembaga audit internal belum berjalan, mengingat asosiasi auditor intern pemerintah indonesia (AAIPI) baru terbentuk akhir tahun 2012.</p>	<p>dan reviu LK oleh APIP. Pengelolaan audit dan reviu LK belum mencerminkan perencanaan audit yang cermat, pelaksanaan audit dan reviu yang tepat, dan pelaporan yang andal serta perbaikan kualitas audit dan reviu LK yang berkelanjutan.</p> <p>Selain itu, kelemahan dalam tata kelola APIP meliputi kelemahan dalam independensi, pedoman operasi, kode etik dan SDM. Pedoman operasional dalam bentuk juklak dan juknis sebagai penjabaran dari standar audit atau pedoman pengawasan juga belum dikembangkan APIP secara optimal untuk mendukung pelaksanaan audit di lapangan. Dalam pelaksanaan kode etik, sebagian besar APIP juga belum mengimplementasikan kode etik di lingkungan kerjanya.</p> <p>Terdapat perkembangan positif dengan berdirinya organisasi profesi audit internal baru yang dikukuhkan pada akhir tahun 2012 yaitu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Pada saat reviu ini dilaksanakan, <i>draft</i> pedoman telaahan sejawat telah disiapkan oleh AAIPI dan akan segera difinalisasi, sehingga pelaksanaan</p>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
				telaahan sejawat bisa segera dilakukan.	
	4.2.6	Administrasi Pendapatan Nasional	<p>Administrasi pendapatan nasional seharusnya dilindungi secara hukum dari kepentingan politik, dapat memastikan hak pembayar pajak, dan dilaporkan secara periodik kepada publik atas aktivitasnya.</p> <p>Kementerian Keuangan dalam Pasal 3 PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara, termasuk penerimaan dalam hal ini penerimaan negara baik terkait perpajakan maupun PNBP.</p> <p>Sehingga, Kementerian Keuangan merupakan entitas yang memiliki kewenangan sendiri dan secara kelembagaan terpisah dari kepentingan politik. Hal ini, misalnya dapat dilihat dari prosedur penetapan tarif dan pengenaan barang objek pajak yang dituangkan dalam keputusan menteri keuangan.</p> <p>Ketentuan dalam Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun</p>	<p>Kementerian Keuangan dalam Pasal 3 PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara, termasuk penerimaan dalam hal ini penerimaan negara baik terkait perpajakan maupun PNBP.</p> <p>Sehingga, Kementerian Keuangan merupakan entitas yang memiliki kewenangan sendiri dan secara kelembagaan terpisah dari kepentingan politik. Hal ini, misalnya dapat dilihat dari prosedur penetapan tarif dan pengenaan barang objek pajak yang dituangkan dalam keputusan menteri keuangan.</p> <p>Ketentuan dalam Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak</p>	Sudah Terpenuhi



No.	PERIODIK FIKSI	PERIODIK BAIK		PERIODIK WANG		PERIODIK BAIK		PERIODIK WANG	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
KEBUDAYAAN INDONESIA									
1	Independent.com perintah	ditulis penulis dalam laporan keuangan perintah							
2	Wang								
3	Wang								
4	Wang								
5	Wang								
6	Wang								
7	Wang								
8	Wang								
9	Wang								
10	Wang								
11	Wang								
12	Wang								
13	Wang								
14	Wang								
15	Wang								
16	Wang								
17	Wang								
18	Wang								
19	Wang								
20	Wang								
21	Wang								
22	Wang								
23	Wang								
24	Wang								
25	Wang								
26	Wang								
27	Wang								
28	Wang								
29	Wang								
30	Wang								
31	Wang								
32	Wang								
33	Wang								
34	Wang								
35	Wang								
36	Wang								
37	Wang								
38	Wang								
39	Wang								
40	Wang								
41	Wang								
42	Wang								
43	Wang								
44	Wang								
45	Wang								
46	Wang								
47	Wang								
48	Wang								
49	Wang								
50	Wang								
51	Wang								
52	Wang								
53	Wang								
54	Wang								
55	Wang								
56	Wang								
57	Wang								
58	Wang								
59	Wang								
60	Wang								
61	Wang								
62	Wang								
63	Wang								
64	Wang								
65	Wang								
66	Wang								
67	Wang								
68	Wang								
69	Wang								
70	Wang								
71	Wang								
72	Wang								
73	Wang								
74	Wang								
75	Wang								
76	Wang								
77	Wang								
78	Wang								
79	Wang								
80	Wang								
81	Wang								
82	Wang								
83	Wang								
84	Wang								
85	Wang								
86	Wang								
87	Wang								
88	Wang								
89	Wang								
90	Wang								
91	Wang								
92	Wang								
93	Wang								
94	Wang								
95	Wang								
96	Wang								
97	Wang								
98	Wang								
99	Wang								
100	Wang								
101	Wang								
102	Wang								
103	Wang								
104	Wang								
105	Wang								
106	Wang								
107	Wang								
108	Wang								
109	Wang								
110	Wang								
111	Wang								
112	Wang								
113	Wang								
114	Wang								
115	Wang								
116	Wang								
117	Wang								
118	Wang								
119	Wang								
120	Wang								
121	Wang								
122	Wang								
123	Wang								
124	Wang								
125	Wang								
126	Wang								
127	Wang								
128	Wang								
129	Wang								
130	Wang								
131	Wang								
132	Wang								
133	Wang								
134	Wang								
135	Wang								
136	Wang								
137	Wang								
138	Wang								
139	Wang								
140	Wang								
141	Wang								
142	Wang								
143	Wang								
144	Wang								
145	Wang								
146	Wang								
147	Wang								
148	Wang								
149	Wang								
150	Wang								
151	Wang								
152	Wang								
153	Wang								
154	Wang								
155	Wang								
156	Wang								
157	Wang								
158	Wang								
159	Wang								
160	Wang								
161	Wang								
162	Wang								
163	Wang								
164	Wang								
165	Wang								
166	Wang								
167	Wang								
168	Wang								
169	Wang								
170	Wang								
171	Wang								
172	Wang								
173	Wang								
174	Wang								
175	Wang								
176	Wang								
177	Wang								
178	Wang								
179	Wang								
180	Wang								
181	Wang								
182	Wang								
183	Wang								
184	Wang								
185	Wang								
186	Wang								
187	Wang								
188	Wang								
189	Wang								
190	Wang								
191	Wang								
192	Wang								
193	Wang								
194	Wang								
195	Wang								
196	Wang								
197	Wang								
198	Wang								
199	Wang								
200	Wang								
201	Wang								
202	Wang								
203	Wang								
204	Wang								
205	Wang								
206	Wang								
207									

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK	
			2012	2013		
		me-monitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.	<p>monitoringnya, BPK mendistribusikan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut hasil temuan BPK.</p> <p>DPR memiliki Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang salah satunya bertugas Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR sedangkan DPD memiliki Panitia Akuntabilitas Publik (PAP).</p> <p>Selain itu BPK juga telah menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yang kemudian diatur secara teknis dalam Juknis pemantauan tindak lanjut BPK.</p>	<p>bertugas Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR sedangkan DPD memiliki Panitia Akuntabilitas Publik (PAP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selain itu BPK juga telah menertbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yang kemudian diatur secara teknis dalam Juknis pemantauan tindak lanjut BPK.</li> </ul>		
	4.3.3	Penilaian Independen atas Prakiraan dan Asumsi	Para ahli yang independen seharusnya dilibatkan untuk menilai suatu prakiraan fiskal dan makro ekonomi, serta semua asumsi-asumsi yang mendasarinya.	<p>Perkiraan fiskal yang disusun oleh pemerintah telah mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan semua asumsi yang mendasarinya.</p> <p>Pemerintah dhi. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bertugas untuk menyusun proyeksi perekonomian dan melibatkan para ahli yang independen seperti dari akademisi terkait penyusunan prakiraan fiskal dan asumsi-asumsi makro. Untuk meningkatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkiraan fiskal yang disusun oleh pemerintah telah mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan semua asumsi yang mendasarinya.</li> <li>• Pemerintah dhi. BKF bertugas untuk menyusun proyeksi perekonomian dan melibatkan para ahli yang independen seperti dari akademisi terkait penyusunan prakiraan fiskal dan asumsi-asumsi makro. Untuk</li> </ul>	Sudah terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			<p>kredibilitas proyeksi, BKF mendiskusikan dan membandingkan proyeksi kerangka ekonomi makro yang ada dengan proyeksi yang dihasilkan oleh institusi lain, seperti BI, Kementerian Negara PPN/Bappenas, BPS, Menko Perekonomian, Departemen Energi Sumber Daya Mineral, dan BPMIGAS.</p>	<p>meningkatkan kredibilitas proyeksi, BKF mendiskusikan dan membandingkan proyeksi kerangka ekonomi makro yang ada dengan proyeksi yang dihasilkan oleh institusi lain, seperti BI, Kementerian Negara PPN/Bappenas, BPS, Menko Perekonomian, Departemen Energi Sumber Daya Mineral, dan SKK MIGAS.</p>	
	4.3.4	Verifikasi data independen	<p>Lembaga statistik nasional seharusnya independen untuk menguji kualitas data fiskal.</p> <p>UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah mengatur kelembagaan, kewenangan dan mekanisme kerja Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai yang mempunyai mandat memberikan data yang dihasilkan dari aktivitas statistik yang komprehensif. Kesahihan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPS.</p> <p>Secara kelembagaan, struktur kelembagaan BPS merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung ke presiden. Walaupun demikian, UU Nomor 16 Tahun 1997 mengamanatkan adanya Forum Masyarakat Statistik (FMS) sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas</p>	<p>UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah mengatur kelembagaan, kewenangan dan mekanisme kerja Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai yang mempunyai mandat memberikan data yang dihasilkan dari aktivitas statistik yang komprehensif. Kesahihan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPS.</p>	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2012	2013	
			memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Forum ini bersifat nonstruktural dan independen, sehingga menjadi kontrol keobjektivitasan data yang dihasilkan oleh BPS.		

